

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Oleh:

HAMONANGAN SIDAURUK
NIM : 10302300156

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BAGI DIRI
SENDIRI BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

HAMONANGAN PARSAULIAN SIDAURUK

NIM : 10302300156

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 26 Februari 2026


Promotor



Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

Co-Promotor


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Co-Promotor


Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN. 0620058302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hamonangan Sidauruk

NIM :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor di universitas/ perguruan tinggi manapun;
2. Karya Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Promotor dan Co-Promotor;
3. Dalam Karya Disertasi ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskan sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, 27 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan.

Hamonangan Sidauruk
NIM: 10302300156

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamonangan Sidauruk
NIM :
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Disertasi dengan judul : “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Bagi Diri Sendiri Berbasis Nilai Keadilan” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2026

Yang menyatakan,

Hamonangan Sidauruk

NIM: 10302300156

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Bagi Diri Sendiri Berbasis Nilai Keadilan” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai co promotor kami.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai promotor kami
6. Ibu Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Hum, M.KN selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



ABSTRAK

Kejahatan pornografi jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan etika, moral, dan penghormatan terhadap martabat manusia, namun Penjelasan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 yang menyatakan larangan memiliki atau menyimpan pornografi tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri justru membuka celah hukum yang melemahkan tujuan undang-undang. Hal ini terbukti dalam kasus CCTV tersembunyi di kos putri Serang, di mana pelaku lolos dari jerat pidana meski telah melanggar privasi dan martabat korban karena tidak terbukti menyebarkan rekaman. Kondisi ini menunjukkan disharmoni antara semangat pemberantasan pornografi dengan regulasi yang berlaku serta mengaburkan perlindungan hukum bagi korban. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menelaah regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri belum berbasis keadilan; menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan saat ini; membangun dan merumuskan rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.

Hasil penelitian ini adalah Regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 dinilai belum berbasis keadilan karena memberikan celah hukum melalui frasa “tidak termasuk untuk dirinya sendiri”, yang pada praktiknya memungkinkan pelaku perbuatan asusila lolos dari jerat pidana dengan dalih konsumsi pribadi. Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri tampak pada tiga sisi: substansi, struktur, dan kultur. Pada tataran substansi, terdapat disharmoni dan multitafsir dalam Penjelasan Pasal 6 yang mengecualikan kepemilikan untuk “diri sendiri” sehingga melemahkan tujuan pembatasan/pemberantasan pornografi. Kelemahan struktur meliputi, Undang-Undang Pornografi memonopoli penyidikan pada Polri, menimbulkan kesenjangan penyidikan perkara siber. Kelemahan kultur hukum meliputi, sikap permisif yang memandang pornografi sebagai urusan privat, keragaman nilai kesusilaan antardaerah, serta pergeseran masyarakat yang mewajarkan seseorang menikmati konten pornografi. Rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berangkat dari kenyataan bahwa pornografi bertentangan dengan norma agama, budaya masyarakat Indonesia. Celah hukum dalam Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi yang memberikan pengecualian untuk kepemilikan pribadi menimbulkan multitafsir serta membuka ruang penyalahgunaan oleh pelaku untuk menghindari sanksi pidana. Dengan menghapus frasa “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, regulasi akan selaras dengan tujuan pembentukan undang-undang yaitu mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Kata Kunci: *Pornografi; Tindak Pidana; Rekonstruksi.*

ABSTRACT

Pornographic crimes clearly contradict the values of Pancasila, which emphasize ethics, morality, and respect for human dignity. However, the Explanation of Article 6 of Law No. 44 of 2008, which states that the prohibition on possessing or storing pornography does not apply for personal purposes, in fact opens a legal loophole that weakens the law's objectives. This was evident in the case of a hidden CCTV in a women's boarding house in Serang, where the perpetrator escaped criminal charges despite violating the victims' privacy and dignity, as there was no evidence of distributing the recordings. This condition illustrates the disharmony between the spirit of eradicating pornography and the prevailing regulation, as well as obscuring legal protection for victims. Therefore, this study aims to identify and examine the regulation of pornographic crimes for personal use that has not been based on justice; to identify and analyze the weaknesses of the current regulation of pornographic crimes for personal use from a justice-based perspective; and to construct and formulate a reconstruction of the regulation of pornographic crimes for personal use that is grounded in justice.

This legal research employs a socio-legal research approach, as sociological legal studies emphasize the importance of observation, monitoring, and empirical analysis, commonly known as socio-legal research.

The findings of this study show that the regulation of pornographic crimes for personal use, as stipulated in the Explanation of Article 6 of Law No. 44 of 2008, is considered unjust because it creates a legal loophole through the phrase "not including for personal use," which in practice allows perpetrators of immoral acts to escape criminal charges under the pretext of personal consumption. The weaknesses of the regulation on pornographic crimes for personal use can be seen in three aspects: substance, structure, and legal culture. Substantively, there is disharmony and multiple interpretations in the Explanation of Article 6 that exclude possession for "personal use," thereby weakening the purpose of limiting or eradicating pornography. Structurally, the Pornography Law monopolizes investigation under the authority of the National Police, creating gaps in handling cybercrime cases. Culturally, legal weaknesses are reflected in permissive attitudes that regard pornography as a private matter; diverse moral standards across regions, and societal shifts that normalize individuals consuming pornographic content. The reconstruction of the regulation on pornographic crimes for personal use is based on the reality that pornography contradicts religious norms and Indonesian cultural values. The legal loophole in the Explanation of Article 6, which provides an exception for personal possession, generates multiple interpretations and creates opportunities for perpetrators to avoid criminal sanctions. By removing the phrase "not including for personal use," the regulation would align with the objectives of lawmaking, namely to establish and maintain a social order that is ethical, dignified, upholds the values of belief in God Almighty, and respects human dignity.

Keywords: *Pornography; Criminal Act; Reconstruction.*

RINGKASAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan dalam proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluasluasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol baik politik, sosial, dan hukum.

Berkembangnya era modernisasi dan globalisasi berimplikasi pada pergeseran nilai dan norma yang ada di Indonesia, dampak perubahan nilai dan norma tersebut dapat memberi dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang diberikan dari globalisasi antara lain mudah dan cepatnya mengakses berbagai jenis pengetahuan untuk menambah wawasan menjadi lebih luas, masyarakat dengan mudah dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, memudahkan berinteraksi atau berkomunikasi dengan banyaknya media komunikasi yang lebih baik, serta memberikan kemudahan dalam peluang bisnis. Di sisi lain globalisasi memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat seperti melalui kemudahan akses ke berbagai jaringan internet yang menyediakan informasi, maka batas wajar tidak lagi menjadi standar atau aturan bagi orang untuk memperoleh informasi.

Kemudahan mengakses informasi tersebut akan menimbulkan pelanggaran atau kejahatan dengan kata lain dapat meningkatnya kasus penyalahgunaan layanan elektronik. Kemudahan mengakses informasi tanpa adanya batasan juga berdampak pada masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu kejahatan yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi ialah kejahatan pornografi. Pornografi menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena perkembangannya bukan hanya terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat saja, bahkan penyebarannya telah secara luas di media maya. kemajuan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi seperti pornoteks, pornosuara, pornomedia, dan pornoaksi.

Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2022 mencatat bahwa 5 ruang terbesar terjadinya pelecehan seksual melalui internet adalah di Media sosial (42%), Aplikasi chat (33%), Aplikasi kencan daring (9%), Ruang permainan virtual (4%), dan Ruang diskusi virtual (2%). Dalam Catatan tahunan komnas perempuan tahun 2022 juga disebutkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan yang paling sering dialami secara online adalah dikirimkan konten foto atau video intim/ pornografi/ alat kelamin (21%), Komentar seksis/ seksual (20%), Komentar atas tubuh (17%), Dipaksa kirim foto atau video intim pribadi (11%), dan dikuntit/ diikuti/ *cyberstalked* (7%). Pornografi menjadi urutan pertama sebagai bentuk pelecehan yang paling sering dialami secara online.

Pornografi menjadi persoalan serius di Indonesia pada era globalisasi karena penyebarannya tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial, tetapi juga semakin masif dan dianggap lumrah di ruang digital. Di tengah upaya pemberantasan tersebut, lahir Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang justru memunculkan polemik, khususnya Pasal 6 beserta penjelasannya. Frasa dalam penjelasan Pasal 6 yang menyatakan bahwa larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri dipandang bertentangan dengan tujuan undang-undang, yang secara normatif ingin melindungi moral, martabat kemanusiaan, serta mencegah berkembangnya pornografi secara komprehensif dan preventif.

Penjelasan Pasal 6 tersebut melemahkan norma larangan karena membuka tafsir bahwa pembuatan dan konsumsi pornografi untuk kepentingan pribadi bukanlah perbuatan terlarang sepanjang tidak disebarluaskan. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sehingga bertentangan dengan semangat perlindungan hukum yang ingin diwujudkan undang-undang. Akibatnya, penegakan hukum pornografi cenderung bergeser dari pendekatan perlindungan korban menjadi semata-mata pembuktian ada tidaknya penyebaran konten.

Celah tersebut tampak nyata dalam kasus pemasangan CCTV tersembunyi di kamar mandi kos putri di Serang, Banten, di mana pelaku tidak diproses pidana karena tidak ditemukan bukti penyimpanan maupun penyebaran rekaman, meskipun tindakan tersebut jelas melanggar hak privasi dan martabat korban. Penjelasan Pasal 6 seharusnya tidak dijadikan pembenaran atas perbuatan yang bersifat eksploitatif dan merugikan korban, karena hukum pidana pornografi idealnya menitikberatkan pada perlindungan terhadap kehormatan dan privasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih ketat serta penyesuaian regulasi agar tidak ada ruang bagi pelaku untuk berlindung di balik keaburan norma dan agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terjamin secara maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik menulis Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Tindak pidana pornografi bagi diri sendiri Berbasis Nilai Keadilan.”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri belum berbasis keadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan menelaah regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri belum berbasis keadilan.
2. Menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan saat ini.
3. Untuk membangun dan merumuskan rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan.

D. Kerangka Teori

1. Grand Theory (Teori Keadilan oleh Hans Kelsen)

Aliran positivisme hukum memandang keadilan sebagai kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, sehingga esensi keadilan terletak pada penerapan hukum positif itu sendiri. Hans Kelsen menolak keadilan sebagai bagian dari ilmu hukum karena dianggap bersifat ideologis dan ideal-rasional; hukum harus diterima apa adanya sebagai norma yang dibentuk dan diakui negara. Lawrence M. Friedman merangkum ajaran Kelsen bahwa teori hukum bertujuan menciptakan keteraturan, bersifat normatif, mempelajari hukum yang ada, serta tidak menilai efektivitas norma. Dalam kerangka ini, hukum positif dipandang netral namun cenderung kaku dan berorientasi pada kekuasaan, sejalan dengan pandangan H. L. A. Hart, Lon L. Fuller, dan John Austin yang menekankan hukum sebagai perintah berunsur paksaan dari otoritas tertinggi.

2. Middle Theory (Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman)

Apabila hukum dipahami sebagai suatu sistem, maka pendekatan sistem menjadi penting untuk menjelaskan cara kerjanya secara utuh, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur merujuk pada kelembagaan dan mekanisme institusional yang menopang berjalannya hukum secara teratur, substansi mencakup norma, aturan, serta putusan sebagai hasil kerja sistem hukum, sedangkan kultur hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat yang menjembatani aturan hukum dengan perilaku nyata. Ketiga komponen tersebut saling memengaruhi dan menjadi prasyarat berfungsinya sistem hukum secara efektif, karena sistem hukum yang hanya kuat pada satu aspek namun lemah pada aspek lainnya akan sulit mencapai tujuan penegakan hukum. Selain itu, sebagai sebuah sistem, hukum memiliki batas-batas yang

dapat dibedakan dari sistem lain, sehingga dapat diamati dan dianalisis secara rasional melalui interaksi antar unsurnya.

3. Applied Theory (Teori Hukum Progresif dan Teori Pemidanaan)

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo merupakan cara berpikir yang berani keluar dari absolutisme hukum positivistik dengan menempatkan hukum secara relatif dan berorientasi pada kemanusiaan. Paradigma ini memandang manusia sebagai pusat dan tujuan utama hukum, sehingga hukum tidak boleh dipertahankan secara kaku apabila justru mencederai keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan positivisme yang menempatkan manusia untuk hukum, hukum progresif menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, dengan membuka ruang bagi pertimbangan perilaku, pengalaman, etika, dan moralitas. Sejalan dengan gagasan Oliver Wendell Holmes Jr. tentang pentingnya pengalaman selain logika aturan, hukum progresif menolak pemisahan hukum dari nilai moral dan menempatkannya sebagai instrumen perubahan sosial (social engineering) yang dinamis, dengan tujuan akhir mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang realitas hukum sebagai hasil konstruksi sosial yang bersifat relatif, kontekstual, dan dibentuk melalui pengalaman individu, sehingga kebenaran hukum tidak digeneralisasikan melainkan dipahami secara hermeneutik dan dialektis melalui interaksi peneliti dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan jenis penelitian hukum sosio-legal yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan penelitian lapangan melalui wawancara. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach, case approach, dan comparative approach untuk menganalisis tindak pidana pornografi bagi diri sendiri. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara purposive dan data sekunder melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif guna menghasilkan pemahaman yang holistik, sistematis, dan mendalam sebagai dasar penyusunan rekomendasi dalam disertasi.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Regulasi Tindak Pidana Pornografi Bagi Diri Sendiri Belum Berbasis Keadilan

Hukum dan keadilan adalah kata kunci untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat ditelusuri dari Pembukaan UUD 1945. Eksistensi negara hukum (*rechtsstaat*) Republik Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mengarah kepada kebahagiaan *manusia in casu* rakyat Indonesia. Alinea kedua Pembukaan UUD dinyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia

dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat undang-undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, seperti ada dalam teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas modern baku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melalui Pasal 6 pada dasarnya melarang setiap orang memiliki atau menyimpan produk pornografi, namun penjelasannya justru memberikan pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Pengecualian ini dipersoalkan karena secara substantif bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Pornografi yang ingin menjunjung nilai moral, melindungi masyarakat, serta mencegah berkembangnya pornografi. Frasa tersebut menimbulkan kontradiksi karena negara melarang pornografi demi kepentingan publik, tetapi pada saat yang sama membiarkan konsumsi pornografi secara pribadi.

Implikasi dari pengecualian tersebut tampak nyata dalam kasus pemasangan CCTV tersembunyi di kamar mandi kos putri di Serang, Banten, di mana pelaku lolos dari jerat pidana pornografi dengan dalih perbuatannya hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak disertai perekaman maupun penyebaran konten. Meski perbuatan tersebut jelas melanggar privasi dan martabat korban, aparat penegak hukum mengalami kesulitan membuktikan unsur tindak pidana karena Undang-Undang Pornografi mensyaratkan adanya pembuatan atau penyebaran konten. Akibatnya, kasus dihentikan tanpa sanksi pidana, sementara korban kehilangan perlindungan hukum dan rasa keadilan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pornografi bagi diri sendiri belum mencerminkan rasa keadilan karena lebih melindungi posisi pelaku dibandingkan hak korban. Regulasi yang ada memang memberikan kepastian hukum, namun gagal menjamin perlindungan terhadap martabat dan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma Pasal 6 agar pengecualian “untuk diri sendiri” tidak menjadi tameng kejahatan, melainkan dirumuskan secara proporsional dan berkeadilan sehingga tujuan Undang-Undang Pornografi dapat tercapai secara utuh bagi semua pihak.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pornografi Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan

a. Kelemahan Substansi Hukum:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sejak awal merupakan produk hukum yang kontroversial karena belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pengaturan delik kesusilaan dalam undang-undang ini masih bersifat kabur dan menimbulkan multitafsir, terutama karena tidak ditegaskannya batasan yang jelas antara pornografi dengan ekspresi seni, sastra, adat istiadat, dan kearifan lokal sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, dalam implementasi sering muncul kendala penegakan hukum yang berpotensi merombak tata nilai masyarakat dan mengancam kebebasan berekspresi, sehingga diperlukan pengaturan pelaksana yang sensitif terhadap living law dan nilai budaya lokal agar hukum dapat berjalan efektif.

Di sisi lain, Penjelasan Pasal 6 yang mengecualikan larangan memiliki atau menyimpan pornografi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri justru memperparah ketidakpastian hukum. Pengecualian ini membuka ruang pembenaran bahwa setiap produk pornografi diklaim sebagai konsumsi pribadi, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan dampak serius apabila konten tersebut jatuh ke tangan pihak lain lalu disebarluaskan. Secara filosofis, pengecualian ini tidak selaras dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan perlindungan korban karena lebih mengutamakan kepentingan individu dibandingkan perlindungan masyarakat.

Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukum pornografi belum memberikan rasa keadilan. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan Mahfud MD menekankan bahwa hukum harus menjadi instrumen perlindungan rakyat, bukan sekadar norma tertulis. Kasus CCTV kos di Serang memperlihatkan bagaimana celah penjelasan Pasal 6 dimanfaatkan pelaku untuk lolos dari jerat hukum, sementara korban kehilangan perlindungan dan rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi Pasal 6 beserta penjelasannya agar selaras dengan asas pembentukan undang-undang, menutup celah penyalahgunaan, dan mewujudkan hukum pornografi yang berkeadilan serta berkepribadian luhur.

b. Kelemahan Struktur Hukum:

Penyidikan menurut KUHAP merupakan rangkaian tindakan aparat penegak hukum untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan pelakunya, dengan kewenangan utama berada pada Penyidik Polri dan dalam batas tertentu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan undang-undang sektoral. Polri memiliki kewenangan penyidikan yang lengkap

dan umum, sedangkan PPNS diberi kewenangan khusus sesuai ruang lingkup tugasnya, seperti di bidang lingkungan hidup, perikanan, korupsi, dan teknologi informasi. Perkembangan kejahatan modern, terutama yang berbasis teknologi digital, mendorong pengakuan peran PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang ITE, yang membuka ruang penyidikan selain oleh Polri.

Namun, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi justru membatasi kewenangan penyidikan hanya pada Polri, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 25, sehingga menutup partisipasi PPNS meskipun karakteristik kejahatan pornografi saat ini banyak terjadi di ruang siber. Kondisi ini menimbulkan disharmoni regulasi, terlebih ketika pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2012 yang melibatkan banyak lembaga, tetapi tidak memiliki pijakan kuat dalam kerangka KUHAP dan UU Pornografi. Akibatnya, penegakan hukum pornografi, khususnya pornografi internet, menjadi kurang efektif dan terfragmentasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi Undang-Undang Pornografi agar mengakui peran PPNS, khususnya di bidang teknologi informasi, guna memperkuat efektivitas dan kolaborasi dalam penegakan hukum pornografi berbasis digital.

c. Kelemahan Kultur Hukum:

Norma kesusilaan merupakan fondasi penting bagi keberlakuan hukum pidana karena berfungsi sebagai sistem nilai yang menentukan ukuran baik dan buruk suatu perbuatan dalam kehidupan bersama. Dalam teori hukum, norma kesusilaan menjadi meta-kaidah yang melandasi pembentukan norma hukum positif, khususnya hukum pidana kesusilaan, karena hukum pada hakikatnya mengatur manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, perbuatan asusila, termasuk pornografi, dipandang melanggar norma kesusilaan karena mereduksi martabat manusia dan bertentangan dengan nilai kepatutan yang diakui secara luas dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan pula oleh Adami Chazawi dalam konsep tindak pidana kesopanan.

Permasalahan muncul ketika norma kesusilaan yang bersifat personal dikodifikasikan ke dalam hukum tertulis di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga berpotensi melahirkan tafsir parsial dan resistensi sosial. Sikap permisif masyarakat yang masih memandang pornografi sebagai urusan privat menciptakan jarak antara norma hukum dan perilaku sosial, yang pada akhirnya melemahkan penegakan hukum. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat. Tanpa dukungan kesadaran moral kolektif, hukum pidana kesusilaan kehilangan pijakan sosiologisnya, sehingga keadilan yang diharapkan hanya berhenti sebagai ideal normatif dan sulit terwujud secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Rekonstruksi Regulasi Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Perkembangan pornografi dan pornoaksi dipandang membawa dampak merugikan bagi individu maupun masyarakat luas, namun respons sosial terhadapnya tidak seragam karena sebagian menganggapnya sebagai ekspresi seni dan kebebasan, sedangkan masyarakat Indonesia cenderung menilainya melalui lensa agama, etika budaya, dan norma hukum. Dalam perspektif agama-agama yang hidup di Indonesia, pornografi diposisikan sebagai perbuatan yang merusak kesucian diri, martabat manusia, dan ketertiban moral, sehingga kesusilaan dipahami bukan sekadar urusan privat melainkan bagian dari tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan. Karena itu, nilai-nilai kesusilaan yang bersumber dari agama dan budaya dipandang perlu diterjemahkan ke dalam hukum positif agar memiliki daya ikat dan daya lindung yang kuat, terutama terhadap anak dan kelompok rentan.

Pembatasan kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Pornografi yang hanya menempatkan Polri sebagai penyidik dinilai menciptakan problem struktural, sebab kejahatan siber membutuhkan penyidik dengan kompetensi khusus yang juga dimiliki PPNS pada sektor teknologi informasi. Pelibatan PPNS dipandang memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana sekaligus meningkatkan penegakan hukum.

Rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berangkat dari gagasan pembaruan hukum yang harus visioner, berorientasi pada kemanusiaan, serta tidak terjebak pada proseduralisme yang mengabaikan etika dan keadilan, terlebih UU Pornografi 2008 sejak awal kontroversial karena rawan multitafsir dan belum sepenuhnya selaras dengan living law masyarakat Indonesia yang majemuk. Titik masalah utama terletak pada Penjelasan Pasal 6 yang mengecualikan larangan “memiliki atau menyimpan” pornografi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri, karena frasa ini membuka celah pembenaran bagi pelaku dan melemahkan perlindungan korban sebagaimana terlihat pada kasus CCTV kos Serang. Dengan pendekatan hukum progresif, rekonstruksi yang diajukan adalah menghapus frasa pengecualian tersebut agar kepemilikan/penyimpanan pornografi hanya dibenarkan bagi institusi yang diberi kewenangan untuk tujuan resmi, sehingga menutup ruang celah “privasi”, serta mengembalikan keseimbangan asas Ketuhanan dan kepastian hukum yang berkeadilan.

G. Penutup

1. Simpulan

- a. Regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 dinilai belum berbasis keadilan karena memberikan celah hukum melalui frasa “tidak termasuk untuk dirinya sendiri”, yang pada praktiknya memungkinkan pelaku perbuatan asusila lolos dari jerat pidana dengan dalih konsumsi pribadi. Celah ini bertentangan dengan tujuan UU

Pornografi yang seharusnya menjaga etika, melindungi masyarakat, dan mencegah komersialisasi seks, tetapi justru mengaburkan kepastian hukum dan mengabaikan keadilan bagi korban. Kasus CCTV tersembunyi di Serang menunjukkan bagaimana pelaku bebas karena tidak ada unsur produksi atau penyebaran, sementara korban tidak mendapat keadilan atas kejadian yang menimpanya. Hal ini menegaskan perlunya rekonstruksi regulasi agar hukum dapat benar-benar melindungi masyarakat sesuai cita-cita luhur keadilan.

- b. Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri tampak pada tiga sisi: substansi, struktur, dan kultur. Pada tataran substansi, terdapat disharmoni dan multitafsir dalam Penjelasan Pasal 6 yang mengecualikan kepemilikan untuk “diri sendiri” sehingga melemahkan tujuan pembatasan/pemberantasan pornografi. Kelemahan struktur meliputi, Undang-Undang Pornografi memonopoli penyidikan pada Polri, menimbulkan kesenjangan penyidikan perkara siber, hal ini tidak selaras dengan UU ITE yang membuka ruang PPNS, sehingga dapat menciptakan disharmoni kelembagaan. Kelemahan kultur hukum meliputi, sikap permisif yang memandang pornografi sebagai urusan privat, keragaman nilai kesusilaan antardaerah, serta pergeseran masyarakat yang mewajarkan seseorang menikmati konten pornografi.
- c. Rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berangkat dari kenyataan bahwa pornografi bertentangan dengan norma agama, budaya masyarakat Indonesia. Celah hukum dalam Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi yang memberikan pengecualian untuk kepemilikan pribadi menimbulkan multitafsir serta membuka ruang penyalahgunaan oleh pelaku untuk menghindari sanksi pidana. Dengan menghapus frasa “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, regulasi akan selaras dengan tujuan pembentukan undang-undang yaitu mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep hukum progresif yang menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti sebagai teks, melainkan harus mampu merespons realitas di masyarakat, dalam hal ini rekonstruksi yang dilakukan dapat mencegah dampak buruk pornografi.

2. Saran

- a. Regulasi dapat mengatur bahwa pelaku yang terbukti menyimpan atau mengakses pornografi untuk kepentingan pribadi tidak otomatis dijatuhi pidana penjara, tetapi diwajibkan menjalani program rehabilitasi berupa konseling psikologis dan pembinaan agama. Rehabilitasi ini dapat dilakukan melalui lembaga khusus yang bekerja sama dengan psikolog, tokoh agama, dan tenaga sosial sehingga pendekatannya lebih komprehensif. Dengan mekanisme ini, pelaku tidak hanya dipulihkan

secara mental dan spiritual, tetapi juga diarahkan untuk kembali berperan positif di tengah masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mencegah timbulnya residivisme, mengurangi dampak negatif pornografi terhadap individu, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan beretika tanpa harus menambah beban lembaga pemasyarakatan.

- b. Kewenangan penyidikan yang selama ini dimonopoli oleh Polri perlu diperluas dengan melibatkan PPNS dari Kementerian/Lembaga terkait seperti Kominfo. Hal ini dapat menutup kesenjangan penyidikan terutama pada kasus pornografi digital atau siber, yang seringkali tidak terjangkau oleh aparat kepolisian karena keterbatasan sumber daya. Dengan adanya PPNS, koordinasi penegakan hukum menjadi lebih efektif dan harmonis dengan Undang-Undang ITE.
- c. Penjelasan Pasal 6 sebaiknya diubah dengan menghapus frasa “*tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri*” karena menimbulkan multitafsir serta membuka celah hukum bagi pelaku untuk berlindung dengan dalih konsumsi pribadi. Sebagai gantinya, penjelasan dapat dirumuskan bahwa larangan memiliki atau menyimpan produk pornografi berlaku bagi setiap orang tanpa pengecualian, kecuali untuk kepentingan terbatas yang diatur secara tegas oleh undang-undang, seperti kepentingan pendidikan, penelitian, penegakan hukum, dan medis. Dengan formulasi demikian, regulasi akan selaras dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Pornografi, yaitu menjaga moralitas publik, melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi, serta memberikan kepastian hukum yang tidak kontradiktif.

3. Implikasi

a. Implikasi teoritis

Penegasan bahwa hukum harus dibangun dengan nilai-nilai moral. Kondisi ini meneguhkan pandangan bahwa hukum merupakan instrumen sosial yang harus selaras dengan budaya, agama, dan norma kesusilaan masyarakat Indonesia, sejalan dengan teori hukum progresif yang menolak hukum berhenti sebagai teks, melainkan menuntut hukum mampu beradaptasi dan menjawab kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan bermartabat.

b. Implikasi praktis

Penghapusan frasa “*tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri*” dalam Penjelasan Pasal 6, penegak hukum akan memiliki landasan yang lebih jelas untuk menjerat pelaku, sehingga tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk lolos dengan dalih kepentingan pribadi. Hal ini sekaligus memperkuat kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan bagi korban yang selama ini kerap tidak mendapatkan keadilan.

DISSERTATION SUMMARY
RECONSTRUCTION OF THE REGULATORY FRAMEWORK ON
SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF EMBEZZLEMENT IN
OFFICE BASED ON THE VALUES OF PANCASILA JUSTICE

A. Background

The Republic of Indonesia is a state based on the rule of law, founded upon Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, upholding moral, ethical, and noble values, as well as the nation's virtuous character; believing in and devoted to the One and Only God; respecting diversity in social, national, and state life; and protecting the dignity and worth of every citizen. The affirmation that Indonesia is a state governed by law, as referred to above, is in accordance with Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which stipulates that "Indonesia is a state based on the rule of law." As a logical consequence of being a state governed by law, it can be stated that law occupies a strong position, and the resolution of conflicts must be carried out through legal mechanisms, thereby ensuring the protection of human rights by providing the broadest possible opportunities for the public to exercise political, social, and legal control.

The development of modernization and globalization has led to shifts in values and norms within Indonesian society. These changes may have both positive and negative impacts. The positive effects of globalization include the ease and speed of accessing various types of knowledge to broaden insight, the ability of the public to easily obtain information about events occurring in different regions, the facilitation of interaction and communication through increasingly advanced media, and the creation of broader business opportunities. On the other hand, globalization also brings negative impacts to social life, particularly through easy access to internet networks that provide information, whereby reasonable limits are no longer used as standards or rules in obtaining information.

Such ease of access to information can give rise to violations or criminal acts, in other words, an increase in cases of misuse of electronic services. Unlimited access to information also contributes to the entry of foreign cultures that are inconsistent with the norms prevailing in Indonesian society. One type of crime arising from advances in information technology is pornography. Pornography has become a major problem faced by the Indonesian nation, as its development is not only evident in social life within the community but has also spread widely in cyberspace. Technological advancement has given rise to new forms of pornography, such as pornographic texts, pornographic audio, pornographic media, and pornographic actions.

The 2022 Annual Report of the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) recorded that the five largest spaces in which online sexual harassment occurs are social media (42%), chat applications (33%), online dating applications (9%), virtual gaming spaces (4%), and virtual discussion spaces (2%). The same report also notes that the most frequently

experienced forms of online harassment include being sent intimate photos or videos/pornographic content/genital images (21%), sexist or sexual comments (20%), comments about one's body (17%), being forced to send private intimate photos or videos (11%), and being stalked or followed online (cyberstalking) (7%). Pornography ranks first as the most frequently experienced form of online sexual harassment.

Pornography has become a serious issue in Indonesia in the era of globalization, as its spread not only affects social life but has also become increasingly massive and normalized in digital spaces. Amid efforts to eradicate pornography, Law Number 44 of 2008 on Pornography was enacted, which instead gave rise to controversy, particularly regarding Article 6 and its elucidation. The phrase in the elucidation of Article 6 stating that the prohibition on "possessing or storing" does not apply when it is for oneself and for personal purposes is considered contrary to the objective of the law, which normatively seeks to protect morality, human dignity, and to prevent the development of pornography in a comprehensive and preventive manner.

The elucidation of Article 6 weakens the prohibitive norm because it opens an interpretation that the creation and consumption of pornography for personal purposes are not prohibited acts as long as they are not disseminated. This condition creates a legal loophole that can potentially be exploited by perpetrators to evade criminal liability, thereby contradicting the spirit of legal protection that the law aims to realize. As a result, the enforcement of pornography law tends to shift from a victim-protection approach toward merely proving whether or not content dissemination has occurred.

This loophole is clearly illustrated in the case of the installation of hidden CCTV cameras in a women's boarding house bathroom in Serang, Banten, where the perpetrator was not subjected to criminal prosecution due to the absence of evidence of storage or dissemination of the recordings, even though such actions clearly violated the victims' right to privacy and human dignity. The elucidation of Article 6 should not be used to justify exploitative acts that harm victims, because criminal law on pornography should ideally emphasize the protection of human honor and privacy. Therefore, a stricter interpretation and regulatory adjustment are required to ensure that there is no space for perpetrators to take refuge behind normative ambiguity and that legal protection for victims can be guaranteed to the fullest extent.

Based on the above background, the researcher is interested in writing a dissertation entitled "Reconstruction of the Regulation of Pornography Offenses for Personal Use Based on the Values of Justice."

B. Research Problems

1. Why is the regulation of pornography offenses for personal use not yet based on justice?
2. What are the weaknesses of the current justice-based regulation of pornography offenses for personal use?
3. How should the regulation of pornography offenses for personal use be reconstructed based on justice?

C. Research Objectives

1. To identify and examine why the regulation of pornography offenses for personal use has not yet been based on justice.
2. To identify and analyze the weaknesses of the current justice-based regulation of pornography offenses for personal use.
3. To develop and formulate a reconstruction of the regulation of pornography offenses for personal use based on justice.

D. Theoretical Framework

1. Grand Theory (Theory of Justice by Hans Kelsen)

The school of legal positivism views justice as compliance with applicable laws, so that the essence of justice lies in the application of positive law itself. Hans Kelsen rejected justice as part of legal science because it is considered ideological and ideal-rational; law must be accepted as it is, as a norm formed and recognized by the state. Lawrence M. Friedman summarized Kelsen's teachings by stating that legal theory aims to create order, is normative in nature, studies existing law, and does not assess the effectiveness of legal norms. Within this framework, positive law is regarded as neutral but tends to be rigid and power-oriented, in line with the views of H. L. A. Hart, Lon L. Fuller, and John Austin, who emphasize law as a command containing coercive elements issued by the highest authority.

2. Middle Theory (Legal System Theory by Lawrence M. Friedman)

When law is understood as a system, a systemic approach becomes essential to explain how it operates comprehensively, as proposed by Lawrence M. Friedman, who divides the legal system into three main components: legal structure, legal substance, and legal culture. Structure refers to the institutions and institutional mechanisms that support the orderly functioning of law; substance encompasses norms, rules, and judicial decisions as the output of the legal system; while legal culture relates to the values, attitudes, and levels of public awareness that bridge legal rules with actual behavior. These three components influence one another and constitute prerequisites for the effective functioning of the legal system, because a legal system that is strong in only one aspect but weak in others will have difficulty achieving the objectives of law enforcement. Moreover, as a system, law has boundaries that distinguish it from other systems, enabling it to be observed and analyzed rationally through interactions among its elements.

3. Applied Theory (Progressive Law Theory and Punishment Theory)

Progressive law, as articulated by Satjipto Rahardjo, represents a mode of thinking that dares to move beyond the absolutism of legal positivism by positioning law as relative and oriented toward humanity. This paradigm views human beings as the center and ultimate purpose of law, asserting that law should not be rigidly maintained when it instead undermines justice, truth, and human values. In contrast to positivism, which places humans at the service of law, progressive law affirms that law is created for human beings, opening space for consideration of behavior, experience, ethics, and morality. In line with Oliver Wendell Holmes Jr.'s idea regarding the

importance of experience alongside legal logic, progressive law rejects the separation of law from moral values and positions law as a dynamic instrument of social change (social engineering), with the ultimate goal of realizing human welfare and happiness.

E. Research Methodology

This study employs a constructivist paradigm, which views legal reality as a product of social construction that is relative and contextual, and shaped through individual experiences. Accordingly, legal truth is not generalized but is understood hermeneutically and dialectically through the interaction between the researcher and the object of study. The research is descriptive-analytical in nature and adopts a socio-legal research design that integrates normative analysis of statutory regulations with field research conducted through interviews. The approaches used include the statute approach, the case approach, and the comparative approach to analyze pornography offenses for personal use. Data are obtained from primary sources through purposive interviews and from secondary sources through literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. All data are analyzed using qualitative descriptive methods to produce a holistic, systematic, and in-depth understanding as the basis for formulating recommendations in the dissertation.

F. Research Findings and Discussion

1. The Regulation of Pornography Offenses for Personal Use Is Not Yet Based on Justice

Law and justice are key elements in realizing a just and prosperous society. This can be traced back to the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of Indonesia as a state based on the rule of law (*rechtsstaat*), as implied in the Preamble of the 1945 Constitution, is oriented toward human happiness, *in casu* the welfare of the Indonesian people. The second paragraph of the Preamble states: “And the struggle of the Indonesian independence movement has reached a blessed moment, safely and peacefully leading the Indonesian people to the threshold of the independence of the State of Indonesia, which is independent, united, sovereign, just, and prosperous”.

Understanding justice has always begun with justice itself, alongside other legal objectives such as legal certainty and utility. Although justice is not explicitly stated in the text, lawmakers have implicitly regarded justice as the foundation in the formation of legislation, as justice constitutes an integral part of the objectives of law. This is reflected in ethical theory, which holds that the sole purpose of law is to realize justice, as articulated in classical legal purpose theory. Meanwhile, modern priority theory recognizes that the objectives of law encompass justice, utility, and legal certainty.

Law Number 44 of 2008 on Pornography, through Article 6, essentially prohibits any person from possessing or storing pornographic products; however, its elucidation provides an exception by stating that

such prohibition does not apply when it is for oneself and for personal purposes. This exception has been questioned because, substantively, it contradicts the purpose of the Pornography Law, which seeks to uphold moral values, protect society, and prevent the proliferation of pornography. This phrase creates a contradiction, as the state prohibits pornography in the public interest while simultaneously allowing its private consumption.

The implications of this exception are clearly illustrated in the case involving the installation of hidden CCTV cameras in a women's boarding house bathroom in Serang, Banten, where the perpetrator escaped liability under pornography law on the grounds that the act was solely for personal purposes and was not accompanied by recording or dissemination of content. Although the act clearly violated the victims' privacy and dignity, law enforcement authorities encountered difficulties in proving the elements of the offense because the Pornography Law requires evidence of content creation or dissemination. As a result, the case was terminated without criminal sanctions, leaving the victims deprived of legal protection and a sense of justice.

This condition demonstrates that the regulation of pornography for personal use does not yet reflect a sense of justice, as it tends to protect the position of the perpetrator more than the rights of the victims. While the existing regulation provides legal certainty, it fails to guarantee the protection of human dignity and public safety. Therefore, a reconstruction of the norm in Article 6 is necessary so that the exception "for personal use" does not become a shield for criminal acts, but is instead formulated in a proportional and just manner, enabling the objectives of the Pornography Law to be fully realized for all parties.

2. Weaknesses of the Justice-Based Regulation of Pornography Offenses for Personal Use

a. Weaknesses in Legal Substance:

Law Number 44 of 2008 on Pornography has been controversial since its enactment because it does not fully accommodate the diversity of moral norms that exist within Indonesia's pluralistic society. The regulation of morality-based offenses in this law remains vague and gives rise to multiple interpretations, particularly due to the absence of clear boundaries between pornography and expressions of art, literature, customs, and local wisdom, as emphasized in decisions of the Constitutional Court. As a result, its implementation often encounters obstacles in law enforcement that may disrupt social value systems and threaten freedom of expression. Therefore, implementing regulations that are sensitive to living law and local cultural values are necessary to ensure the effective operation of the law.

On the other hand, the elucidation of Article 6, which excludes the prohibition on possessing or storing pornography for personal use and personal interests, further exacerbates legal uncertainty. This

exception opens space for justification whereby any pornographic material may be claimed as private consumption, thereby complicating law enforcement and potentially causing serious consequences if such content falls into the hands of others and is subsequently disseminated. Philosophically, this exception is inconsistent with the principle of Belief in the One and Only God and with victim protection, as it prioritizes individual interests over the protection of society.

This imbalance indicates that pornography law has not yet delivered a sense of justice. Satjipto Rahardjo emphasized that law must side with justice as it lives within society, while Mahfud MD stressed that law should function as an instrument for protecting the people rather than merely as written norms. The CCTV case in a women's boarding house in Serang demonstrates how the loophole created by the elucidation of Article 6 can be exploited by perpetrators to evade legal accountability, while victims are deprived of protection and a sense of justice. Therefore, a reconstruction of Article 6 and its elucidation is required to align them with the principles of legislative drafting, close opportunities for misuse, and realize a pornography law that is just and reflective of noble moral values.

b. Weaknesses in Legal Structure:

Under the Criminal Procedure Code (KUHAP), investigation constitutes a series of actions undertaken by law enforcement officers to seek and collect evidence in order to clarify a criminal act and identify its perpetrator, with primary investigative authority vested in the Indonesian National Police (Polri) and, within certain limits, in Civil Servant Investigators (Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS) as mandated by sectoral legislation. Polri possesses comprehensive and general investigative authority, while PPNS are granted specific powers in accordance with their respective fields of duty, such as environmental protection, fisheries, corruption, and information technology. The development of modern crimes, particularly those based on digital technology, has reinforced the recognition of the role of PPNS, as regulated in Article 43 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which allows investigations to be conducted not only by Polri.

However, Law Number 44 of 2008 on Pornography restricts investigative authority solely to Polri, as expressly stated in the elucidation of Article 25, thereby excluding the involvement of PPNS, even though contemporary pornography offenses predominantly occur in cyberspace. This condition creates regulatory disharmony, especially considering that the government established the Task Force for the Prevention and Handling of Pornography through Presidential Regulation Number 25 of 2012, which involves multiple institutions but lacks a strong legal foundation within the framework of the Criminal Procedure Code and the Pornography Law. Consequently, the enforcement of pornography law, particularly internet-based

pornography, becomes less effective and fragmented. Therefore, reform of the Pornography Law is necessary to recognize the role of PPNS, especially in the field of information technology, in order to strengthen effectiveness and inter-agency collaboration in the enforcement of digital-based pornography offenses.

c. Weaknesses in Legal Culture:

Norms of decency constitute an essential foundation for the applicability of criminal law, as they function as a value system that determines standards of good and bad conduct in social life. In legal theory, norms of decency serve as meta-rules underlying the formation of positive legal norms, particularly in the realm of morality-based criminal law, because law essentially regulates human beings as social creatures. Accordingly, immoral acts, including pornography, are regarded as violations of norms of decency since they diminish human dignity and contradict standards of propriety widely recognized within society, as also emphasized by Adami Chazawi in his concept of offenses against decency.

Problems arise when norms of decency, which are inherently personal in nature, are codified into written law within Indonesia's pluralistic society, thereby potentially giving rise to partial interpretations and social resistance. A permissive social attitude that continues to view pornography as a private matter creates a gap between legal norms and social behavior, which ultimately weakens law enforcement. This condition aligns with Lawrence M. Friedman's view that the effectiveness of law is largely determined by a society's legal culture. Without the support of collective moral awareness, morality-based criminal law loses its sociological foundation, causing the pursuit of justice to remain merely a normative ideal and making it difficult to realize in the lived reality of society.

3. Reconstruction of the Regulation of Pornography Offenses for Personal Use Based on Justice

The development of pornography and pornographic acts is viewed as having harmful impacts on both individuals and society at large; however, social responses to these phenomena are not uniform. Some regard them as forms of artistic expression and freedom, whereas Indonesian society generally assesses them through the lenses of religion, cultural ethics, and legal norms. From the perspective of religions practiced in Indonesia, pornography is positioned as conduct that damages personal sanctity, human dignity, and moral order, so that decency is understood not merely as a private matter but as part of human responsibility before God. Accordingly, values of decency derived from religion and culture are considered necessary to be translated into positive law in order to possess strong binding force and protective capacity, particularly for children and vulnerable groups.

The limitation of investigative authority in the Pornography Law, which places investigative power solely in the hands of the National Police, is considered to create structural problems, given that cybercrime requires investigators with specialized competencies that are also possessed by Civil Servant Investigators (PPNS) in the field of information technology. The involvement of PPNS is therefore viewed as strengthening the effectiveness of the criminal justice system while enhancing law enforcement.

The reconstruction of the regulation of pornography offenses for personal use is grounded in the idea that legal reform must be visionary, human-oriented, and not trapped in proceduralism that neglects ethics and justice especially since the 2008 Pornography Law has been controversial from the outset due to its susceptibility to multiple interpretations and its incomplete alignment with the living law of Indonesia's pluralistic society. The core issue lies in the elucidation of Article 6, which excludes the prohibition on "possessing or storing" pornography for oneself and for personal purposes, as this phrase opens a justificatory loophole for perpetrators and weakens victim protection, as evidenced in the Serang boarding house CCTV case. Through a progressive law approach, the proposed reconstruction is to remove this exception so that the possession or storage of pornography is permitted only for institutions granted authority for official purposes, thereby closing the space for "privacy" defenses and restoring a balance between the principle of Belief in the One and Only God and just legal certainty.

G. Closing

1. Conclusions

- a. The regulation of pornography offenses for personal use as stipulated in the elucidation of Article 6 of Law Number 44 of 2008 is considered not yet based on justice because it creates a legal loophole through the phrase "does not include for oneself," which in practice allows perpetrators of immoral acts to evade criminal liability under the pretext of private consumption. This loophole contradicts the objectives of the Pornography Law, which are intended to uphold ethics, protect society, and prevent the commercialization of sex, but instead obscures legal certainty and neglects justice for victims. The hidden CCTV case in Serang illustrates how perpetrators were freed due to the absence of elements of production or dissemination, while victims failed to obtain justice for the harm they suffered. This condition underscores the urgent need for regulatory reconstruction so that the law can genuinely protect society in accordance with the noble ideals of justice.
- b. The weaknesses of the regulation of pornography offenses for personal use are evident in three aspects: substance, structure, and legal culture. At the level of substance, there is disharmony and multiple interpretations in the elucidation of Article 6, which excludes ownership "for oneself," thereby weakening the objective of restricting

and eradicating pornography. Structural weaknesses include the Pornography Law's monopoly of investigative authority by the National Police, which creates gaps in the investigation of cyber-based cases and is inconsistent with the Electronic Information and Transactions Law that opens space for Civil Servant Investigators (PPNS), resulting in institutional disharmony. Weaknesses in legal culture include permissive attitudes that view pornography as a private matter, the diversity of moral values across regions, and social shifts that increasingly normalize the consumption of pornographic content.

- c. The reconstruction of the regulation of pornography offenses for personal use is grounded in the reality that pornography contradicts religious norms and the cultural values of Indonesian society. The legal loophole in the elucidation of Article 6 of the Pornography Law, which provides an exception for private ownership, gives rise to multiple interpretations and opens space for misuse by perpetrators to avoid criminal sanctions. By removing the phrase "does not include for oneself and for personal purposes," the regulation would align with the objectives of legislative formation, namely to establish and maintain a social order that is ethical, of noble character, upholds the values of Belief in the One and Only God, and respects human dignity. This approach is also consistent with the concept of progressive law, which emphasizes that law must not remain merely as text but must be capable of responding to social realities; in this context, the proposed reconstruction can effectively prevent the harmful impacts of pornography.

2. Recommendations

- a. The regulation may stipulate that perpetrators who are proven to store or access pornography for personal purposes are not automatically subjected to imprisonment, but are instead required to undergo rehabilitation programs in the form of psychological counseling and religious guidance. Such rehabilitation may be carried out through specialized institutions that cooperate with psychologists, religious leaders, and social workers so that the approach becomes more comprehensive. Through this mechanism, perpetrators are not only restored mentally and spiritually, but are also guided to resume a positive role within society. This measure is expected to prevent recidivism, reduce the negative impact of pornography on individuals, and create a safer and more ethical social environment without increasing the burden on correctional institutions.
- b. Investigative authority that has thus far been monopolized by the National Police should be expanded by involving Civil Servant Investigators (PPNS) from relevant ministries/agencies, such as the Ministry of Communication and Information Technology. This step can help close investigative gaps, particularly in cases of digital or cyber pornography, which often cannot be optimally handled by the police due

to resource limitations. With the involvement of PPNS, coordination in law enforcement becomes more effective and more harmonious with the Electronic Information and Transactions Law.

- c. The elucidation of Article 6 should be amended by removing the phrase “does not include for oneself and for personal purposes,” as it gives rise to multiple interpretations and opens legal loopholes that allow perpetrators to shield themselves under the pretext of private consumption. In its place, the elucidation may be reformulated to state that the prohibition on possessing or storing pornographic products applies to everyone without exception, except for limited purposes explicitly regulated by law, such as education, research, law enforcement, and medical needs. With such a formulation, the regulation will be aligned with the objectives of the Pornography Law, namely safeguarding public morality, protecting society from the negative impacts of pornography, and providing clear and non-contradictory legal certainty.

3. Implications

a. Theoretical Implications

The reaffirmation that law must be constructed upon moral values strengthens the view that law is a social instrument that must be aligned with the culture, religion, and norms of decency prevailing in Indonesian society. This condition is consistent with progressive legal theory, which rejects the notion of law as merely a static text and instead demands that law be adaptive and responsive to societal needs in order to realize a just and dignified social order.

b. Practical Implications

By removing the phrase “does not include for oneself and for personal purposes” from the elucidation of Article 6, law enforcement authorities will have a clearer legal basis to hold perpetrators accountable, leaving no room for them to evade liability under the pretext of personal interest. This reform simultaneously strengthens legal certainty and provides greater protection for victims who have often been denied justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	ix
DISSERTATION SUMMARY.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	20
G. Kerangka Pemikiran.....	34
H. Metode Penelitian.....	35
I. Orisinalitas Penelitian.....	43
J. Sistematika Penulisan.....	46

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	48
	B. Tinjauan Umum tentang Pornografi	61
	C. Tinjauan Umum tentang Pelaku.....	72
	D. Tinjauan Umum tentang Korban.....	78
	E. Pornograf dalam Perspektif Hukum Islam.....	86
BAB III	: REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BAGI DIRI SENDIRI BELUM BERBASIS KEADILAN	94
	A. Bahaya Laten Konten Pornografi.....	94
	B. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia	101
	C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pornografi	115
	D. Regulasi Tindak Pidana Pornografi Bagi Diri Sendiri Belum Berbasis Keadilan	125
BAB IV	: KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS Keadilan	134

	A. Kelemahan Substansi Hukum	134
	B. Kelemahan Struktur Hukum	143
	C. Kelemahan Kultur Hukum	153
BAB V	: REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS KEADILAN	164
	A. Perbandingan Hukum Regulasi Tindak Pidana Pornografi di Berbagai Negara.....	164
	B. Rekonstruksi Nilai Tindak Pidana Pornografi Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan.....	178
	C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan.....	190
BAB VI	: PENUTUP	
	A. Simpulan	199
	B. Saran.....	201
	C. Implikasi.....	202

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan dalam proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluasluasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol baik politik, sosial, dan hukum.¹

Berkembangnya era modernisasi dan globalisasi berimplikasi pada pergeseran nilai dan norma yang ada di Indonesia, dampak perubahan nilai dan norma tersebut dapat memberi dampak positif maupun dampak negatif bagi

¹ Dadin Eka Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, *Al'Adl*, Volume IX, Nomor 2, 2017, hlm. 263-286

masyarakat. Dampak positif yang diberikan dari globalisasi antara lain mudah dan cepatnya mengakses berbagai jenis pengetahuan untuk menambah wawasan menjadi lebih luas, masyarakat dengan mudah dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, memudahkan berinteraksi atau berkomunikasi dengan banyaknya media komunikasi yang lebih baik, serta memberikan kemudahan dalam peluang bisnis. Di sisi lain globalisasi memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat seperti melalui kemudahan akses ke berbagai jaringan internet yang menyediakan informasi, maka batas wajar tidak lagi menjadi standar atau aturan bagi orang untuk memperoleh informasi.²

Kemudahan mengakses informasi tersebut akan menimbulkan pelanggaran atau kejahatan dengan kata lain dapat meningkatnya kasus penyalahgunaan layanan elektronik. Kemudahan mengakses informasi tanpa adanya batasan juga berdampak pada masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu kejahatan yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi ialah kejahatan pornografi. Pornografi menjadi persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena perkembangannya bukan hanya terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat saja, bahkan penyebarannya telah secara luas di

² Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Kertih. Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3, Nomor 4, Oktober 2023, hlm. 79-86

media maya. kemajuan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi seperti pornoteks, pornosuara, pornomedia, dan pornoaksi.³

Pornografi termasuk dalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan. Setiap orang dapat menjadi korban pornografi baik, anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, ataupun laki-laki.⁴ Pengertian tindak pidana pornografi sendiri yaitu suatu perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual atau perbuatan yang tidak pantas yang dapat berupa gambar, sketsa, foto, tulisan, video atau melalui media lain yang ditunjukkan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pengaruh dari adanya media atau konten yang mengandung pornografi ini adalah dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual.⁵

Pornografi memang suatu hal yang sangat kompleks, karena ini tidak berdiri sendiri, melainkan kumpulan dari beberapa hal. Masalah tentang pornografi bukan hanya masalah pemerintah dan negara saja, tapi juga merupakan masalah kita bersama. Karena hal ini menyangkut kehidupan kita, dan akan berdampak pada diri kita semua. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya aksi-aksi kejahatan seksual yang terjadi belakangan ini. sebagian besar dari motifnya adalah akibat dari kebanyakan menonton konten pornografi,

³ Mangku, D. G. S. Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, Vol. 12, No. 2, 2013, hlm. 254-268

⁴ Sabrina Hidayat (et. al), Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4, Issue 2, August 2022, hlm. 128-148

⁵ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.

baik dari media apapun, visual atau audio. Kurangnya ketegakan hukum dalam mengurus hal ini membuat pornografi menjadi suatu masalah sosial yang besar. Semua ini akan menjadi boomerang bagi bangsa Indonesia baik cepat atau lambat. oleh karena itu kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam masalah pornografi ini.⁶

Kejahatan pornografi tentu bertolak belakang dengan norma dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila, yang memiliki tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa.⁷ Beberapa ahli dalam kajian serta riset yang telah dilakukan, menemukan bahwasanya video porno yang diserap oleh manusia menyebabkan berbagai masalah seperti gangguan otak, perubahan hormon, dan kejiwaan seseorang. Terkhusus dampaknya bagi anak-anak yang belum bisa menyaring informasi dari internet dengan baik. Kedudukan internet saat ini bagaikan pisau bermata dua, apabila dimanfaatkan dengan baik kita bisa mengakses pengetahuan yang tak terbatas banyaknya, dan apabila penggunaanya tidak hati-hati maka akan menjeruskannya dalam pikiran negatif akibat mengakses konten yang tidak pantas tersebut. Dalam hukum, sisi negatif dari internet ini juga merupakan sarana terbaik untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum.⁸

Indonesia, sebagai negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegakkan prinsip-prinsip moral, etika, akhlak mulia, dan karakter luhur bangsa. Negara ini berkomitmen

⁶ Enik Isnaini, Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalammedia Internet, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 24-32

⁷ Yudi Latif, *Negara ParipurnaHistoritas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Media, Jakarta, 2011, hlm. 4

⁸ Ahmad Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, Refika Anditama, Bandung, 2004, hlm. 14.

untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati keberagaman dalam kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara, serta menjaga kehormatan dan martabat setiap warga negara. Dampak globalisasi dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan jumlah konten pornografi yang berdampak negatif terhadap moral bangsa Indonesia yang dapat mengancam masyarakat Indonesia.⁹

Laporan *We Are Social* menunjukkan dari 77% populasi Indonesia menjadi pengguna internet aktif atau mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023.¹⁰ Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya yaitu pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta atau sekitar 73,7 persen dari total populasi dan pada tahun 2021 yaitu 202,6 juta orang. Internet telah memberikan banyak manfaat yang meningkatkan pembangunan dan peluang informasi.¹¹

Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat bahwa 5 ruang terbesar terjadinya pelecehan seksual melalui internet adalah di Media sosial (42%), Aplikasi chat (33%), Aplikasi kencan daring (9%), Ruang permainan virtual (4%), dan Ruang diskusi virtual (2%). Dalam Catatan tahunan Komnas

⁹ Yuni Priskila Ginting (et. al), Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Pornografi yang Terjadi di Indonesia dan Thailand, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 3, No. 4, April, 2024, hlm. 457-469

¹⁰ Cindy Mutia Annur, Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023 <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d109a45f4409c34/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023> diakses pada 17 November 2024

¹¹ R. A., Prastyanti, (et. al). Law And Personal Data: Offering Strategies For Consumer Protection In New Normal Situation In Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*. Vol 11 No 1. 2021, hlm. 82-99

perempuan tahun 2022 juga disebutkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan yang paling sering dialami secara online adalah dikirimkan konten foto atau video intim/ pornografi/ alat kelamin (21%), Komentar seksis/ seksual (20%), Komentar atas tubuh (17%), Dipaksa kirim foto atau video intim pribadi (11%), dan dikuntit/ diikuti/ *cyberstalked* (7%). Pornografi menjadi urutan pertama sebagai bentuk pelecehan yang paling sering dialami secara online.¹²

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Ditengah-tengah persoalan mengenai pemberantasan tindak pidana pornografi muncul polemik dalam masyarakat ketika pembentuk undang-undang menetapkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.¹³

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan Pasal 6:

¹² KOMNAS Perempuan, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Tahun 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816> diakses pada 17 November 2024

¹³ Suratman dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I, No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 169-177

“Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.”

Kata “Larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” dalam penjelasan Pasal 6 tentu saja sangat bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Komitmen mengenai pelarangan pornografi dilakukan dalam segala bentuk terutama secara preventif. Penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 44

Tahun 2008 Tentang Pornografi justru melemahkan keseriusan pengaturan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi yang melarang semua bentuk muatan pornografi dengan segala bentuk dan tujuannya. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi justru menjadi kesalahan fatal karena sangat berpotensi untuk menciptakan pelanggaran pada Pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Pengaturan tersebut membawa implikasi bahwa pembuatan pornografi untuk keperluan diri sendiri tidak dilarang, tetapi menjadi dilarang ketika pornografi tersebut disebarluaskan ke pada pihak ketiga.

Pengecualian Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat memberikan celah hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi, sebagaimana yang terjadi pada kasus pemasangan kamera CCTV pada kamar mandi kos putri di daerah Serang, Banten pada tahun 2017. Korban sejumlah 15 orang yang merupakan mahasiswi Universitas Swasta di Banten, salah satu korban yaitu ES, memberikan kesaksian akan kecurigaanya pada lampu yang berada di kamar mandi, setelah di cek ternyata lampu tersebut terdapat CCTV didalamnya dan terhubung menuju ruko milik bapak kos. Korban lalu meminta penjelasan kepada bapak kos, namun karena penjelasan bapak kos tidak memuaskan dan berbelit-belit, korban memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian. Kepolisian menindak lanjuti laporan korban dengan melakukan investigasi dan menemukan memang benar pelaku yang merupakan bapak kos dengan sengaja memasang kamera CCTV yang di

samarkan menjadi lampu di kamar mandi, namun pelaku tidak menyambungkan CCTV ke dalam hard disk sehingga pelaku tidak menyimpan file rekaman CCTV dan kejahatan ini sudah dilakukan selama satu tahun, namun kepolisian tidak menemukan indikasi pelaku menyebarkan video CCTV tersebut karena pelaku hanya “mengonsumsi” video tersebut secara pribadi. Sehingga pihak Kepolisian menghentikan kasus tersebut, karena tidak adanya bukti kuat yang menyeret pelaku ke tindak pidana karena tidak ada unsur pidana karena tidak ada konten yang rekam dan tidak ada konten yang disebar oleh pelaku.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri dapat menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan korban dalam kasus pornografi, seperti pada kasus pemasangan CCTV tersembunyi di kamar mandi kos putri di Serang, Banten. Meski tidak ada bukti penyebaran, tindakan ini tetap melanggar hak privasi dan martabat para korban, sehingga seharusnya masuk dalam ranah tindak pidana pornografi karena unsur pemaksaan dan eksploitasi privasi. Penjelasan Pasal 6 tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan yang jelas-jelas merugikan korban, karena hukum harus mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap martabat dan privasi seseorang. Ketentuan ini seharusnya diinterpretasikan secara hati-hati agar tidak mengaburkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi. Oleh karena itu, penyesuaian regulasi dan penguatan perlindungan hukum sangat

penting untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik menulis Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Tindak pidana pornografi bagi diri sendiri Berbasis Nilai Keadilan.”

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri belum berbasis keadilan?
2. Apa saja kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan dan menelaah regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri belum berbasis keadilan.
2. Menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan saat ini.
3. Untuk membangun dan merumuskan rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut konstruksi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penyempurnaan pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan restoratif.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam tindak pidana pornografi khususnya dalam implementasi kebijakan tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak terkait penegakan hukum tindak pidana pornografi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antar suatu konsep terhadap konsep lainnya dari pokok permasalahan yang diteliti. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran umum tentang penelitian serta menarik suatu asumsi berdasarkan

variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang perlu didefinisikan agar dapat diperoleh suatu gambaran holistik mengenai penelitian ini. Beberapa konsep yang didefinisikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula. Kata rekonstruksi juga bisa berarti penyusunan atau penggambaran kembali. B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Merenkonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah

sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something.*”¹⁴

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik. Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik.¹⁵

2. Regulasi

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “*Regulation*” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.

Regulasi adalah aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku

¹⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Edisi ke-enam, Minnessotta, 1990, hlm. 1272

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya, 2014, hlm. 2

orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.

Secara umum, regulasi dapat didefinisikan sebagai kontrol berkelanjutan dan terfokus yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau publik atas kegiatan masyarakat. Regulasi juga merupakan upaya berkelanjutan dan terfokus untuk mengubah perilaku orang lain sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan dengan maksud menghasilkan hasil tertentu. Regulasi dilakukan dengan melibatkan mekanisme penetapan standar, pengumpulan informasi, dan modifikasi perilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata regulasi diartikan dengan pengaturan, bukan peraturan. Hal ini merujuk pada kewenangan regulasi sebagai tolok ukur keteraturan dan bukan peraturan itu sendiri. Di Indonesia, peraturan ini nantinya akan diturunkan melalui undang-undang maupun peraturan, perundang-undangan yang secara hierarkis diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dalam prosesnya, regulasi memiliki jenis-jenis tertentu secara umum. Hal ini merujuk pada peran regulasi sebagai alat kontrol sosial yang

mengutamakan tujuan dan menetapkan standar. Adapun 4 jenis regulasi adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. *Arbitrary regulations* (Regulasi sewenang-wenang) yaitu penerapan hukum berdasarkan kebijaksanaan individu yang diputuskan berdasarkan undang-undang dan diskresi hakim dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum serta memperhatikan bukti dan preseden tertentu. Regulasi arbitrase adalah keputusan pengaturan yang dibuat dengan berdasarkan fakta dan pendapat. Regulasi arbitrase atau sewenang-wenang bersifat memusat dan menggunakan akumulasi kekuasaan untuk mengatur suatu agenda tertentu dalam berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.
- b. *Good faith regulations* (Regulasi itikad baik) yaitu menggambarkan niat para pihak dalam suatu kontrak untuk bertransaksi secara jujur satu sama lain. Kontrak tersebut mencakup hal-hal seperti penandatanganan dan kesepakatan untuk mematuhi dan menjunjung tinggi kontrak. Hal ini secara langsung akan menuntut suatu pihak untuk bertindak jujur tanpa mengambil keuntungan dari pihak lain.
- c. *Goal conflict regulations* (Regulasi konflik tujuan) yaitu cara pengaturan ketika subjek tujuan secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat tujuan pribadi yang mereka pilih sebelumnya. Komitmen terhadap tujuan dan kinerja yang ditetapkan biasanya lebih

¹⁶ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta, 2012. hlm.15

rendah daripada tujuan pribadi, sehingga hal ini perlu diselaraskan melalui regulasi jenis ini. Regulasi ini secara khusus membenturkan tujuan individu dengan tujuan masyarakat umum dan memilih aturan masyarakat yang lebih besar.

- d. *Process regulations* (Regulasi proses) yaitu cara melakukan arahan jelas tentang bagaimana suatu tugas dalam suatu proses tertentu harus diselesaikan. Regulasi dibuat untuk menentukan setiap tahapan proses baik dalam social ekonomi maupun usaha agar dapat teridentifikasi dan memudahkan evaluasi tiap tahapnya.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹⁹

4. Pornografi

Menurut Andi Hamzah kalau dilihat dari makna gramatikalnya pornografi terdiri dari dua kata asal yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani *porne* yang artinya pelacur, sedangkan *grapien* yang artinya ungkapan. Jadi secara harfiah pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur.²⁰ Menurut kamus hukum pornografi berarti mempertontonkan, menyebarluaskan gambar gambar pencabulan di depan umum yang

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1984, hal. 2.

²⁰ Andi Hamzah. *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Bina Mulia. Jakarta 1987, hlm. 7.

dianggap merangsang nafsu birahi. Dengan demikian maka pornografi berarti:

- a. Suatu pengungkapan dalam bentuk-bentuk cerita tentang pelacur atau prostitusi.
- b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau melihat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pornografi adalah Pornografi susila dari orang yang melihat atau membacanya, berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan grafi yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar dan patung. Jadi pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca atau melihatnya.²¹

Merumuskan pengertian pornografi, perlu pula dikemukakan tentang subyek dan obyek hukum dari tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana lain-lain yang terkait. Subyek hukum dan obyek hukum tindak pidana pornografi, terdiri dari orang, baik yang berlawanan jenis atau sejenis dengan pelaku pornografi. Selain orang, yang dapat menjadi subyek hukum pornografi juga dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*), baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Orang yang dapat dijadikan

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 78.

obyek hukum, selain orang yang masih hidup, juga orang yang telah meninggal dunia, atau binatang, atau benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi.

5. Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “adil”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil memiliki arti (1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, (2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, dan (3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Adapun istilah “keadilan” merujuk pada pengertian yang ditulis Yuherisman Sangaji dalam buku Sila Keadilan Sosial dan Peneraannya, yaitu “memperlakukan dan memberikan sesuatu sebagai rasa wajib terhadap suatu hal yang telah menjadi haknya baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap Tuhan.”

Pengertian dari nilai “Keadilan” adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada dasarnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban.²² Konsep keadilan mencakup pemahaman bahwa semua orang harus diperlakukan secara setara dan adil tanpa diskriminasi berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum yang berlaku.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran

²² IS KPK (3): Prinsip Nilai Dasar “Keadilan” Insan Komisi <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240215-iskpk-3-prinsip-keadilan-yang-dipegang-insan-kpk>

cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²³

F. Kerangka Teori

1. Grand Theory - Teori Keadilan Hans Kelsen

Penganut positivisme hukum menegaskan bahwa keadilan adalah ketika melaksanakan undang-undang. Esensi keadilan adalah ketika menerapkan hukum atau undang-undang. Hans Kelsen sebagai penganut positivisme menolak masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurutnya, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal-rasional. Hukum harus diterima apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara. Menurut Friedman, esensi ajaran Kelsen adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Tujuan teori hukum seperti halnya setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan serta meningkatkan kesatuan.

²³ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009, Hlm. 135-145

²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 113.

- b. Teori hukum adalah ilmu, dan bukan kehendak. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, dan bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
- c. Ilmu hukum adalah normatif, dan bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai suatu teori tentang norma-norma, tidaklah berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum.
- e. Suatu teori tentang hukum sifatnya murni tentang cara pengaturan dan isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola spesifik.

Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah sama halnya dengan hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Hukum positif yang sifatnya kaku hanya berpihak kepada penguasa sebagai pemegang kendali suatu negara. Hukum positif menurut Hart Lon Fuller menjelaskan bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan kekuasaan pada unsur paksaan. Selain itu John Austin sebagai positivis utama mempertahankan satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi.²⁵

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Aristoteles telah menulis secara luas tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah regulasi yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Lebih lanjut, Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) sebagai

²⁵ Loc. Cit hlm. 134

keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknyamasing-masing, serta keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan komulatif ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau pun tidak.

Thomas Aquinas juga telah menjabarkan keadilan dengan membedakannya dalam 2 (dua) kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Ibnu Taymiyyah juga memberikan pandangan tentang keadilan, bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, maupun masyarakat. Keadilan ini tidak hanya menjadi harapan setiap insan/manusia, akan tetapi kitab suci umat Islam (Al Quran) menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi.

John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif hingga kini, teori John Rawls sendiri berangkat dari pemahaman atau pemikiran utilitarianisme, sehingga banyak mempengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh utilitarianisme. Sekalipun John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.²⁶

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ukuran negara, masing-masing memiliki teori keadilannya sendiri yang mungkin saja berbeda satu

²⁶ Notohamidjojo, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973, hlm. 167.

dengan yang lainnya, dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of government*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).²⁷

Secara material-substansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui

²⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.

2. *Middle Theory* - Teori Sistem Hukum

Berkaitan dengan teori sistem hukum sebagai middle atau range theory, yang dikenal dengan sebutan teori antara. Hukum digambarkan sebagai suatu rangkaian sistem yaitu hukum sebagai peraturan yang berkaitan dengan Kedaulatan yang memberlakukan terhadap masyarakat bahkan memaksa masyarakat untuk mematuhi, hal ini yang dinamakan perilaku penguasa sebagai lembaga pembuat dan yang menjalankan peraturan serta masyarakat sebagai objek pemberlakuan peraturan tersebut.

Selanjutnya mengenai pengertian sistem itu sendiri Mahmutarom HR mengungkapkan dalam bukunya rekonstruksi konsep keadilan bahwa

pengertian sistem yang dikemukakan oleh beberapa ahli, mengandung implikasi yang sangat berarti terhadap hukum, terutama berkaitan dengan aspek keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterhubungan komponen satu sama lain dan ketergantungan komponen tersebut serta berorientasi pada tujuan yang diinginkan.²⁸

Apabila hukum dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu digunakan pendekatan sistem. Berbagai pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur yaitu:

- a. Komponen Struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahanbahan hukum secara teratur.
- b. Komponen Substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan maupun keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen Kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum yang oleh Friedman disebut sebagai Kultur hukum yang berfungsi sebagai jembatan

²⁸ Mahmuhtarom H. R., *Rekonstruksi Konsep Keadilan. Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana terhadap nyawa menurut Hukum Islam Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 288.

yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan perilaku hukum seluruh warga masyarakat

Pada dasarnya suatu sistem hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari 3 (tiga) pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).²⁹

Pertama, sistem hukum harus mempunyai struktur. Dalam hal ini sistem hukum yang berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum, dengan kata lain ini adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

Kedua, sistem hukum mempunyai substansi. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.

Ketiga, sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Sistem memiliki batas-batas, artinya seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dari sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apapun bisa disebut sebagai

²⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, PT. GHlmlia, Jakarta, 2002, hlm. 8

sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya.

Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (*legal system*)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya?

Istilah legal berarti terkait dengan hukum, karena itu untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi-definisi kerja mengenainya. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Yang pertama, hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Di sini struktur dan substansi merupakan ciri-ciri khusus yang terbentuk perlahan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Selanjutnya, substansi hukum terdiri atas peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan

hukum substantif berperilaku, yang berdasarkan pendapat HLA Hart, suatu substansi sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan hukum primer (primary rules), yaitu norma-norma tentang perilaku dan peraturan hukum sekunder (secondary rules), yaitu norma-norma tentang norma-norma perilaku, misalnya bagaimana menentukan validitas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan (enforce) norma-norma tentang perilaku dan sebagainya.

Menurut Hart, ada dua kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi sistem hukum, yaitu pertama, adanya dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang diterima sebagai mengikat oleh aparat hukum yang bertugas menciptakan, mengubah, menerapkan, menegakkan, atau mengevaluasi peraturan hukum primer; kedua, tiap-tiap warga negara mematuhi peraturan hukum primer, paling tidak dikarenakan ketakutan akan hukuman.³⁰

Syarat kedua bagi eksistensi sistem hukum menurut Hart tersebut memiliki relevansi teoritis dengan komponen ketiga dari sistem hukum menurut Friedman, yaitu kultur hukum, yang dipahaminya sebagai dukungan sosial atas hukum, seperti kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan.

³⁰ HLA Hart, *The Concept of Law*, The English Language Book Society, Oxford University Press, London, 2012, hlm. 49-60

Menurut Friedman, sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan. Jadi keadilan menurut Friedman, adalah tujuan akhir dari sistem hukum. Konsep teori hukum, maupun konsep legal philosophy dan konsep ilmu hukum (*jurisprudence*) dalam ilmu hukum substantif digunakan secara bersamaan atau menggunakan satu konsep untuk maksud semua konsep-konsep dimaksud ketika membicarakan mengenai filsafat hukum.

Dengan demikian, sekalipun tidak terletakkan bahwa konsep-konsep seperti teori hukum, filsafat hukum, atau filsafat legal maupun ilmu hukum dan ilmu hukum substantif itu memiliki pengertian yang dapat dibedakan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, pada intinya semua konsep itu dapat digunakan secara bersamaan dengan maksudnya sama. Maksud yang sama tersebut, menjelaskan suatu sistem hukum. Sistem hukum yang menjadi obyek penggambaran teori keadilan bermartabat sebagai suatu teori hukum dalam buku ini adalah sistem hukum berdasarkan Pancasila. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.

3. *Applied Theory* - Teori Hukum Progresif Satjipto Raharjo

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu, namun itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala para ahli hukum berhadapan dengan suatu masalah yang jika menggunakan logika hukum modern akan menciderai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum yang progresif (paradigma hukum progresif), tentu saja berbeda dengan paradigma hukum positivispraktis yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi. Paradigma hukum progresif melihat faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri.³¹

Sebaliknya paradigma hukum positivis meyakini kebenaran hukum di atas manusia. Manusia boleh dimarjinalkan asal hukum tetap tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berfikir bahwa justru hukum boleh dimarjinalkan untuk mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Agenda utama dari paradigma hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangantentang hukum. Penerimaan faktor manusia di pusat

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. hlm. 9

pembicaraan hukum tersebut membawa kita untuk mempedulikan faktor perilaku (*behavior, experience*) manusia.

Dalam bahasa Oliver W. Holmes, ketika logika peraturan dapat disempurnakan dengan logika pengalaman. apabila dalam filosofi paradigma hukum praktis posisi manusia adalah untuk hukum dan logika hukum, sehingga manusia dipaksa untuk dimasukkan ke dalam hukum, maka sebaliknya filosofi dalam paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia. Apabila faktor kemanusiaan yang ada didalamnya termasuk juga kebenaran dan keadilan telah menjadi titik pembahasan hukum, maka faktor etika dan moralitas secara otomatis akan ikut terseret masuk ke dalamnya. Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif. Hukum progresif mengingatkan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinyaperubahan social dengan didukung oleh social engineering by law yang terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.


Untuk itu, perlu mendapat kehidupan hukum yang berada. Dalam halini, menurut Muladi, dibutuhkan predisposisi sebagai berikut :

- a. Menegakkan *Rule of Law*. Untuk menegakkan Rule of Law, ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu: *Government is under the law, adanya independence of jurisdiction, access to the court of law dan general equal in certain application and same meaning.*
- b. Democracy, Prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu; *constitutional, check and balance, freedom of media, judicial independence of precedent, control to civil to military, protection to minority.*³²

Kedua hal ini, adalah menjadi bagian dari prinsip-prinsip dari hukum progresif, dimana hukum bukan sebagai raja, tetapi alat untuk menjabarkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia, hukum bukan sebagai teknologi yang tak bernurani melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Pembahasan hukum tidak menyumbat pintu bagi issue manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu masalah manusia dan kemanusiaan akan terus menyertai dan ikut mengalir memasuki hukum. Maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdikan dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya. Kontribusi terbesar dari paradigma hukum progresif adalah menjadikan para ahli hukum untuk menjadi sosok manusia sebenar-benar manusia, bukan manusia sebagai robot/computer yang berisi software hukum.

³² Muladi, dalam Mukhidin. Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Masyarakat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume I No. 3, 2014, hlm 267-287

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masingmasingnya terdiri dari serangkaian “belief dasar” atau world view yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “belief dasar” atau world view dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.³³

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi. Paradigma konstruktivisme (legal constructivism) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang

³³ J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung, 2013. Hlm. 49

dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln, paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara

interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.³⁴

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁴⁶ Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³⁵ Oleh

³⁴ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialih bahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 38.

karena itu dalam spesifikasi penelitian dalam penulisan disertasi ini berupa penelitian *deskriptif analitis*. *Deskriptif* dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi bagi diri sendiri, sedangkan *analitis* berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada tindak pidana pornografi.

3. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum sosio-legal. Penelitian sosio legal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Dasar-dasar yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut yang digunakan untuk menganalisis masalah. Sosiologis artinya penelitian yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara sosio-legal adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara.

4. Metode Pendekatan

Secara yuridis penelitian hukum ini akan mengacu pada tindak pidana pornografi, Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk

menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam memberikan rekomendasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap tindak pidana pornografi yang diterapkan di berbagai negara sehingga dapat menemukan perbedaan dalam hal prosedur tindak pidana pornografi berbasis keadilan yang diimplementasikan di Indonesia dan mencoba menemukan titik kesesuaian antara asas dan konstruksi normanya.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.³⁶ Data sekunder ini mencakup:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- f) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;
- c) Karya tulis/karya ilmiah;

³⁶ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- d) Doktrin atau pendapat hukum;
 - e) Dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.³⁷ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-*

³⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

random sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.³⁸

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

7. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan Metode analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁹

³⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1991, hlm. 236.

Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata, dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu atau perilaku yang diamati.⁴⁰ Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang diper-oleh, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis akan menyusun data-data tersebut secara sistematis dalam bentuk laporan disertai.

I. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, dan penulis tidak menemukan karya ilmiah dan penelitian disertasi yang temanya sama dengan penelitian yang diajukan penulis, yakni rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis nilai keadilan.

Tabel. 1 Orisinalitas Penelitian

<i>Nama/Judul</i>	<i>Substansi</i>	Kebaharuan
Hwian Christianto Dalam Disertasi Berjudul Perumusan Perbuatan Pidana Pornografi Melalui Internet Berdasarkan Sifat	Pertama, pembentuk undang-undang telah mempertimbangkan sifat melawan hukum materiil dalam landasan filosofis, yuridis dan sosiologis serta perumusan perbuatan yang dilarang. Hanya saja pemahaman akan sifat melawan hukum materiil pada Undang-Undang Pornografi dirumuskan secara berbeda pada perbuatan yang	Kebaruan dalam penelitian ini dengan merekonstruksi Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi dapat terletak pada penguatan unsur sifat melawan hukum materiil yang berbasis norma kesusilaan. Penjelasan pasal tersebut dapat direkonstruksi untuk mencakup perumusan tindakan pidana secara lebih komprehensif, dengan

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 4.

<p>Melawan Hukum Materiil</p> <p>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2019</p>	<p>dilarang dengan lebih merinci unsur-unsur perbuatan pidana secara deskriptif; kedua, hakim telah memandang penting norma kesusilaan sebagai pertimbangan utama disamping pemahaman ketentuan hukum. Hakim memandang penting pemberlakuan sifat melawan hukum materiil wajib di rumuskan dalam perbuatan pidana karena menunjukkan pemberlakuan hukum yang hidup sekaligus perlindungan kesusilaan masyarakat Indonesia. ketiga, perumusan perbuatan pidana pornografi melalui internet perlu didasarkan pada pemberlakuan sifat melawan hukum materiil yaitu norma kesusilaan dengan ukuran sosial, budaya dan struktural sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional berdasarkan keberadaban.</p>	<p>mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan budaya. Hal ini mencerminkan upaya harmonisasi antara perlindungan moral masyarakat, penghormatan terhadap nilai keberadaban, dan keadilan dalam penerapan hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial</p>
<p>Rais Faizal Disertasi</p> <p>Kebijakan Penal Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Internet</p>	<p>Pengaturan tindak pidana pornografi anak melalui internet dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.</p>	<p>Kebaruan dalam rekonstruksi Pasal 6 Undang-Undang Pornografi dapat mencakup pengintegrasian pengaturan tindak pidana pornografi melalui internet dengan menekankan pembatasan seseorang dalam menikmati produk pornografi. Penjelasan pasal tersebut dapat dipertegas dengan melarang</p>

<p>Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2019</p>	<p>Mengenai pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia lebih khusus diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) apabila menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak maka akan dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>seseorang untuk menonton atau menikmati produk pornografi bagi dirinya sendiri.</p>
<p>Yaris Adhial Fajrin Disertasi Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang- Undang Pornografi Fakultas Hukum</p>	<p>Undang-Undang Pornografi memiliki problem yuridis, dimana penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 menjadi titik permasalahannya. Keberadaan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 tidak sejalan dengan politik hukum pembentukan Undang-Undang Pornografi dan bertentangan dengan Pancasila. Indonesia Sebagai negara timur yang menjunjung tinggi aspek moralitas yang kemudian di kristalisasi dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah seharusnya memperbaiki materi</p>	<p>Rekonstruksi dapat mencakup pembatasan seseorang dalam menonton atau menikmati konten pornografi dengan memperhatikan konteks budaya Indonesia yang berbasis nilai-nilai ketimuran, serta memperjelas larangan dan sanksi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan moralitas publik. Penjelasan pasal memasukkan pendekatan harmoni antara kebebasan individu dan perlindungan masyarakat, sehingga materi muatan UU lebih</p>

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia 2020	muatan Undang-Undang Pornografi agar sesuai dengan Pancasila yang merupakan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan.	mencerminkan semangat keadilan bagi seluruh masyarakat.
---	--	--

J. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian pada disertasi ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada Pendahuluan ini, berisikan bagian-bagian : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab Kedua ini diuraikan tentang telaah pustaka yang dibangun berdasarkan kajian terhadap tindak pidana, pornografi, pornografi dalam perspektif Islam.

BAB III : Rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri belum berbasis keadilan

Pada Bab Ketiga yang berisikan hasil dari analisa terkait dengan permasalahan pertama dengan menguraikan berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan untuk mengetahui alasan

Konstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri belum berbasis keadilan.

BAB IV : Kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan

Pada Bab Keempat diuraikan mengenai kelemahan-kelemahan konstruksi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan saat ini,

BAB V : Rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan

Pada Bab Kelima merupakan hasil dari permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian dari kelemahan-kelemahan. tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berbasis keadilan yang dianalisa dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Dengan pembahasan dalam Bab Lima ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

BAB VI : Penutup

Bab Enam ini merupakan bab yang berisi mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil dan analisis dalam Bab Tiga, Bab Empat dan Bab Lima yang merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan, dan juga berisikan saran serta implikasi kajian disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda (*Strafbaarfeit*) yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sampai sekarang masih berlaku.⁴¹ Dalam Buku Kesatu aturan umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat (1) memberikan dasar tentang apa yang di maksud tindak pidana adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.⁴²

Tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk

⁴¹ J. Juberbin, Tindak Pidana Pemalsuan Data Verifikasi Dan Validasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1. 2023

⁴² Dewi, W. P. Penjatuhana Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 55-73.

kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴³

Ketentuan kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana dapat mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur, yaitu:⁴⁵

- a. Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

⁴⁴ Bakhtiar, Y. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 114-127.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010, hlm. 46

“perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanyalah manusia.

b. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

c. Tindak pidana yang sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang mana menunjuk pada pengertian gerak-gerik dan tingkah laku jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Hal ini di maksudkan pada ketentuan Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam pasal tersebut mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

Beberapa pengertian tindak pidana dari para ahli, antara lain:

a. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁶

- b. Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁷
- c. Menurut E. Utrecht, *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa pidana itu suatu perbuatan (*handelen/doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), atau akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁴⁸
- d. Prof. Moelyatno, S.H. menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁹
- e. Menurut Indriyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan

⁴⁶ Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *Uir Law Review*, 4(2), 51-58.

⁴⁷ Simatupang, Muhammad Ridho, and Putri Kharisma Simamora. "Penyidikan Terhadap Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan)." *Jurnal Retentum* 5.1 (2023): 90-98.

⁴⁸ Sahetapy, Deotrich Sammuell, Sherly Adam, and Hadibah Zachra Wadjo. "Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon)." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1.5 (2021): 448-459.

⁴⁹ Simangunsong, F. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, 8(1).

hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵⁰

f. Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan manusia
- 2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan pelaku

⁵⁰ Halim, Farras, and Mahfud Mahfud. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3.1 (2019): 187-194.

⁵¹ PJ, Nyoman Serikat, and R. B. Sularto. "Implementasi alasan penghapus pidana karena daya paksa dalam putusan hakim." *Diponegoro Law Journal* 4.1 (2016): 8.

perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Tetapi haruslah diingat bahwa antara larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵²

- a. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

⁵² Zaenudin, Fakhri Rizki, and Hana Faridah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal hukum sasana* 8.1 (2022).

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁵³
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Beberapa pandangan tentang unsur-unsur yang memenuhi terjadinya tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

⁵³ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 22

- a. Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁴
- 1) Perbuatan
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:⁵⁵
- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Diadakan tindakan hukuman.
- c. Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus memenuhi unsur sebagai berikut:
- 1) Adanya perbuatan manusia
 - 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
 - 3) Bersifat melawan hukum
- d. Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:
- 1) Perbuatan
 - 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - 4) Dipertanggungjawabkan.
- e. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁵⁶

⁵⁴ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 hlm. 34

⁵⁵ R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 1990, h. 20

⁵⁶ Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, hlm. 5

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
 - 2) Diancam dengan pidana
 - 3) Melawan hukum
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- f. Menurut Adami Chazawi, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁵⁷
- 1) Unsur tingkah laku.
 - 2) Unsur melawan hukum.
 - 3) Unsur kesalahan.
 - 4) Unsur akibat konstitutif.
 - 5) Unsur keadaan yang menyertai
 - 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
 - 7) Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
 - 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
 - 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
 - 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
 - 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

⁵⁷ Chazawi, Adami, 2002. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Banyumedia Publisng hal 82

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:⁵⁸

a. Menurut Sistem KUHP

1) Kejahatan (*Rechtdelicten*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa hal tersebut bertentangan dengan keadilan. Misalnya pembunuhan, pencurian.

2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah perbuatan yang oleh umum dan baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan.

b. Menurut Cara Merumuskannya

1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Pada delik ini tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang dilakukan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada

⁵⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 40

pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada telah dilakukannya perbuatan mengambil.

- 2) Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru timbul apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Menurut Macam Perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap perintah (tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan). Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

d. Menurut bentuk kesalahan

- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP).
- 2) Delik *culpa* yaitu delik yang dikarenakan kelalaian sebagai salah satu unsur, misalnya kelalaian yang menimbulkan kebakaran (Pasal 188 KUHP).

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan

- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP).
- 2) Delik berangkai yaitu delik yang memerlukan beberapa kali tindakan atau perbuatan untuk dianggap lengkap dan dapat dipidanakan. Dengan kata lain, delik berangkai tidak selesai dan tidak dapat dipidanakan jika hanya melakukan satu tindakan saja. Misalnya tentang tindak pidana penadahan yang dijadikan kebiasaan. Rumusan ini menyatakan bahwa barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam pidana (Pasal 481 KUHP).

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).

- 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
- a) Delik aduan yang absolut misalnya perzinaan (Pasal 284 KUHP). Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b) Delik aduan yang relatif misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- 2) Delik biasa atau umum yaitu tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- h. Delik yang ancaman pidananya memiliki pemberat atau peringan dalam hukumannya

- 1) Delik yang ada pemberat misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP).
- 2) Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak oleh ibu yang dilakukan pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

B. Tinjauan Umum Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang secara harafiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi "*porn*", atau "*porno*" adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika karena pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika sedangkan erotika itu sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme, dalam kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif *eufemisme* namun mengakibatkan kekacauan pemahaman dikalangan masyarakat.

Porno dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cabul dimana cabul diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh

(melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi maupun bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga dapat dikatakan bahwa pornografi adalah kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya. Atmakusumah Astraatmadja mendefinisikan pornografi adalah citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan birahi serta tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik.

Pornografi membagi bentuk-bentuk empiris menjadi pornoaksi, pornomedia, pornoteks, dan porno suara. Menurut Burhan Bungin, pornoaksi adalah penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai dengan aksi yang mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak sengaja, atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan seksual seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat.

Menurut Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam sebuah keputusan komisi fatwa pada 22 Agustus mengeluarkan Fatwa No. 287 Tahun 2001

Tentang Pornografi dan Pornoaksi menyatakan bahwa pornoaksi adalah perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan;
- b. Memperlihatkan aurat yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki serta seluruh bagian tubuh wanita selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan;
- c. Memakai pakaian tembus pandang, atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh;
- d. Melakukan suatu perbuatan dan atau ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan.

Perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat, rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak, karena perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan. Menurut Van Bemmelen memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni pelanggaran kehormatan kesusilaan

di muka umum (*outrage public a la pudeur*) yang dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.

Di Indonesia pornografi sangat dilarang pengedarannya, contoh permasalahan pornografi yang telah beredar di dalam lingkungan masyarakat, antara lain:

- a. Lagu-lagu yang ber lirik mesum atau lagu-lagu yang berbunyi atau suara seksual.
- b. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon (*sex phone*)
- c. Jasa pelayanan pembicaraan tentang seks melalui telfon (*party line*)
- d. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan sebuah artis berpakaian mini atau seolah-olah tidak memakai baju.
- e. Penampilan penyanyi atau penari latar dengan pakaian mini dan gerakan seksual dalam klip video/music.
- f. Gambar atau foto artis yang bergaya seksual.

Makna kata porno atau pornografi itu sendiri tidak dapat didefinisikan secara jelas karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian pornografi itu sendiri menjadi benda-benda. Banyak seniman yang merealisasikan idenya kedalam sebuah karya seni, namun bagi masyarakat bukan dianggap sebuah seni melainkan suatu pornografi. Inilah yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak definisi tergantung dari sudut pandang seseorang mengartikan suatu objek tersebut dapat dikatakan sebagai pornografi atau tidak.

Pornografi didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memiliki banyak pengertian seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentukpesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat eksploitasi seksual yang telah melanggar suatu norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pencabulan dalam undang-undang anti pornografi dijelaskan dalam bab II, berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam Pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain:

- 
- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
 - b. Kekerasan seksual
 - c. Mastrubasi atau onani
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesampingkan ketelanjangan.
 - e. Alat kelamin
 - f. Pornografi anak

2. Aturan Hukum Pornografi

Secara khusus, pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tindak pidana pornografi secara khusus diatur dalam Pasal 4-14. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat : a. Persenggamaan, termasuk

persenggamaan yang menyimpang. b. Kekerasan seksual c. Manstrubasi atau onani d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Alat kelamin atau f. Pornografi anak Dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas bulan) tahun dan/atau pidanadenda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus lima PuluhJutaRupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enammilyar rupiah). Ketentuan pidana Bab XI pasal 45 ayat (1) adalah : (1) Seseorang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah).

3. Dampak Paparan Pornografi

Pornografi dapat mengakibatkan perilaku negatif seperti berikut ini:⁵⁹

- a. Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual.

Kemampuan remaja menyaring informasi masih rendah. Para ahli di bidang kejahatan seksual terhadap remaja juga menyatakan bahwa aktifitas seksual pada remaja yang belum dewasa selalu dipicu oleh 2 (dua) kemungkinan yaitu pengalaman atau melihat. pornografi atau aktivitas porno baik dari internet, *handphone* (HP), *Compact Disc digital vidio* (VCD), komik atau media lainnya. Maka mereka akan terdorong untuk meniru melakukan tindakan seksual terhadap anak lain ataupun siapapun obyek yang bisa mereka jangkau.

⁵⁹ Intan Prawitasari, Faktor-Faktor Narkolema (Kecanduan Pornografi) Dan Implikasinya Pada Remaja, *Jurnal Guru Indonesia*,

Pada masa remaja peningkatan hormon seks sangat pesat, hormon-hormon ini diatur oleh sistem umpan balik negatif (*negative feedback system*). Kadar hormon seks diatur oleh dua hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituari, yaitu FSH (*Follicle-stimulating hormone*) dan LH (*Luteinizing hormone*). Gonad adalah kelenjar seks-testis pada laki-laki, indung telur pada perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman dan paparan pornografi menjadikan pubertas yang berlangsung lebih awal, dimana hal ini dapat menggiring pada aktivitas pacaran dan seksual yang lebih dini.

Menurut Santrock, remaja yang terpapar media pornografi secara terus-menerus, semakin besar hasrat seksualnya dan cenderung melakukan hubungan seksual dalam waktu 12 bulan. Remaja menerima pesan seksual dari media pornografi secara konsisten berupa kissing, petting, bahkan hubungan seksual pra nikah, tapi jarang dijelaskan akibat dari perilaku seksual yang disajikan seperti hamil di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini membuat remaja tidak berpikir panjang untuk meniru apa yang mereka saksikan. Remaja menganggap keahlian dan kepuasan seksual adalah yang sesuai dengan yang mereka lihat.⁶⁰

⁶⁰ I Nyoman Dyana Tripayana, et. al., Hubungan Paparan Media Pornografi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja. *Coping Community Publ Nurs*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 143.

b. Membentuk sikap, nilai dan perilaku yang negative

Remaja yang terbiasa mengkonsumsi materi pornografi yang menggambarkan beragam adegan seksual, dapat terganggu proses pendidikan seksnya. Hal itu dapat diketahui dari cara mereka memandang wanita, kejahatan seksual, hubungan seksual, dan seks pada umumnya. Remaja tersebut akan berkembang menjadi pribadi yang merendahkan wanita secara seksual, memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami, permisif terhadap perkosaan, bahkan cenderung mengidap berbagai penyimpangan seksual.

Sejalan dengan batasan perilaku menurut Skinner dalam Notoatmodjo maka perilaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respon seseorang (organisme) terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Perubahan perilaku bergantung pada kualitas rangsang (*stimulus*) yang berkomunikasi dengan organisme. Keberhasilan perubahan perilaku yang terjadi sangat ditentukan kualitas dari sumber. Perilaku dapat berubah bila stimulus yang diberikan melebihi stimulus semula atau dapat meyakinkan organisme.⁶¹

Respon atau reaksi manusia dibedakan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat pasif dan bersifat aktif. Bersifat pasif (pengetahuan, persepsi, dan sikap), bersifat aktif (tindakan yang nyata

⁶¹ Ahmad Kholid, *Promosi Kesehatan: Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media, dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 17

atau practice). Perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam dan dari luar individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain: susunan saraf pusat, persepsi, motivasi, emosi, proses belajar, lingkungan dan sebagainya.

c. Menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya

Pada remaja yang memiliki IQ tinggi, pornografi bisa mengakibatkan mereka kesulitan membangkitkan konsentrasinya untuk belajar dan beraktivitas, hari-harinya didominasi oleh kegelisahan dan sedikit sekali produktivitasnya. Sedangkan remaja yang ber-IQ rendah, pengaruhnya bisa lebih ekstrim lagi, mereka tidak berdaya lagi untuk berkonsentrasi, hari-harinya Total dikuasai kegelisahan. Pornografi yang ditonton remaja merupakan sensasi seksual yang diterima sebelum waktunya, sehingga yang terjadi adalah mengendapnya kesan mendalam di bawah otak sadar yang bisa membuat mereka sulit konsentrasi, tidak fokus, malas belajar, tidak bergairah melakukan aktivitas yang semestinya, hingga mengalami shock dan disorientasi (kehilangan pandangan) terhadap jati diri mereka sendiri bahwa sebenarnya mereka masih remaja.

Pada otak bagian depan sebagian pusat decision making, terjadi perusakan sel pada otak remaja yang adiksi terhadap konten pornografi. Pada lapisan terluar otak atau yang disebut dengan 'materi abu-abu' akan semakin menipis pada remaja yang adiksi terhadap konten porno

d. Tertutup, minder dan tidak percaya diri

Remaja pecandu pornografi yang mendapat dukungan teman-temannya sesama penggemar pornografi, akan terdorong menjadi pribadi yang permisif (memandang maklum) terhadap seks bebas dan mereka melakukan praktik seks bebas di luar pantauan orang tua. Sedangkan remaja pecandu pornografi yang dikelilingi oleh teman-teman yang terbimbing dan bebas dari pornografi, akan cenderung merasa minder dan tidak percaya diri. Karena kebiasaannya ini, remaja merasa sebagai pribadi yang aneh dan berbeda perilakunya, dan seiring bertambahnya pengetahuan keagamaannya ia akan merasa paling berdosa.

4. Tahapan Adiksi Pornografi

Terdapat tahap-tahap efek pornografi bagi mereka yang mengkonsumsi pornografi. Namun demikian efek pornografi tidak terjadi secara langsung. Efek pornografi dapat dilihat setelah beberapa waktu (jangka panjang). Tahap-tahap di bawah ini adalah tahap efek pornografi yang dialami oleh konsumen pornografi:⁶²

a. Tahap Addiction (kecanduan).

Sekali seseorang menyukai materi cabul, ia akan mengalami ketagihan. Kalau yang bersangkutan tidak mengkonsumsi pornografi

⁶² Rotua Lenawati Tindaon, *Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Paparan Pornografi*. Unpri Press, Medan, 2021, hlm. 46

maka ia akan mengalami ‘kegelisahan’. Ini bahkan dapat terjadi pada seseorang berpendidikan atau pemeluk agama yang taat.

b. Tahap Escalation (eskalasi).

Setelah sekian lama mengkonsumsi media pornografi, selanjutnya ia akan mengalami efek eskalasi. Akibatnya seseorang akan membutuhkan materi seksual yang lebih eksplisit, lebih sensasional, lebih ‘meyimpang’ dari yang sebelumnya sudah biasa ia konsumsi. Bila semula, ia sudah merasa puas menyaksikan gambar wanita telanjang, selanjutnya ia ingin dan ingin melihat adegan yang lebih eksplisit atau lebih liar, misalnya adegan seks berkelompok (*sex group*). Perlahan-lahan itupun akan menjadi nampak biasa, dan ia mulai menginginkan yang lebih ‘berani’ dan seterusnya. Efek kecanduan dan eskalasi menyebabkan tumbuhnya peningkatan permintaan terhadap pornografi. Akibatnya kadar ‘kepornoan’ dan ‘keeksplisitan’ produk meningkat. Kedua efek ini berpengaruh terhadap perilaku seks seseorang.

c. Tahap *Desensitization* (*Desensitisasi*).

Pada tahap ini, materi yang tabu, imoral, mengejutkan, pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang biasa. Pengonsumsi pornografi bahkan menjadi cenderung tidak Pada tahap ini, materi yang tabu, imoral, mengejutkan, pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang biasa. Pengonsumsi pornografi bahkan menjadi cenderung tidak sensitif terhadap kekerasan seksual. Sebuah studi menunjukkan bahwa para

pelaku masuk dalam kategori 'hard core' menganggap bahwa para pelaku pemerkosaan hanya perlu diberi hukuman ringan.

d. *Tahap Act-out.*

Pada tahap ini, seorang pecandu pornografi akan meniru atau menerapkan perilaku seks yang selama ini ditontonnya di media. Ini menyebabkan mereka yang kecanduan pornografi akan cenderung sulit menjalin hubungan seks penuh kasih sayang dengan pasangannya. Ini terjadi karena film-film porno biasa menyajikan adegan-adegan seks yang sebenarnya tidak lazim atau sebenarnya dianggap menjijikkan atau menyakitkan oleh wanita dalam keadaan normal. Ketika si pria berharap pasangannya melakukan meniru aktivitas semacam itu, keharmonisan hubungan itupun menjadi retak.

C. Tinjauan Umum Pelaku

1. Pengertian Pelaku

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP yang menyatakan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*).

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*).

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang menjelaskan bahwa, “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana,

tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya.

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang atau pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung). Ada tiga konsekuensi logis terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain, yaitu:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen plager*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang orang yang disuruh melakukan ini

dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Harus adanya kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken*, antara lain:

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 (dua pertiga) pidana yang selesai. Termasuk dalam kategori ini adalah:

1. *Pogier* (orangnya) dan *poging* (kegiatannya)

Adalah pelaksanaan awal suatu kejahatan yang tidak diselesaikan.

Masalah *poging* diatur dalam Pasal 53 KUHP.

2. *Medeplichtige* (penanggungjawab bantuan)

Medeplichtigeheid diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut,

dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- a. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
- b. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP tersebut hanya membantu melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana. Sedangkan Pasal 60 KUHP menjelaskan bahwa membantu pelanggaran tidak diancam dengan pidana. Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan dibedakan yaitu:

1. Memberikan bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan.
2. Pemberian bantuan pada saat terjadi kejahatan.

Perbedaan antara kedua bentuk pemberian bantuan adalah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

1. Dengan memberi kesempatan,
2. Dengan memberi sarana,

3. Dengan memberikan keterangan.

Sedangkan membantu untuk melakukan kejahatan diisyaratkan adanya daya upaya berupa kesempatan/*gelegenheid*, daya upaya/*middelen* atau keterangan/*inlichtingen*, hal yang sama dengan *uitlokker* (kesempatan, sarana atau keterangan), sedangkan pada pembantu dalam pelaksanaan kejahatan daya upaya tersebut tidak dikenal.⁶³

D. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), bahwa yang dinyatakan “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁶⁴

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁶⁵

⁶³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 138

⁶⁴ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁶⁵ Andi Hamzah, “*Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 33.

Sedangkan Muladi berpendapat yang dimaksud dengan korban adalah:

“Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”⁶⁶

Pendefinisian korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disingkat UU PTPPO, diatur dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Dengan mengacu pada pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga atau tanggungan langsung dari korban maupun orang-orang yang membantu korban mengatasi penderitaannya.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban selanjutnya disingkat PP No. 44 Tahun 2008, didefinisikan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

⁶⁶ Muladi, “*Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, hlm 108

Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat selanjutnya disingkat PP No. 2 Tahun 2002, mendefinisikan:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.”

Dari berbagai defnisi diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada satu pengertian yang baku mengenai korban, namun pada hakikatnya adalah sama yaitu sebagai korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam perundang-undangan, tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.⁶⁷

2. Tipologi Korban

Berdasarkan tingkat kesalahan korban Mendelsoh membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 (enam) tipe, yaitu:

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban yang sedikit sekali kesalahannya;
- c. Korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan pembuat kejahatan;
- d. Korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat kejahatan;

⁶⁷ Bambang Waluyo, “*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 10.

- e. Korban yang salah sendiri; dan
- f. Korban karena imajinasinya sendiri.⁶⁸

Menurut keadaan dan status korban, korban dibagi menjadi 6 (enam) tipe, yaitu:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku;
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku;
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d. *Biologically victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, aborsi, judi, prostitusi.⁶⁹

Menurut Bambang Waluyo, korban dapat dibedakan atas korban “murni” dan korban “tidak murni” dari suatu kejahatan. Korban murni artinya

⁶⁸ Adhi Wibowo, “*Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*”, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hlm. 34.

⁶⁹ Dikdik Arif Mansur dan Elistaris Gultom, op.cit., hlm. 50.

korban memang korban yang sebenar-benarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata sebagai korban. Menjadi korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidak tahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban, atau mungkin akibat dari kelalaian negara untuk melindungi warganya. Sedangkan perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban tidak murni. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya.⁷⁰

Kondisi dan situasi korban dapat merangsang orang atau kelompok lain melakukan kejahatan terhadapnya. Ada kejahatan yang disadari tetapi ada pula kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya, sama halnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, Korban menyadari bahwa dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap dirinya dan ada yang tidak menyadari karena ditipu atau dibujuk, sehingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁷¹

Dengan klasifikasi korban di atas maka dapat diketahui peranan atau tingkat keterlibatan korban atau kesalahan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan kejahatan.

⁷⁰ Rena Yulia, "*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 54

⁷¹ Bambang Waluyo, op. cit, hlm. 19

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.⁷²

Isu perlindungan korban kejahatan didasarkan pada penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Menurut Pasal 1 Angka 8 UU PSK:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan iniberarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang menjadi korban hal ini biasanya identik dengan penyantunan korban dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (pemaafan),

⁷² Dikdik Arief Mansur dan Elistaris Gultom, op.cit., hlm. 24-25.

pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.⁷³

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi.

UU PSK menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.⁷⁴

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur secara khusus perlindungan korban dan saksi pada Bab V, Pasal 34 yang menegaskan bahwa:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun;
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh para penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Bandung: PT. Alumni, 1992, hlm. 78.

⁷⁴ Lihat Pasal 4 UU PSK Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam rangka memberikan perlindungan pada korban kejahatan, terdapat dua model pengaturan yaitu:

- a. Model hak-hak prosedural (*the prosedural rights model*), disini korban diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa lepas bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.
- b. Model pelayanan (*the services model*), disini tekanan ditujukan padaperlunya diciptakan standar baku bagi pemidanaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restituf dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Disini korban kejahatan dipandang sebagai sarana khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisidan para penegak hukum lainnya.⁷⁵

Kedua model tersebut memberi peluang yang dapat dikembangkan dalam upaya memberikan perlindungan pada korban kejahatan. Keuntungan model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan korban dan masyarakat sehingga fungsi pidana dapat berjalan baik dan bahkan dapat

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm. 78-80.

menciptakan kerjasama polisi, jaksa, dan korban sebagai kesatuan elemen dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Namun kelemahannya, model ini dapat menciptakan konflik antara kepentingan pribadi korban dan kepentingan umum.⁷⁶ Selain itu keterlibatan korban yang didasarkan atas pemikiran yang emosional akan menimbulkan upaya pembalasan sehingga suasana peradilan yang bebas dan asas praduga tidak bersalah dapat terganggu.⁷⁷

Dari kedua model tersebut, Muladi cenderung memilih model pelayanan. Keuntungan dari model pelayanan ini korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Korban tidak perlu aktif dan lebih mengutamakan berpegang pada pedoman baku yang dikelola oleh aparat sehingga dapat menghemat Biaya.

E. Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam menegaskan larangan untuk melihat maupun menampakkan aurat, larangan mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, yang semuanya tercantum secara jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, dan juga dalam kaidah-kaidah Fiqh serta Ushul Fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan pengaturan mengenai adab kesusilaan dan penjagaan kehormatan manusia.

⁷⁶ Muladi, "*Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*", Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 67.

⁷⁷ Lilik Mulyadi, "*Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*", Jakarta: Penerbit Djambaran, 2007, hlm. 123.

Islam mewajibkan umatnya menutup aurat dan mengharamkan perbuatan melihat ataupun menampakkannya. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan semacam itu dikategorikan sebagai perbuatan haram. Larangan terhadap pornografi sangat erat kaitannya dengan kewajiban menutup aurat dan konsep larangan zina. Oleh sebab itu, yang termasuk kategori pornografi dalam pandangan Islam adalah segala bentuk produk (gambar, tulisan, suara, dan sejenisnya) yang menampilkan, menjelaskan, atau menggambarkan aurat laki-laki maupun perempuan tanpa tujuan yang sah menurut syariat, seperti pendidikan, medis, hukum, atau penelitian. Segala tindakan yang melanggar kesusilaan, merendahkan kehormatan, dan mendorong pada perzinaan jelas diharamkan dalam Islam. Secara khusus, hal ini ditegaskan dalam larangan Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Isra' (17): 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁷⁸

Dan juga dalam QS. Al-Ahzab (33): 59 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبٍ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ

يُغْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁹

⁷⁸ Qur'an Surah Al-Isra' · Ayat 32, <https://quran.nu.or.id/al-isra/32> diakses pada 30 Juli 2025

⁷⁹ Qur'an Surah Al-Ahzab · Ayat 59 <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/59> diakses pada 30 Juli 2025

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, tabarruj (berpenampilan seronok), dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.

Sedangkan dalam QS. al-Nu'r (24): 31 dijelaskan bahwa:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ
غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَى مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁸⁰

Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Dimana pornografi adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruhan bagian tubuhnya, dengan melihat gambar atau foto atau video atau film wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya.⁸¹

Maka batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam yaitu Ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu dibolehkan melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.

Al-quran surah al-Isra' ayat 32 telah tegas melarang mendekati zina apalagi berbuat zina. Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi jika zina terjadi akan kacau nasab dan terjadi perang sesama manusia karena mempertahankan kehormatan, juga akan merusak moral

⁸⁰ Qur'an Surah An-Nur · Ayat 31 <https://quran.nu.or.id/an-nur/31> diakses pada 1 Agustus 2025

⁸¹ Neng Djubaedah. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana, Jakarta, 2003.

masyarakat dan mendatangkan penyakit,⁸² sedang pada surah al-Ahzab ayat 59 berbicara tentang perintah menutup aurat dengan memakai jilbab. Menurut Thabathaba'I sebagai dikutip M. Quraish Shihab, makna kata jilbab adalah menutup seluruh badan termasuk kepala dan wajah perempuan. Sementara pada surah al-A'raf ayat 26 Allah swt memerintahkan menutup aurat dengan perintah dan bahasa yang lebih komprehensif yakni pakaian taqwa. Thahir Ibnu Asyur, memahami bahwa pakaian taqwa merupakan pakaian lahir batin, berperan memelihara kesucian dan kehormatan manusia. Penjelasan ayat terakhir ini juga dijelaskan dalam tafsir al-Azhar, bahwa taqwa itu sendiri adalah pakaian.

Selanjutnya, larangan Islam atas pornografi, dapat dilihat pada beberapa hadis sebagai berikut ini:

1. Hadist Riwayat Ahmad

“Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usamah berkata ; Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan Mesir yang dihadiahkan Dihyah al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai). Rasulullah Saw bertanya kepadaku ; mengapa kamu tidak menggunakan qubthiyah itu ? Aku menjawab; Aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw bersabda kepadaku; suruh istrimu agar

⁸² Syekh Muhammad al-Gazali, *A Thematic Commentary on The Qur'an*, The Islamic Book Trust, International Institute of Islamic Thought, Kuala Lumpur, 2000, hlm. 289.

mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya.”

2. Hadist Riwayat Abu Dawud

Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah berpaling dari arahnya dan bersabda: seorang perempuan jika telah sampai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan kedua telapak tangannya.

kedua hadis tersebut mengandung dua pesan utama. Pertama, larangan memakai pakaian yang transparan. Kedua, larangan bagi laki-laki untuk melihat aurat perempuan. Sesuai dengan definisi pornografi, hadis tersebut menekankan bahwa telanjang menjadi salah satu sebab adanya larangan. Jika telanjang yang tidak dimaksudkan untuk membangkitkan syahwat saja sudah dilarang, apalagi telanjang yang memang ditujukan untuk merangsang birahi. Dengan mafhum muwafaqah, kedua hadis tersebut juga dapat dipahami mencakup dua hal lain, yakni larangan merancang produk-produk pornografi serta larangan menonton, membaca, atau menikmati segala bentuk produk pornografi. Sejak dini, sesuatu yang diniatkan atau berpotensi menjadi materi pornografi sudah termasuk dalam larangan.

Kedua hadis tersebut juga memberi isyarat bahwa perempuan berpotensi diposisikan sebagai objek pandangan laki-laki, dan dalam konteks ini dapat menjadi objek pornografi. Namun, hadis lain menegaskan bahwa laki-laki pun memiliki potensi yang sama untuk menjadi objek seperti halnya perempuan.

Menjadikan ayat dan hadis itu sebagai dasar pengaturan pornografi menunjukkan bahwa Islam mengambil sikap yang sangat berhati-hati dalam menyikapi persoalan pornografi. Sikap kehati-hatian ini tampak dari prinsip mengutamakan pencegahan ketimbang pengobatan. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan membatasi pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Dalam konteks pornografi, langkah preventif ini diwujudkan melalui regulasi yang ketat terhadap berbagai aspek kehidupan yang berpotensi membawa unsur pornografi, baik dengan mengefektifkan aturan yang ada maupun memperkuatnya dengan undang-undang yang lebih tegas serta sanksi yang lebih berat. Upaya preventif seperti ini sejalan dengan pandangan yang menilai bahwa meluasnya pornografi di masyarakat disebabkan oleh bebasnya media dalam memproduksi dan menyebarkan konten bermuatan pornografi.

Pendapat kedua menilai bahwa penerimaan masyarakat terhadap pornografi dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keberagamaan, sehingga masyarakat tidak mampu menolak hal-hal negatif termasuk pornografi. Menurut penulis, kedua pandangan ini tidak dapat dipisahkan. Media berperan besar dalam menurunkan kualitas keberagamaan, sementara keberagamaan yang lemah membuat seseorang mudah terjerumus dalam pengaruh pornografi. Selanjutnya, pandangan terakhir menegaskan bahwa keberagamaan yang tidak efektif turut menjadi penyebab merebaknya pornografi. Hal ini diperkuat dengan mafhum mukhalafah dari surah al-Ankabut/29:45, yang menekankan bahwa shalat yang efektif dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan

demikian, maraknya pornografi sebagai salah satu bentuk kemungkaran menunjukkan bahwa keberagaman umat belum berjalan secara efektif.⁸³

Islam menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariah berlaku secara menyeluruh kecuali terdapat dalil syar'i yang membolehkannya. Seni, budaya, adat, maupun ritual tradisional tidak termasuk alasan yang dibenarkan syariat untuk membolehkan pornografi atau pornoaksi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, pembatasan atau pengecualian pada tiga aspek tersebut dianggap tidak berdasar dan bertentangan dengan prinsip Islam. Pornografi dan pornoaksi dalam konteks itu tetap haram karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang mengecualikannya. Membuat pengecualian hanya berdasarkan akal atau kemaslahatan semata dinilai batil dalam Islam. Selain itu, Islam menuntut umat Muslim, terutama para penguasa, untuk memberikan dakwah serta bimbingan kepada masyarakat yang belum mengenal Islam, termasuk mereka yang masih menjalankan tradisi yang menyimpang. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dengan adat atau ritual tradisional yang tidak sesuai dengan syariat, bukan membiarkan mereka terus dalam penyimpangan.

⁸³ Shohibul Adib, Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 303-325

BAB III

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BAGI DIRI SENDIRI BELUM BERBASIS KEADILAN

A. Bahaya Laten Konten Pornografi

Semakin berkembangnya zaman makan semakin berkembang juga teknologi digital yang diproduksi. Yang dimana teknologi digital tersebut memiliki berbagai jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan dan diminati oleh manusia adalah smartpone. Hal ini disebabkan karena smartphone memiliki ukuran yang kecil dan memiliki berat yang ringan, sehingga mudah dibawah kemana saja. Walaupun smartphone memiliki ukuran yang kecil, akan tetapi memiliki banyak fungsi, seperti halnya untuk mencari informasi, teleponan dengan keluarga dari jarak yang jauh, menonton berita, untuk belajar, dan masih banyak lagi hal lainnya. Akan tetapi smartphone dapat berfungsi seperti itu diperlukan yang namanya internet. Dengan adanya internet maka setiap individu dapat mengakses sesuatu hal apapun yang mereka inginkan. Dengan begitu memungkinkan semua pengguna internet dapat memperoleh seluruh informasi yang diinginkan.⁸⁴

Internet dapat diakses tanpa ada batasan, semua kalangan dapat mengaksesnya, mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan tua dapat mengakses internet. Begitupun dengan smartphone dapat digukan oleh semua

⁸⁴ Danial Rahman, Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Dan Informasi. *Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 9-14.

kalangan, mulai dari kalangan anak-anak sampai yang tua. Mudah-mudahan mengakses internet melalui smartphone dapat memudahkan individu memperoleh suatu informasi, akan tetapi ada juga individu yang menyalahgunakan internet dan smartphone untuk hal yang tidak baik. Seperti halnya digunakan untuk konten yang mengarah ke hal negatif (pornografi).⁸⁵

Pecandu situs pornografi biasanya dapat diukur dari perilakunya dalam menyaksikan, mendownload, dan memperjual belikan video porno di internet. Ambisi dan fantasi kedewasaan juga sering dikaitkan dengan keterasingan dalam sosial, perasaan stres dan tekanan, dan masalah hubungan. Cooper mendefinisikan Kecanduan situs porno sebagai seberapa sering seseorang dalam mengakses atau membuka situs porno yang berkepanjangan karena dorongan yang kuat untuk mempelajari dan mencari hiburan di jaringan internet yang menawarkan dan menyediakan gambar-gambar yang mengandung adegan vulgar yang berbau pornografi, baik secara pasif maupun aktif. UU Anti-Pornografi menyatakan bahwa pornografi sebagai representasi kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma kesusilaan, termasuk hal yang tidak terbatas pada, foto, gambar, lukisan, suara, tulisan, dan video, percakapan, animasi, bahasa tubuh, dan pertunjukan di muka umum.⁸⁶

Menurut Cooper, terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang dapat menyebabkan seseorang individu membuka situs porno. Faktor internal terdiri dari faktor situasional dan faktor kepribadian. Aspek situasional meliputi riwayat

⁸⁵ Nur Hasnah, Dampak Melihat Dan Menonton Pornografi: Perspektif Dari Berbagai Studi Kasus Literatur, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 2, Issue 11, 2024, hlm. 1006-1013

⁸⁶ Nur Ikhsan Mahmudi Sarif, Pengaruh modifikasi perilaku extinction terhadap perilaku kecanduan pornografi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 6-16.

medis masa lalu dan perilaku seksual, sedangkan elemen kepribadian dimulai dengan rasa ingin tahu sebelum berkembang menjadi sarana pemecahan masalah. Variabel lingkungan dan interaksional merupakan faktor eksternal. Pengaruh lingkungan berasal dari pendidikan seks dan lingkungan sosial tempat orang tersebut tinggal, sedangkan faktor interaksional berasal dari fitur interaktif aplikasi online.⁸⁷

Cooper dkk juga mengkaraktistikkan orang-orang yang mengakses situs porno, yaitu recreational user, sexual compulsive users, dan at-risk users. Recreational user merupakan tipe pengguna yang hanya menggunakan situs porno sebagai media untuk menambah pengetahuan belaka. Sexual compulsive users merupakan tipe pengguna yang menggunakan situs porno pada suatu hal yang kurang pantas, tidak ada yang mengetahui aktivitas pengguna tipe ini dalam menjelajah situs porno dalam kehidupan normal. Ada pula pengguna yang berfantasi tentang seks yang terbawa dalam kehidupan nyata meskipun tidak membuka situs porno. At-risk Users merupakan tipe pengguna yang berada dalam tahap yang ekstrem pada masalah seksual secara berlanjut, karena terjadi pemindahan adegan seksual pada dunia nyata yang dilakukan tanpa melihat situs porno.⁸⁸

Para pecandu pornografi berjuang untuk mengendalikan diri, memiliki keinginan atau dorongan yang kuat, merusak kehidupan sosial dan profesional mereka, atau menggunakan pornografi untuk meredakan kecemasan. Kecanduan

⁸⁷ John O. Cooper, et. al., *Applied Behavior Analysis*, Pearson UK, 2020, hlm. 94

⁸⁸ Ibid

pornografi internet telah dikaitkan dengan sejumlah perilaku yang merugikan, seperti menghabiskan banyak waktu untuk mencari konten pornografi atau merasa tidak enak setelah melihatnya. Saat terangsang secara seksual, sendirian di rumah, menggunakan internet, tertekan, bosan, atau di bawah tekanan adalah skenario yang membuat anda ingin menggunakan pornografi.

Pornografi sering kali dipandang sebagai hiburan pribadi yang tidak berbahaya, namun kenyataannya melihat pornografi berlebihan dapat menimbulkan efek jangka panjang, terutama bagi pecandu pornografi. Berbagai studi menunjukkan bahwa efek kecanduan pornografi tidaklah main-main dan dapat memengaruhi mental seseorang. Dengan kata lain, meskipun dampaknya tidak langsung terlihat, paparan pornografi yang terus-menerus menanam benih perubahan perilaku dan psikologis yang merugikan di kemudian hari. Dampak-dampak pornografi diantaranya:

1. Dimensi psikologis

Kecanduan pornografi memiliki pola mirip dengan kecanduan zat adiktif. Konten pornografi merangsang sistem reward di otak dengan pelepasan dopamin, neurotransmitter pemicu rasa senang, secara berulang-ulang. Akibat rangsangan yang intens dan berulang ini, otak beradaptasi dan meningkatkan ambang toleransi, membuat pecandu membutuhkan stimulasi yang lebih kuat untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama.⁸⁹ Studi pencitraan otak bahkan menemukan

⁸⁹ Lesley Wirth, The Brains of Porn Addicts, <https://www.mentalhealth.com/library/the-brains-of-porn-addicts> diakses pada 20 Agustus 2025

respons neurologis pecandu pornografi yang serupa dengan pecandu narkoba atau judi. Penelitian fMRI tahun 2017 melaporkan bahwa pria yang kecanduan konten pornografi menunjukkan peningkatan aktivitas otak, serupa dengan reaksi otak pecandu zat saat melihat isyarat narkoba. Layaknya kecanduan lain, konten pornografi “membajak” jalur penghargaan otak, memicu pelepasan dopamin berlebihan dan pola pencarian kepuasan yang kompulsif. Dampaknya, kemampuan individu mengendalikan dorongan menurun karena area prefrontal cortex (merupakan bagian otak yang mengatur pengendalian diri dan pengambilan keputusan) turut terpengaruh negatif oleh paparan pornografi berkepanjangan. Pecandu pornografi sering kehilangan kendali waktu dan tempat dalam mengakses materi tersebut, sehingga mereka terus terdorong menonton di berbagai situasi, bahkan hingga terang-terangan di tempat kerja atau area publik. Semua ini menunjukkan betapa kuat pengaruh laten pornografi terhadap fungsi kognitif dan kontrol diri individu.⁹⁰

Pola kecanduan konten pornografi yang adiktif kerap disertai gangguan psikologis. Dorongan tak terkendali untuk terus menonton pornografi berhubungan dengan gangguan kecemasan pada sebagian individu. Demikian pula, perilaku hiperseksual kompulsif ini bisa memicu ketidakseimbangan mood (misalnya mudah tersinggung atau

⁹⁰ Rizal Fadli, Ini Efek Kecanduan Pornografi pada Kesehatan Mental, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-efek-kecanduan-pornografi-pada-kesehatan-mental> diakses pada 20 Agustus 2025

murung) dan bahkan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyalahgunaan zat adiktif lain sebagai pelarian.⁹¹ Kecanduan pornografi dapat meningkatkan kerentanan terhadap depresi. Siklus “dorongan-pemenuhan-penyesalan” menciptakan stres psikologis tersendiri dan dapat menurunkan harga diri. Ironisnya, untuk mengatasi emosi negatif tersebut, pecandu kadang kembali lagi pada pornografi sebagai pelarian, sehingga membentuk lingkaran setan yang memperburuk kondisi kesehatan mentalnya.⁹²

2. Terganggunya fungsi seksual

Banyak pecandu pornografi melaporkan penurunan sensitivitas seksual mereka menjadi sulit terangsang atau mencapai orgasme tanpa bantuan pornografi. Hal ini terjadi karena otak mereka telah terbiasa dengan tingkat rangsangan visual yang tinggi dan bervariasi dari video porno. Akibatnya, hubungan seksual dengan pasangan nyata terasa kurang merangsang, sehingga gairah dan kepuasan seksual menurun. Studi menunjukkan pecandu pornografi kerap membutuhkan stimulasi yang lebih intens atau lebih spesifik (misalnya genre pornografi tertentu) untuk bisa orgasme. Pecandu bisa mengalami disfungsi seksual seperti ejakulasi tertunda atau kesulitan ereksi yang dipicu oleh desensitisasi

⁹¹ Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, Pornografi Pada Kalangan Remaja, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 136-143

⁹² Gracia Fensynthia, 6 Dampak Menonton Video Porno yang Tidak Boleh Disepelekan, <https://www.alodokter.com/dampak-buruk-yang-dapat-dialami-penggemar-video-porno> diakses pada 20 Agustus 2025

terhadap rangsangan normal.⁹³ Di sisi lain, kecanduan konten pornografi dapat membanjiri pikiran dengan gambaran-gambaran seksual tidak realistis, dimana pecandu tanpa sadar mengembangkan ekspektasi seksual yang tidak masuk akal terhadap diri sendiri dan pasangannya. Mereka mungkin membandingkan tubuh dan performa seksual nyata dengan aktor-aktor porno, sehingga merasa minder atau tidak puas. Tidak jarang pula pecandu menuntut praktik seksual tertentu terpengaruh adegan porno, yang justru dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan intim. Hasrat untuk “tampil hebat” seperti di film porno juga semakin menambah beban psikologis pecandu, sehingga kenikmatan seksual justru berkurang dan hubungan intim kehilangan keintimannya.

3. Dimensi sosiologis

Pecandu konten pornografi cenderung menarik diri dari keluarga dan orang-orang terdekat.⁹⁴ Waktu dan perhatian yang tersita untuk pornografi mengakibatkan mereka mengabaikan interaksi sosial. Dalam konteks hubungan rumah tangga, hal ini dapat merusak kepercayaan dan keintiman terhadap pasangan, dimana pecandu sering menyembunyikan kebiasaannya melihat konten pornografi yang dapat menyebabkan kepercayaan pasangan menurun. Pasangan hidup pecandu kerap merasa dikhianati atau tidak cukup menarik, menimbulkan penurunan harga diri pada pasangan. Kecanduan konten pornografi yang berlebihan

⁹³ Ciek Julyati Hisyam, et. al., Pornografi Sebagai Penyimpangan Pada Mahasiswa di Era Digital, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 11, 2025, hlm. 600-608

⁹⁴ Hani, Ummu, Rini Hartati, and Nurul Aiyuda. Kontrol diri terhadap perilaku cybersex pada remaja. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 126-127.

berhubungan dengan memburuknya kualitas hubungan, dimana pengguna pornografi mengalami penurunan kepuasan dalam hubungan.

Kecanduan pornografi seringkali dikaitkan dengan persepsi tentang dalam berhubungan seksual, misalnya muncul anggapan bahwa tindakan seksual agresif atau merendahkan merupakan hal lumrah. Terdapat adanya keterkaitan antara kebiasaan menonton pornografi dan meningkatnya toleransi terhadap kekerasan seksual. Pecandu pornografi mungkin mulai mengobjektifikasi orang lain secara seksual, melihat pasangan semata sebagai objek pemuas nafsu, bukan pribadi utuh. Paparan konten fetish atau sadomasokis secara terus-menerus juga berisiko mendorong individu untuk mencoba perilaku seksual menyimpang atau berbahaya di dunia nyata. Perubahan nilai-nilai ini terjadi perlahan dan tidak disadari, namun akhirnya dapat menggeser moral pecandu.⁹⁵

B. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia

Penyebaran pornografi merupakan persoalan global yang dihadapi oleh hampir semua negara, termasuk Indonesia yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Eropa, aturan hukum umumnya hanya menekankan larangan terhadap pornografi anak. Namun,

⁹⁵ Naomi Brower, Effects of Pornography on Relationships, <https://extension.usu.edu/relationships/research/effects-of-pornography-on-relationships> diakses pada 25 Agustus 2025

Indonesia melalui KUHP menetapkan pelarangan secara menyeluruh terhadap segala bentuk pornografi. Bagi masyarakat Indonesia, pornografi dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan, sehingga keberadaannya ditolak dalam bentuk apapun.⁹⁶

Sisi buruk dari pornografi dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan kepada perempuan baik secara fisik maupun visual. Pelaku industri pornografi mengeksploitasi tubuh perempuan, seksualitas, bahkan anak untuk kepentingan bisnisnya. Tak jarang kepentingan pebisnis industri pornografi melangsungkan kepentingannya dengan ancaman, pemaksaan, penipuan, bahkan dengan menyalahgunakan kekuasaan. Kelancaran industri pornografi kini dimudahkan dengan kehadiran perkembangan teknologi informasi yang pesat. Akses media pornografi di Indonesia cukup mudah, bahkan Indonesia dapat dimasukkan dalam 5 (lima) teratas di daftar pengakses situs pornografi secara global. Dampak paling mengesankan dengan adanya penyebaran pornografi, salah satunya terhadap perkembangan moralitas anak, anak-anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami sisi buruk pornografi.⁹⁷

Hakikat pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia dimulai dari pengaturan tindak pidana secara umum, kemudian diikuti oleh pengaturan tindak pidana pornografi, dan pada akhirnya sampai pada esensi pengaturan khusus

⁹⁶ Indra Apriadi, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, hlm. 2.

⁹⁷ Arini Ferya Putri dan Tantimin, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia, *Jurnal Justisia*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 168-187

mengenai tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum yang menjadi objek kajian dalam kebijakan formulasi hukum pidana selalu berkaitan dengan pertanyaan mendasar: “perbuatan apa yang layak dijadikan tindak pidana.”⁹⁸ Oleh karena itu, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dilakukan melalui proses kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana yang disertai ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan dekriminalisasi adalah proses menghapuskan sifat dapat dipidananya suatu perbuatan.⁹⁹ Kriminalisasi erat hubungannya dengan politik kriminal, karena penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus sejalan dengan politik kriminal bangsa. Hal ini mencakup perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dinilai layak untuk dihukum demi tercapainya kesejahteraan sosial. Dengan demikian, suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai dasar masyarakat dan memiliki sifat melawan hukum, baik secara materiil maupun formil, patut untuk dijadikan tindak pidana. Sifat melawan hukum tersebut tidak hanya tercermin dalam rumusan undang-undang, tetapi juga dalam nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.¹⁰⁰

⁹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 34

⁹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 22

¹⁰⁰ Bambang Sudjito, et. al., Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia, *Wacana*, Vol. 19, No. 2, 2016, hlm. 66-72

Menurut Lili Rasidji dan I.B Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan.¹⁰¹

Regulasi atau ketentuan hukum mengenai penegakan tindak pidana pornografi akan disampaikan pada penulisan ini menjadi beberapa bagian, mulai dari KUHP sampai dengan undang-undang yang berkaitan diantaranya:

1. KUHP Lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bentuk tindak pidana pornografi awalnya dikenal sebagai pornografi atau pornoaksi, dan dalam perkembangannya merambah ke ranah dunia siber. Istilah pornografi berasal dari kata *pornos* yang berarti perbuatan cabul atau pelanggaran kesusilaan, dan *grafi* yang berarti tulisan, gambar, atau patung.¹⁰²

KUHP, seperti yang tertuang pada Pasal 289 KUHP menyatakan, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan

¹⁰¹ Fahmi Yusuf Lubis, et. al., Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi, *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 57-63

¹⁰² Tjita Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hlm. 45

kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Regulasi tentang adanya delik kesusilaan dalam KUHP memberi klasifikasi jenis tindak pidana kesusilaan, pengklasifikasian tersebut yakni:

- a. Tindak Pidana kesusilaan dengan klasifikasi kejahatan, yaitu pada pasal 281 s.d pasal 303, tertuang dalam BAB 14 buku ke-2 KUHP;
- b. Tindak pidana kesusilaan dengan klasifikasi pelanggaran. Tertuang dalam Pasal 532 s.d 547 BAB 6 buku ke-3 KUHP;

Menurut pandangan HB Jassin yang menilai pornografi sebagai tulisan atau gambar yang secara sengaja dimaksudkan untuk membangkitkan rangsangan seksual, mendorong fantasi pembaca menuju imajinasi seksual, serta membakar nafsu birahi. Senada dengan itu, Arief Budiman berpendapat bahwa pornografi berkaitan dengan persoalan seksualitas yang dianggap tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada khalayak umum.¹⁰³

Dalam ketentuan KUHP, pemahaman tentang pornografi buka lagi pembatasan seperti halnya di Amerika Serikat, namun berupa pelarangan penuh. Pasal 281 KUHP menyatakan memeberikan ancaman dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi:

- a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

¹⁰³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 28

- b. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Ketentuan hukum lain mengenai pornografi dalam KUHP dirumuskan melalui Pasal 282 ayat (1) yang mengatur mengenai "...menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjuknya sebagai bisa didapat...". Pasal 282 ayat (2) menegaskan bahwa "...jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat...". Selanjutnya, Pasal 282 ayat (3) mengatur mengenai pornografi melalui tulisan atau lisan yang dijadikan mata pencaharian

atau kebiasaan, dan diperkuat oleh Pasal 533 yang melarang penyebaran gambar atau benda yang dapat membangkitkan nafsu birahi pemuda.

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Selain itu pengaturan hukum terkait pornografi juga diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana Pasal 1 yang mendefinisikan pornografi sebagai “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Pengaturan ini diperkuat Pasal 4 ayat (1) yang melarang pornografi eksplisit berupa persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan atau kesan telanjang, alat kelamin, maupun pornografi anak.

Undang-Undang Pornografi terutama Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi, (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Di

dalam ayat (2) menegaskan, setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Di dalam Pasal 5 menegaskan juga setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Larangan-larangan dan pembatasan yang telah ditentukan dalam pasal-pasal ini akan menjadi tidak efektif bila diterapkan di dalam suatu situs yaitu situs internet dikarenakan sifat internet yang terlalu universal sehingga undang-undang ini sulit menjangkau pelaku-pelaku tindak pidana pada situs internet.

Selain itu, dalam Pasal 18 telah ditegaskan bahwa peran pemerintah sebagai pencegah perbuatan pornografi. Pasal 18 berbunyi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Sedangkan Pasal 19 berbunyi, Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang: pertama, melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya; kedua, melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; ketiga,

melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan keempat, mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.¹⁰⁴

Mengenai batasan dan juga larangan segala bentuk perbuatan yang mengandung pornografi, dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai dengan paling lama 12 tahun, seta pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00. Dalam Pasal 4 tersebut secara tersurat disampaikan bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin;
- f. pornografi anak”

Kemudian lebih khusus lagi diatur unsur-unsur tindak pidana pornografi telah dirangkum sebagaimana tabel dibawah ini:

¹⁰⁴ Ferry Irawan Febriansyah, Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi, *Perspektif*, Vol. 22, No. 3, 2017, hlm. 213-221

Table 2. Tindak Pidana Pornografi dalam UU Nomor 44 Tahun 2008

Regulasi Dalam Undang-Undang Pornografi	Perbuatan yang dipidana
Pasal 30	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar luaskan, menyiarkan, mengekspor, mengimpor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi.
Pasal 31	Menyediakan jasa pornografi.
Pasal 32	Melibatkan anak pada pornografi.
Pasal 33	Meminjamkan dan mengunduh konten pornografi.
Pasal 34	Mendengarkan pornografi, mempertontonkan pornografi, memanfaatkan pornografi, dan kepemilikan pornografi.
Pasal 35	Mendanai atau membiayai pornografi.

Unsur yang ditunjuk oleh Pasal 34 adalah perbuatan yang sama dengan perbuatan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Apabila rumusan Pasal 34 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif Kesalahan: dengan sengaja atau atas persetujuannya;
- b. Unsur objektif Perbuatan: menjadi Objeknya: objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal-pasal di atas merupakan pasal-pasal dari Undang-Undang Pornografi yang sangat erat hubungannya dengan tindak pidana pornografi pada situs internet. Semua larangan mengenai tindak pidana ini telah diatur di dalam pasal-pasal tersebut di atas.

Berlakunya undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menimbulkan berbagai kontroversi. Banyak orang yang berpendapat bahwa undang-undang pornografi dapat mengekang kebebasan berekspresi, jadi Undang-undang tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi. Namun Undang-Undang pornografi ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk Indonesia. Karena di era digitalisasi seperti sekarang ini sangat diperlukan aturan sebagai payung hukum pemberantasan tindak pidana pornografi.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tindak kriminal yang disebut pornografi merupakan perbuatan asusila dalam berbagai bentuk, mencakup namun tidak terbatas pada gambar, foto, suara, film, maupun media lain yang ditampilkan di ruang publik dan berisi muatan eksplisit atau bernuansa seksual yang dianggap melanggar norma kesopanan masyarakat. Setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat dikenakan sanksi pidana. Jika ditinjau dari unsurnya, pornografi memiliki tiga ciri utama, yaitu:

- a. di dalamnya terkandung unsur kecabulan;

- b. eksploitasi seksual;
- c. telah melanggar norma kesusilaan.

Kegiatan kriminal selalu terdiri dari bagian-bagian yang bersifat aktif dan pasif. Tiga (tiga) komponen perbuatan melawan hukum tercantum dalam peraturan yang terdapat dan diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. mendistribusikan,
- b. mentransmisikan, dan
- c. membuat dapat diaksesnya.

Ketiga unsur tersebut dibutuhkan untuk menggambarkan perilaku individu yang menyalahgunakan perangkat internet dalam melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan pornografi. Istilah distribusi, yang berarti penyebaran kepada beberapa orang atau tempat, menjadi dasar pemahaman kata tersebut. Menyalurkan atau menyebarkan informasi elektronik melalui aplikasi daring seperti live chat dapat dianggap melanggar norma kesusilaan apabila dikaitkan dengan objek Pasal 27.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan potensi pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar). rupiah).

Pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan media online untuk melakukan kejahatan pornografi dapat dituntut berdasarkan

Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun akses pornografi di internet masih diperbolehkan berdasarkan Pasal 282 KUHP. Hal ini disebabkan karena susunan kata dalam pasal ini agak kabur, dan Pasal 44 UU Pornografi menyatakan bahwa semua peraturan perundangundangan yang mengatur atau mengatur tindak pidana pornografi dianggap dapat dipisahkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, penegak hukum mungkin memilih untuk fokus hanya pada Undang-Undang Pornografi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, atau mereka mungkin menggunakan ketiga undang-undang tersebut Undang-Undang Pornografi, UU ITE, dan KUHP.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP Baru mengkodifikasi sejumlah aturan pidana yang tersebar di berbagai UU, salah satunya Undang-Undang Pornografi. Pasal-pasal terkait pornografi yang tercantum dalam KUHP Baru merujuk pada serangkaian tindakan yang dapat merusak norma kesusilaan masyarakat dan berpotensi merusak moralitas publik, khususnya di kalangan generasi muda.¹⁰⁵

Pasal 172 mengatur definisi dari pornografi sebagai segala bentuk materi yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual. Definisi ini

¹⁰⁵ Clift Johanés Richard Samsudin, Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial, *Lex Privatum*, Vol. 14, No. 3, 2024, hlm. 1-12

cukup luas, mencakup berbagai media komunikasi seperti gambar, foto, suara, animasi, bahkan percakapan atau gerak tubuh. Kecabulan atau eksploitasi seksual yang dimaksud merujuk pada hal-hal yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 407

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

Pasal 407 diatas memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan tindakan pidana terhadap mereka yang dengan sengaja memproduksi atau mendistribusikan materi pornografi.¹⁰⁶ Hukum tersebut menetapkan hukuman yang cukup berat, yakni pidana penjara hingga 10 tahun atau denda kategori VI, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ini. Tentu saja, ketentuan ini sejalan dengan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih sehat. Namun, pasal ini juga memberikan pengecualian untuk karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, atau ilmu pengetahuan, yang dapat dikecualikan dari jeratan hukum jika terbukti memiliki tujuan yang tidak melanggar etika sosial.

¹⁰⁶ Annisa Rahma Karunia, et. al., Mengurai Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kompleksitas Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik, *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, 2024, Vol. 1, No. 1, hlm. 28-40

Penerapan hukum terkait pornografi dalam KUHP Baru dapat menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait dengan batasan-batasan moral dan kebebasan individu. Andi Hamzah, berpendapat bahwa meskipun hukum perlu mengatur perlindungan terhadap moralitas masyarakat, penerapannya harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Sanksi yang terlalu keras atau pemahaman yang sempit tentang norma kesusilaan bisa berisiko mengekang kebebasan berekspresi dan mengganggu hak-hak individu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan pribadi mereka.

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa penerapan hukum ini tidak boleh hanya berfokus pada sanksi pidana semata. Seharusnya, langkah preventif lebih ditekankan, seperti melalui pendidikan yang lebih baik mengenai seksualitas yang sehat, etika berkomunikasi, dan cara-cara untuk menghindari eksploitasi seksual. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan risiko dan dampak dari pornografi dan perilaku seksual yang menyimpang.

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pornografi

Hukum pidana pada dasarnya akan membahas mengenai rumusan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yakni sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang dapat bertanggung

jawab atas perbuatan tercela tersebut. Dipidananya dan tidaknya seorang pelaku kejahatan berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif terjadinya, seseorang akan dipertanggungjawabkan jika perilaku tersebut melanggar norma atau peraturan dan tidak ada pembenaran. Upaya untuk mengubah perundang-undangan. pidana sesuai dengan kondisi atau situasi merupakan suatu kebijakan hukum pidana.

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep “*liability*”. Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.¹⁰⁷

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja

¹⁰⁷ Erinda Sinaga, Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4, 2014, hlm. 695-706

dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi).

Chairul Huda, yang menyatakan terkait aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi yaitu Sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana celaan tersebut adalah pemidanaan. Dengan demikian, *“it operates to filter those deserving punishment for their wrong from those who do not and to grade liability according to their degree fault”*. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.¹⁰⁸

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Seperti halnya yang dikatakan Moeljatno

¹⁰⁸ Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 25

bahwa, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁰⁹ Berkenaan dengan penjelasan Moeljatno, dapat ditarik pengertian bahwa pertanggungjawaban pidana hanya akan berlaku jika sebelumnya sudah pernah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Pada konteks perundangan juga dikatakan bahwa ada tidaknya pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang diinterpretasikan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.¹¹⁰

Pembuat konten asusila dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena kesengajaannya yang menyebabkan penyebaran video di media sosial. Undang-Undang Pornografi yaitu Pasal 4 ayat (1) tersebut menjelaskan pornografi secara eksplisit mengandung persenggamaan yang termasuk ke penyimpangan, Onani atau masturbasi, kekerasan seksual, ketelanjangan alat kelamin atau pornografi anak. Kesengajaan merujuk pada kondisi dimana pelaku mengetahui dan menyadari, apa yang diperbuat. Kesengajaan disini adalah bentuk kesalahan pembuat dalam artian kesengajaan dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud, sebagai kesadaran kemungkinan atau sebagai kesadaran kepastian.¹¹¹ Perbuatan penyebaran konten yang bernuansa pornografi tersebut harus dilakukan tanpa hak. Tanpa hak merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan

¹⁰⁹ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 45

¹¹⁰ Stanzanus Rantjalobo, et. al., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia, *Gorontalo Law Review*, Vol. 7 No. 1, 2024, hlm. 137-155

¹¹¹ Wayan Santoso. Pertanggungjawaban pidana content creator pada konten yang bernuansa pornografi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 147-159.

perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan ITE adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau otoritas yang berwenang. Perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian: “*in strijd met het objectief recht*” atau bertentangan dengan hukum objektif” dan “*instrijd met het subjectief recht van een ander*” atau tanpa hak ada pada diri seseorang” (*hoge raad*) atau *zonder bevoegdheid* atau tanpa kewenangan.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 4 Ayat (1) mengacu pada hukuman penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan denda dengan nominal dua ratus lima puluh juta rupiah atau paling tinggi adalah enam miliar rupiah. Namun, dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) mengecualikan pada konten pornografi yang dibuat untuk kepentingan perseorangan atau pribadi. Pasal 8 Undang-Undang Pornografi melarang setiap orang menjadi suatu objek dalam pornografi yang sengaja atau dengan persetujuan mereka. Pasal 8 Undang-Undang Pornografi menetapkan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling tinggi sebesar 5 miliar rupiah. Penjabaran tersebut menjabarkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk seseorang yang diancam dan dipaksa atau di bawah tekanan atau kekuasaan orang lain, ditipumaupundibohongi oleh orang lain atau pelaku tindak pidana.¹¹²

¹¹² Mersy Christine Gowasa, Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 85-101.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 29, 31 dan 32 menetapkan sanksi bagi individu yang dengan sengaja menyebarkan dan memanfaatkan konten bermuatan pornografi; dalam hal ini, Pasal 31 juga menetapkan sanksi bagi individu yang mengunduh konten pornografi sebelum menyebarkannya. Mungkin para pelaku tidak mengunduh video, tetapi mereka melakukan hubungan seksual dengan pasangannya sendiri dan kemudian merekamnya, kemudian menyebarkannya pada link ataupun di internet yang mengandung pornografi.¹¹³

Hukum pidana memegang kendali atas perbuatan pidana bahwa individu-individu yang melakukan tindakan maupun kejahatan akan diberikan hukuman dan di didik sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Itu dimaksudkan untuk membuat seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana itu merasa jera dan berpikir untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Peraturan ini juga dapat memberikan efek tekanan pada individu yang memiliki suatu niat negatif atau buruk dan ingin melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana melibatkan tindakan atau kejahatan yang telah mereka lakukan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan perkara tindak pidana pornografi, yaitu kasus dengan Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Mrt dan kasus perkara pornografi yang tak tersentuh hukum di lebak banten, dengan kasus posisi sebagai berikut:

¹¹³ I. Kadek Arya Sumadiyasa, et. al., Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 372-377.

1. Tindak Pidana Pornografi dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN

Perkara pidana dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Mrt bermula dari tindakan terdakwa, seorang juru masak di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Pada 16 Maret 2025 malam, terdakwa menggunakan telepon genggam miliknya untuk mengintip, memfoto, dan merekam video seorang santriwati yang sedang mandi telanjang di kamar mandi pesantren. Aksi tersebut dilakukan dengan cara memanjat menggunakan kayu untuk mengintip melalui ventilasi kamar mandi. Perbuatan terdakwa diketahui korban yang langsung berteriak, sehingga terdakwa lari ke asrama dan sempat menghapus foto serta video tersebut. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, file digital tersebut berhasil dipulihkan kembali, bahkan ditemukan pula dokumentasi serupa terhadap beberapa santri lain yang diambil secara diam-diam sejak sekitar tiga tahun sebelumnya. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyebutkan bahwa motifnya adalah untuk kepuasan nafsu pribadi.

Atas perbuatan tersebut, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 35 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dakwaan itu menyebut bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah menjadikan orang lain sebagai objek pornografi melalui foto dan video yang diambil tanpa seizin korban. Dalam tuntutananya, penuntut umum menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pornografi sehingga meminta majelis hakim

menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dikurangi masa tahanan, disertai denda sebesar Rp500.000.000 dengan subsider enam bulan kurungan. Barang bukti berupa satu unit telepon genggam Oppo A15 dan sebuah ikat rambut turut diminta untuk dimusnahkan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, terbukti benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melukai martabat dan kehormatan korban serta menimbulkan keresahan di lingkungan pesantren. Meskipun terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, majelis hakim menilai hal itu tidak menghapus kesalahan. Namun, pengakuan dan penyesalan terdakwa tetap dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, sedangkan perbuatan terdakwa yang dilakukan berulang kali terhadap banyak korban menjadi hal yang memberatkan. Berdasarkan seluruh pertimbangan itu, hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara serta denda sebagaimana dituntut oleh penuntut umum, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

2. Kasus Pornografi di Serang Banten

Kasus di Serang ini berawal dari penemuan kamera CCTV yang dipasang di kamar mandi kontrakan khusus mahasiswi. Kamera tersebut terhubung langsung dengan monitor yang berada di bengkel milik

pemilik kontrakan, sehingga setiap aktivitas penghuni bisa dipantau secara diam-diam. Keberadaan CCTV ini akhirnya diketahui oleh penghuni setelah mereka mencurigai adanya kabel yang mencurigakan di area kamar mandi. Saat diperiksa lebih lanjut, ternyata kabel tersebut mengarah pada kamera tersembunyi yang terpasang untuk merekam aktivitas mandi para penghuni. Temuan ini membuat para mahasiswi merasa sangat terkejut sekaligus ketakutan karena privasi mereka dilanggar. Polisi menindaklanjuti laporan para korban dengan melakukan penyelidikan dan membuktikan bahwa pelaku, yaitu bapak kos, memang sengaja memasang kamera CCTV yang disamarkan menyerupai lampu di kamar mandi. Namun, hasil investigasi menunjukkan bahwa kamera tersebut tidak terhubung ke hard disk sehingga tidak ada rekaman yang tersimpan, meskipun aksi ini telah berlangsung selama sekitar satu tahun. Polisi juga tidak menemukan indikasi adanya penyebaran video karena pelaku hanya menontonnya secara pribadi. Atas dasar itu, penyidik kemudian menghentikan kasus ini dengan alasan tidak terdapat bukti kuat maupun unsur pidana, sebab tidak ada konten yang terekam ataupun disebar oleh pelaku.

Kedua kasus tersebut memperlihatkan adanya disparitas dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang pada hakikatnya sama-sama dilakukan untuk kepuasan diri pelaku. Dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Mrt, terdakwa terbukti merekam, menyimpan, dan bahkan mengulangi perbuatannya terhadap beberapa korban. Barang bukti berupa file

digital berhasil dipulihkan kembali sehingga unsur Pasal 9 jo Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terpenuhi, yakni menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi. Hakim menilai meskipun terdakwa mengaku hanya untuk kepuasan pribadi, rekaman tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena substansinya melibatkan tubuh orang lain tanpa izin dan menempatkan korban sebagai objek seksual. Putusan ini menegaskan bahwa pornografi untuk konsumsi pribadi sekalipun tetap menimbulkan akibat hukum jika melibatkan korban yang hak privasinya dilanggar.

Berbeda halnya dengan kasus di Serang, Banten, di mana aparat kepolisian menghentikan perkara dengan alasan tidak ada rekaman yang tersimpan maupun disebarluaskan. Padahal, fakta hukum menunjukkan pelaku sudah satu tahun memasang CCTV di kamar mandi dengan maksud mengawasi tubuh penghuni perempuan tanpa seizin mereka. Argumentasi penghentian perkara karena tidak ada file rekaman maupun penyebaran sesungguhnya menafsirkan tindak pidana pornografi terlalu sempit, seolah hanya terbatas pada konten yang beredar. Padahal, Undang-Undang Pornografi tidak hanya mengatur tentang penyebaran, tetapi juga larangan menjadikan orang lain sebagai objek pornografi, termasuk ketika konten tersebut hanya “dikonsumsi” untuk kepuasan pribadi pelaku. Esensi delik pornografi bukan hanya pada distribusi, melainkan pada tindakan menciptakan atau memanfaatkan objek tubuh orang lain sebagai bahan seksual tanpa izin.

D. Regulasi Tindak Pidana Pornografi Bagi Diri Sendiri Belum Berbasis

Keadilan

Hukum dan keadilan adalah kata kunci untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat ditelusuri dari Pembukaan UUD 1945. Eksistensi negara hukum (*rechtsstaat*) Republik Indonesia sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mengarah kepada kebahagiaan *manusia in casu* rakyat Indonesia. Alinea kedua Pembukaan UUD dinyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.¹¹⁴

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat, “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du droit, inbreng van recht*). Semua arti lain menunjuk ke arah ini sebagai arti dasar segala hukum. Berkaitan dengan menyediakan aparatur penegak hukum guna menunjang penegakan hukum yang berkeadilan, penulis teringat akan apa yang dikatakan B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda, yang terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi, “*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede*

¹¹⁴ Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2009, hlm. 341-354.

politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken” artinya “berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun”. Dengan perkataan lain, “berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun saya bisa mendatangkan keadilan. Artinya, bagaimana pun lengkapnya suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparaturnya yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.¹¹⁵

Memaknai keadilan memang selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat undang-undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, seperti ada dalam teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas modern baku yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berkenaan dengan adanya tujuan hukum tersebut, di samping keadilan menjadi salah satu dari dibuatnya teks hukum maka tujuan hukum pun menjadi dasar yang menjadi acuan bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan

¹¹⁵ Nanang Alhidayat, Keadilan Yang Terdiskriminasi Dalam Penegakkan Hukum. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 605-612.

teks undang-undang (*legal formal*) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa pada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Bahwa memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.

Hans Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Kelsen dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otoritatif. Dalam konteks penjelasan Kelsen ini, maka tidak ada masalah keadilan dengan otoritarianisme Orde Baru yang membatasi kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, dan seterusnya kalau pembatasan itu memang ditentukan oleh hukum itu sendiri. Hal yang terpenting bagi Kelsen adalah bahwa penerapan hukum itu berlaku bagi semua orang. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum, berarti bahwa perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk dalam tatanan hukum positif.¹¹⁶

¹¹⁶ Mansari Mansari et. al., Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam. *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 17-27.

Hans Kelsen menegaskan bahwa basis dari keadilan hukum bukan pada individu melainkan pada norma-norma hukum itu sendiri. Kelsen beralasan bahwa standar keadilan pada setiap individu pada kenyataannya berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya, dan perbedaan ini sering tidak dapat didamaikan satu sama lainnya. Sesuatu adalah adil atau tidak adil hanya bagi seorang individu yang mengakui adanya norma keadilan yang sesuai, dan norma ini hanya bagi mereka yang menghendaki apa yang diharuskan oleh norma tersebut. Tidak mungkin untuk menentukan norma keadilan menurut suatu cara yang khas. Pada akhirnya ini adalah suatu pernyataan kepentingan individu yang menyatakan adil atau tidak adilnya suatu institusi sosial.

Menurut Kelsen, konsep hukum tersusun atas suatu kerangka norma. Norma adalah pernyataan yang menyoroti apa yang harus dilakukan dan terdiri dari berbagai peraturan tentang tindakan wajib yang diciptakan melalui upaya sadar manusia. Dalam kaitan ini, Hans Kelsen menganut gagasan David Hume yang membedakan realitas faktual (*das sein*) dengan dunia ideal (apa yang “seharusnya” ada). Selain itu, menurut Hume tidak ada kesimpulan deduktif dalam kaitannya dengan peristiwa yang mengakibatkan penciptaan atau perumusan norma.¹¹⁷

Norma-norma dasar memberikan pembenaran terhadap standar-standar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga menghasilkan kohesi yang diwujudkan oleh berbagai

¹¹⁷ Nur Talita Prapta Putri dan Ananda Aulia. Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2024.

kriteria/standar/norma. Dijelaskan demikian bahwa terdapat pertentangan di antara beragam aturan, mereka harus mematuhi mandat tingkat yang lebih tinggi sebagai sarana untuk memajukan dukungan legalitas standar (Cenderung pada kapasitas ketertiban), yang pada akhirnya mengarah pada munculnya garis besar sistematis yang ditegakkan atas bentuk-bentuk dogma hierarki yang berkaitan dengan pedoman tata kelola.

Konsep norma dasar yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen melahirkan teori Norma Hukum (*stufentheorie*), sebuah pasangan yang menggambarkan tata hukum sebagai suatu proses jaman norma-norma diciptakan secara berjenjang mulai dari norma yang bersifat umum hingga norma yang lebih konkret. Dengan demikian teori ini memandang hukum sebagai suatu evolusi yang terus berkembang dimana norma-norma yang lebih tinggi memberikan landasan bagi eksistensi norma-norma yang lebih rendah. Keseluruhan konsep ini menegaskan pentingnya hierarki dalam mendefinisikan keabsahan dan urutan norma-norma hukum, memberikan landasan filosofis bagi pembentukan dan penataan sistem hukum yang terstruktur dan koheren.¹¹⁸

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur berbagai larangan terkait pembuatan dan penyebaran konten pornografi. Salah satu ketentuan pentingnya adalah Pasal 6, yang melarang setiap orang “memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi” kecuali pihak-pihak yang diberi kewenangan

¹¹⁸ FX Adji Samekto, Menelusuri akar pemikiran hans kelsen tentang stufenbeautheorie dalam pendekatan normatif-filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 1-19.

oleh undang-undang. Namun, dalam Penjelasan Pasal 6 terdapat pengecualian kontroversial: “Larangan ‘memiliki atau menyimpan’ tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.”. Artinya, seseorang yang menyimpan atau memiliki pornografi untuk konsumsi pribadi dianggap tidak melanggar larangan Pasal 6. Pengecualian inilah yang dipersoalkan karena dinilai belum berbasis keadilan, dimana seolah-olah Undang-Undang Pornografi memberikan ruang bagi perbuatan pornografi “untuk diri sendiri” yang justru bertentangan dengan semangat moral yang hendak dijunjung Undang-Undang Pornografi.

Pengecualian “untuk diri sendiri” tersebut dipandang bertolak belakang dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Pornografi. Secara normatif, Undang-Undang Pornografi dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, melindungi setiap warga negara, mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, serta memberikan ketentuan yang jelas tentang batasan dan larangan yang disertai sanksi pidana.

Tujuan tersebut menunjukkan upaya negara untuk menjaga etika dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi. Namun, frasa “tidak termasuk untuk dirinya sendiri” justru memberi isyarat bahwa konsumsi pornografi secara pribadi diperbolehkan. Dari sudut pandang keadilan substantif, hal ini menciptakan kontradiksi: di satu sisi negara berupaya mencegah pornografi demi moral publik, tapi di sisi lain membiarkan pornografi dikonsumsi pribadi. Pengecualian demikian bisa dianggap mengaburkan

kepastian hukum dan tujuan moral UU, karena praktik yang seharusnya dicegah justru diberi celah legal ketika dilakukan sendirian.

Konsekuensi dari celah regulasi Pasal 6 tersebut dapat dilihat pada kasus nyata. Kasus pemasangan kamera CCTV tersembunyi di kamar mandi kos putri di Serang, Banten pada tahun 2017 menjadi contoh bagaimana pelaku tindak asusila lolos karena berlindung di balik dalih “kepentingan sendiri”. Dalam kasus itu, pemilik rumah kos memasang kamera tersembunyi di plafon kamar mandi yang digunakan mahasiswi, dengan tujuan melihat penyewa kamar mandi secara langsung untuk kepuasan pribadinya. Ia mengaku CCTV tersebut dipasang hanya untuk “iseng” dan dijadikan konsumsi pribadi, tanpa disambungkan ke perekam atau disebar. Selama lebih dari satu tahun aksi tersebut berlangsung, pelaku menonton secara real-time dari rukonya sendiri yang berjarak sekitar 10 meter. Ketika perbuatan bejat ini akhirnya terbongkar oleh korban yang curiga, muncul kesulitan dalam menjerat pelaku dengan pidana pornografi karena tidak ada rekaman atau konten yang disebarluaskan. Secara teknis, pelaku tidak “memproduksi” atau “menyebarkan” pornografi, ia hanya memperoleh kepuasan pribadi dengan menonton secara diam-diam.

Kasus tersebut menunjukkan ketiadaan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para korban. Pihak kepolisian sempat menyelidiki dan menyita barang bukti (kamera, monitor, kabel) namun mengalami hambatan untuk menentukan pasal pidana yang tepat. Undang-Undang Pornografi pasal 4 dan 6 mensyaratkan adanya pembuatan atau penyebaran konten bermuatan pornografi agar dapat dipidana, sementara pelaku berdalih tidak merekam apalagi

menyebarkan. Akibatnya, penyidik kesulitan menemukan unsur pidana yang terpenuhi. Hukum seolah mandul ketika perbuatan cabul tersebut diklaim “untuk diri sendiri”. Bagi 15 mahasiswi korban, hal ini jelas melukai rasa keadilan, privasi para korban dilanggar, namun hukum tidak memberikan sanksi kepada pelaku karena celah di aturan. Kasus dihentikan tanpa penjahat mendapat hukuman, menandakan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum. Dari perspektif korban dan masyarakat, regulasi yang ada gagal memberikan keadilan karena pelaku lolos dengan tameng “konsumsi pribadi”.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri belum berbasis keadilan. Pengecualian dalam penjelasan Pasal 6 lebih mengedepankan perlindungan hak privat pelaku ketimbang keadilan bagi semua pihak. Hukum pidana idealnya berfungsi melindungi kepentingan umum dan menjerat perilaku yang merugikan orang lain atau nilai-nilai masyarakat. Asas keadilan terasa dilanggar karena hak korban atas rasa aman dan martabat tidak terjamin. Muncul ketimpangan: pelaku mendapatkan perlindungan hukum karena terdapat celah aturan, sedangkan korban tak mendapat pemulihan maupun rasa keadilan. Regulasi yang ada baru memenuhi keadilan prosedural/legalitas bagi pelaku, tetapi mengabaikan keadilan substantif bagi korban. Hal ini menandakan perlunya peninjauan ulang norma tersebut agar tujuan Undang-Undang Pornografi benar-benar tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, jelas tampak bahwa regulasi pornografi “bagi diri sendiri” dalam Pasal 6 Undang-Undang Pornografi belum berbasis keadilan. Secara normatif-legal, aturan tersebut konsisten (tidak bertentangan dengan

Pasal 6 ayat utamanya menurut putusan Mahkamah Konstitusi) dan memberikan kepastian hukum. Hukum yang adil seharusnya mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum. Pengecualian “untuk diri sendiri” mestinya dirumuskan secara lebih hati-hati agar tidak menjadi tameng bagi pelaku kejahatan. Sehingga diperlukan rekonstruksi regulasi yang mempertimbangkan prinsip keadilan lebih proporsional sehingga Undang-Undang Pornografi benar-benar mencapai tujuannya secara adil bagi semua pihak, sesuai dengan cita-cita hukum yang berkepribadian luhur dan berlandaskan keadilan.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAK PIDANA

PORNOGRAFI BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS KEADILAN

A. Kelemahan Substansi Hukum

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang berlaku pada saat itu, yang sering disebut sebagai hukum positif. Hukum tersebut merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam kerangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹¹⁹

Dalam konsep Negara hukum, hukum menjadi pilar utama dalam menyelenggarakan negara dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sinkronisasi antara norma yang ada, lembaga atau institusi yang menjalankan atau menegakkan hukum dan sikap masyarakat dalam merespon hukum.¹²⁰ Dalam pandangan Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai Sistem Hukum yang terdiri dari:¹²¹

¹¹⁹ Ridho Ansari Simanjuntak, et. al., Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 217-233.

¹²⁰ Faradila Arrahma, Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Tentang Supremasi Hukum Dan Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 6, 2025, hlm.

¹²¹ Nyoman Gede Remaja, Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*, Vol. 2, No. 1, 2014.

1. Substansi Hukum; tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.
2. Struktur Hukum; yang menyangkut tentang kelembagaan dari pada hukum, tubuh institusional dari sistem tersebut.
3. Budaya Hukum; menyangkut tentang elemen sikap dan nilai sosial.

Hukum menjadi hal yang sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia, manusia hidup lebih dari satu orang saja harus diatur dengan hukum, sehingga tidak terjadi hukum rimba (*homo homini lupus* yang diartikan manusia memakan manusia lainnya). Hukum menjadikan terpenuhinya kewajiban dan hak seseorang sebagaimana seharusnya. Hukum juga sebagai pengekan segala keinginan manusia yang tidak terbatas, kalau tidak ada hukum maka manusia akan cenderung berperilaku mengikuti kesenangan atau keinginan nafsunya.¹²²

Substansi dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun. Dalam unsur kedua ini, Lawrence M. Friedman menekankan pada hukum yang hidup (*living law*) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (*law books*).¹²³

¹²² Nur Ifitah Isnantiana, Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 19-35.

¹²³ M. Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Undang-Undang Pornografi merupakan instrumen hukum dalam menanggulangi pornografi yang semakin membahayakan dan tidak mampu lagi untuk dijangkau oleh KUHP.¹²⁴ Wirjono Prodjodikoro membagi ketentuan pidana di dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP menjadi dua bentuk, yaitu pertama, tindak pidana melanggar kesusilaan dalam Pasal 281-299 dan Pasal 532-535. Kedua, tindak pidana melanggar kesopanan dalam Pasal 236-547 KUHP. Sehingga Undang-Undang Pornografi terhadap KUHP merupakan ketentuan khusus, yang berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*. Dalam Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 533 KUHP. Lahirnya Undang-Undang Pornografi tersebut merupakan momentum bagi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang benar-benar melindungi persoalan kesusilaan yang kental akan nilai-nilai moralitas.¹²⁵

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dinyatakan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedang Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon,

¹²⁴ Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya. Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 149-174.

¹²⁵ Adriansyah Adriansyah dan I Wayan Bela Siki Layang. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 276-289.

internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pornografi dan pornoaksi adalah segala sesuatu dalam berbagai bentuk yang baik secara langsung atau tidak, memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Diundangkan UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, berdasarkan pertimbangan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia; bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Tentu hal ini memberikan harapan yang besar bagi masyarakat Indonesia untuk memberantas pornografi dan pornoaksi yang selama ini telah meresahkan masyarakat luas.

Undang-Undang Pornografi ini telah menjelma menjadi filter informasi yang melanggar susila. Mulai dari perbuatan yang diperkenankan sampai dengan perbuatan yang dilarang seperti jaminan terhadap konsumen, bukti yang sah

dihadapan hukum, penggunaan nama domain, penyelenggaraan sistem elektronik sampai dengan ketentuan mengenai pidana seperti penyebaran informasi yang melanggar susila, mengandung SARA, penyusupan dan pengrusakan terhadap suatu sistem elektronik.¹²⁶

Perbuatan-perbuatan tersebut perlu segera diluruskan mengingat kegiatan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan sebuah payung hukum.¹²⁷ Bahwa Undang-Undang Pornografi ini harus disempurnakan tentu kita semua setuju. Sebagai suatu proses, undang-undang ini telah memberikan dasar bagi kegiatan yang memanfaatkan teknologi elektronik. Munculnya gagasan untuk melakukan filtering secara membabi buta agaknya tidak bisa efektif dilakukan. Satu kenyataan bahwa informasi di internet tidak sebatas materi yang melanggar susila, sehingga upaya pemerintah menjadikan Undang-Undang ini sebagai suatu alat untuk mencegah informasi tersebut agaknya tidak akan berhasil karena bertentangan nature dari teknologi itu sendiri yang setiap saat mengalami perkembangan. Buktinya, sampai dengan hari ini meskipun dilarang informasi yang dianggap melanggar susila tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat. Upaya untuk melakukan filter melalui cara dan strategi yang represif tidak akan membawa dampak yang positif bagi generasi bangsa kita. Jauh lebih efektif melalui cara dan strategi persuasif yakni dengan melakukan edukasi (penerangan) kepada masyarakat melalui forum

¹²⁶ Ferry Irawan Febriansyah, Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi. *Perspektif*, Vol. 22, No. 3, 2017, hlm. 213-221.

¹²⁷ Ahmad Sobari, Teknologi Informasi Dan Kesadaran Hukum Dalam Bersosial Media. *National Journal of Law*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 867-884.

informal atau formal, atau melalui saluran edukatif lainnya seperti pembuatan buku panduan berinternet.

Undang-Undang Pornografi didasarkan pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah: 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; 2) memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 3) melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.¹²⁸

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.¹²⁹ Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk pidana dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan

¹²⁸ Ita Iya Pulina Perangin-Angin et. al., Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 457-483.

¹²⁹ Nadhya Puti Lenggo Geni, et. al., Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi. *Journal Recht (JR)*, Vol. 1, No. 1, 2022.

terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian pidana tambahan.¹³⁰

Undang-Undang No. 44 tahun. 2008 tentang pornografi merupakan produk hukum yang sangat kontroversi yang mendapat protes sejak proses pembahasan hingga diundangkan. Ada kelompok pro dan kontra. Produk hukum yang ideal adalah peraturan yang dapat mengakomodir norma dan tata nilai yang ada di masyarakat karena hal tersebut dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal perumusan, UU ini belum mengakomodir semua pihak. UUP tidak secara tegas mengatur ruang lingkup norma kesusilaan sebagai pidana pornografi, karena delik kesusilaan masih bersifat kabur. UUP tidak memberikan pengecualian sebagaimana putusan mahkamah Konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa seni, sastra, adat istiadat adalah tidak termasuk pornografi. Maka dari itu dalam implementasinya disanksikan ada banyak kendala karena banyak menimbulkan multi tafsir tentang delik kesusilaan ini sehingga sangat membahayakan. Norma kesusilaan hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat setempat karena norma itu hidup berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat setempat sesuai kepatutan dan kepantasan yang berkembang yang tidak dapat dipaksakan karena dapat merombak tata nilai. Tidak adanya pengecualian tentang seni sastra, oleh sebab itu dalam implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang dapat

¹³⁰ Christya An Malagani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Konten Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi. *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3, 2023.

menjawab kekurangan dari UU tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal mengingat bahwa Indonesia adalah memiliki kebinekaan budaya yang merupakan kekayaan negara dan kreatifitas seni anak bangsa. Pembentukan hukum positif yang baik adalah jika hukum itu dapat efektif yaitu apabila hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan inner order dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

Disisi lain Penjelasan Pasal 6, larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Jika hal ini dikecualikan maka akan sangat kabur dan UUP akan sulit diterapkan karena semua akan beragumen bahwa ini diproduksi hanya untuk diri sendiri. Bagaimana jika terjadi kelalaian dan produk pornografi yang merupakan koleksi untuk privat jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab kemudian diperbanyak atau diedarkan. Untuk itu tidak ada pengecualian untuk keperluan diri sendiri dan kepentingan sendiri.

Kelemahan tersebut mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara asas hukum yang melandasi undang-undang dengan substansi pengaturannya. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan martabat manusia, dan perlindungan anak mestinya melahirkan norma melindungi masyarakat. Namun, frasa pengecualian “untuk diri sendiri” justru menempatkan aspek kepentingan pribadi di atas kepentingan perlindungan korban. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh

berhenti pada teks, melainkan harus menegakkan keadilan yang hidup di masyarakat, karena “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.¹³¹

Pendapat lain dari Mahfud MD menyebutkan bawah “hukum tidak boleh berhenti sebagai norma tertulis semata, melainkan harus menjadi instrumen untuk melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan”.¹³² Jika celah hukum dalam penjelasan Pasal 6 dibiarkan, maka fungsi rekayasa sosial hukum pornografi menjadi lumpuh, karena masyarakat tidak mendapatkan perlindungan maksimal dari perbuatan asusila yang merusak privasi dan moral publik. Kasus CCTV kos di Serang adalah bukti nyata bagaimana celah aturan dimanfaatkan pelaku untuk bebas dari jerat hukum, sementara korban dibiarkan tanpa adanya rasa keadilan.

Pengecualian Pemilikan atau Penyimpanan Pornografi sebagai Hak Individu. Jika penggunaan sebilah pisau ditujukan untuk melakukan perbuatan pidana seperti pelukan atau pembunuhan tentu penggunaan pisau tersebut dilarang.¹³³ Tetapi jika penggunaan pisau itu ditujukan sebagai alat pemotong bahan-bahan makanan sudah tentu diperbolehkan. Jika keberadaan pisau itu pada kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi marah yang memuncak atau dalam kondisi terpaksa untuk bela diri, sehingga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan pidana, maka tentu penggunaan pisau itu juga dilarang, sehingga setiap orang faham bahwa penggunaan pisau yang bukan pada tempatnya adalah berbahaya.

¹³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 43

¹³² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 32

¹³³ Abdul Haris Abbas, Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10, No. 1, 2017.

Berbeda dengan keberadaan produk pornografi, baik berupa benda-benda pornografi atau pornoaksi (gerak tubuh berupa mempertontonkan diri dalam pertunjukan di muka umum) adalah tidak sama dengan keberadaan pisau. Setiap orang yang melihat produk pornografi dan pornoaksi sangat dimungkinkan terbangkitnya nafsu birahi yang dapat menimbulkan perbuatan pidana lainnya (maksiat). Pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tingkat bahaya yang disebabkan oleh pisau adalah berbeda pemahaman dan penerimaan tingkat bahaya yang disebabkan oleh produk pornografi termasuk pornoaksi.

Oleh sebab itu, dibutuhkan rekonstruksi terhadap Pasal 6 beserta penjelasannya agar tidak disalahgunakan sebagai tameng legalitas oleh pelaku tindak asusila. Rekonstruksi regulasi diperlukan untuk menutup celah tafsir yang mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengorbankan korban dan masyarakat. Dengan merumuskan ulang pengecualian tersebut secara lebih hati-hati, hukum dapat kembali selaras dengan asas yang melandasi pembentukan Undang-Undang Pornografi, sekaligus mewujudkan cita-cita hukum yang berkepribadian luhur dan berlandaskan keadilan.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan untuk menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakan hukum menjadi aktivitas

subsumsi otomatis. Disini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana. Dalam kenyataannya tidak sesederhana itu melainkan yang terjadi penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks. Dalam ilmu hukum normatif kompleksitas tersebut diabaikan, sedangkan sosiologi hukum sebagai ilmu empirik sama sekali tidak dapat mengabaikannya.¹³⁴

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Keberhasilan dari proses penegakan hukum itu sangat tergantung oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹³⁵ Penegakan hukum dilihat dari kacamata normatif memang merupakan permasalahan yang sangat sederhana, tetapi bila dilihat dari kacamata sosiologis maka penegakan hukum merupakan proses yang panjang dan merupakan suatu perjuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum, kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).¹³⁶

¹³⁴ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 173

¹³⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, hlm. 24.

¹³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2

Penyidikan sebagai bagian awal dari proses penegakan hukum pidana menuntut adanya keselarasan antara aspek normatif dan sosiologis. KUHP telah memberikan batasan jelas mengenai siapa yang berwenang melakukan penyidikan beserta tata cara yang harus ditempuh. Penyidikan tidak hanya dipahami sebagai tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, melainkan juga sebagai pintu masuk untuk menjamin tercapainya tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.¹³⁷

Penyidikan menurut KUHP dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 adalah¹³⁸ serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.¹³⁹

Dengan demikian Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah sebagai berikut : Ketentuan tentang alat-alat bukti, Ketentuan tentang terjadinya delik, Pemeriksaan di tempat kejadian, Pemanggilan tersangka atau terdakwa, Penahan sementara, Pengeledahan,

¹³⁷ Maharyana Italia Assa, Kewenangan Penyidik Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHP. *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 10, 2017.

¹³⁸ Rovani Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013.

¹³⁹ Mukhlis R., Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 1-22

Pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, Penyitaan, Penyampingan perkara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada Penyidik untuk disempurnakan.¹⁴⁰

Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk/ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana, Menurut Pasal 1 butir 1 Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.¹⁴¹ Lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan dua macam badan yang berwenang melakukan Penyidikan adalah, yaitu menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, menyebutkan bahwa salah satu instansi yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara RI”. Namun agar seseorang pejabat Kepolisian diberi jabatan sebagai Penyidik, maka ia harus memenuhi “syarat kepangkatan” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam penjelasannya dikatakan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim pengadilan umum.¹⁴²

¹⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. hlm. 118.

¹⁴¹ Armunanto Hutahaean dan Erlin Indarti. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 27-41.

¹⁴² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2002. hlm. 110-111.

Selanjutnya Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:¹⁴³

1. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan wewenang PPNS dalam KUHAP tidak diatur secara jelas dan terinci.¹⁴⁴ Hal ini dapat dipahami karena wewenang Penyidik PPNS didasarkan pada undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan terdiri dari berbagai undang-undang yang substansi berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan,

¹⁴³ Armunanto Hutahaean dan Erlin Indarti. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 27-41.

¹⁴⁴ Fasa Muhamad Hapid, et. al., Perkembangan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 160-172.

tingkat kepangkatan dan ruang lingkup tugas yang dimiliki dari berbagai instansi/aparat terkait dimana tugas mereka sangat berbeda satu sama lainnya.

Sebagai gambaran, agar dapat dipahami dengan jelas maka penulis memberikan contoh terhadap undang-undang tertentu yang dimaksud di atas sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam undang-undang ini PPNS diberikan kewenangan untuk menyidik kasus terkait dengan lingkungan hidup, apabila ada terjadi pengrusakan hutan maka PPNS dapat melakukan fungsinya sebagai penyidik untuk membuat terang kasus ini;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, selanjutnya apabila terjadi pelanggaran dan atau kejahatan terhadap bidang perikanan di wilayah Indonesia maka PPNS dapat melakukan tugasnya, dalam hal ini PPNS juga harus melakukan koordinasi dengan TNI AL agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai prosedur;
3. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK adalah contoh yang sangat penting dalam menyoroti dan memberikan gambaran terkait kedudukan PPNS karena KPK memiliki kewenangan luar biasa dalam rangka memberantas kasus korupsi di Indonesia, segera urusan yang menyangkut korupsi di

¹⁴⁵ Penti Zahara dan Syamsir Syamsir. Analisis Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 419-430.

Indonesia harus diangani oleh penyidik KPK, dan dalam proses pengangkatannya para penyidik KPK diangkat oleh Menteri urusan pemerintahan di bidang hukum & hak asasi manusia, mereka yang dipilih menjadi penyidik KPK, apabila diambil dari institusi Polri haruslah berhenti dari posisinya selama menjadi pegawai KPK.

Pemberian kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),¹⁴⁶ memberikan ruang alternatif bagi penegakan hukum modern yang semakin kompleks. Pasal 43 ayat (5) UU ITE secara tegas menyebutkan bahwa penyidikan selain dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh PPNS yang lingkup tugasnya terkait langsung dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kehadiran norma ini memperlihatkan adanya pengakuan bahwa tindak pidana yang melibatkan teknologi, termasuk pornografi, memerlukan penyidik dengan kompetensi khusus yang tidak selalu dimiliki oleh aparat kepolisian.

Namun, pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai penyidikan ternyata masih terbatas pada penyidik Polri saja. Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Pornografi menegaskan bahwa penyidik hanyalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya, undang-undang ini menutup ruang partisipasi lembaga lain, termasuk PPNS, dalam melakukan penyidikan

¹⁴⁶ Hubertus Manao dan Triono Eddy. Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra. Pid/2012/PN. Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6, No. 2, 2013, hlm. 176-189.

kasus pornografi. Hal ini menimbulkan persoalan, karena karakteristik pornografi yang berkembang di era digital erat kaitannya dengan ruang siber yang lebih dekat dengan kewenangan PPNS Kominfo sebagaimana diatur dalam UU ITE.¹⁴⁷

Keterbatasan kewenangan ini semakin kontras ketika pada tahun 2012 pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012. Gugus tugas ini melibatkan berbagai unsur, seperti Jaksa Agung, KPI, dan Lembaga Sensor Film. Akan tetapi, keberadaan gugus tugas tersebut tidak dikenal dalam KUHAP maupun UU Pornografi, sehingga secara hukum produk maupun kewenangannya tidak dapat dimasukkan dalam kerangka penegakan hukum pidana. Konfigurasi ini menunjukkan adanya disharmoni regulasi, di mana di satu sisi pemerintah berupaya melibatkan multi-institusi, tetapi di sisi lain kerangka hukum positif masih membatasi penyidikan hanya pada Polri.

Menurut Barda Nawawi Arief, salah satu kelemahan hukum pidana di Indonesia adalah adanya “fragmentasi” kewenangan yang seringkali tidak selaras dengan kebutuhan penegakan hukum yang adaptif. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana modern harus mampu mengikuti perkembangan kejahatan yang semakin rumit, termasuk yang berbasis teknologi digital, sehingga mekanisme penyidikan tidak seharusnya bersifat eksklusif atau

¹⁴⁷ Hwian Christianto, Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet, *Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 117-137

monopoli.¹⁴⁸ Pandangan ini relevan untuk menilai ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi yang masih menutup ruang bagi PPNS.

Ketiadaan kewenangan bagi PPNS dalam Undang-Undang Pornografi dapat dikatakan menghambat efektivitas penegakan hukum, khususnya terhadap kasus pornografi internet. Seharusnya, dengan memperhatikan Pasal 43 Undang-Undang ITE, penyidikan kasus pornografi berbasis elektronik bisa melibatkan PPNS Kominfo yang memiliki kapasitas teknis dalam mengakses, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik. Dengan demikian, tidak terjadi ketergantungan penuh pada kepolisian yang mungkin tidak selalu memiliki sumber daya memadai dalam ranah forensik digital.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Andi Hamzah yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana pada dasarnya harus mengedepankan asas efektivitas dan efisiensi dalam menanggulangi kejahatan. Menurutnya, hukum acara pidana tidak boleh dimaknai kaku sehingga membatasi ruang partisipasi aparat lain yang memiliki keahlian khusus.¹⁴⁹ Artinya, pembatasan penyidik hanya pada Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi tidak sejalan dengan semangat hukum acara pidana modern yang mengedepankan adaptabilitas.

Selain itu, jika dikaitkan dengan prinsip *criminal justice system* yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, penyidikan seharusnya tidak dimaknai sebagai monopoli satu institusi, melainkan sebagai bagian dari sistem yang

¹⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 375

¹⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 65

terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya. Romli menegaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah sebuah kesatuan yang harus berjalan selaras agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.¹⁵⁰ Dengan membatasi kewenangan penyidikan hanya pada Polri, Undang-Undang Pornografi justru berpotensi melemahkan sistem yang seharusnya bekerja secara kolaboratif.

Apabila Undang-Undang ITE telah membuka ruang bagi PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana berbasis teknologi, maka sudah seharusnya Undang-Undang Pornografi juga melakukan hal serupa, khususnya terkait pornografi melalui internet. Hal ini penting agar tidak terjadi kontradiksi normatif, mengingat pornografi digital pada hakikatnya merupakan bagian dari tindak pidana siber. Reformasi regulasi pada titik ini diperlukan untuk menghilangkan “monopoli tunggal” penyidikan oleh Polri, sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum dengan melibatkan PPNS sebagai mitra strategis dalam menangani perkara-perkara khusus.

Apabila keterlibatan PPNS tetap dikesampingkan, maka pemerintah akan terus menghadapi permasalahan antara kebutuhan penegakan hukum dan keterbatasan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, kasus-kasus pornografi melalui internet berpotensi tidak tertangani secara optimal karena keterbatasan kapasitas Polri. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kewenangan PPNS dalam UU Pornografi menjadi langkah untuk memperkuat sistem peradilan pidana.

¹⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 56

C. Kelemahan Kultur Hukum

Keberadaan manusia sebagai individu pada hakekatnya memiliki nilai-nilai yang di terapkan pada dirinya ketika menghidupi kehidupannya. Pertemuan antara berbagai individu yang membawa konsep dan nilai yang berbeda-beda ini pada akhirnya dikristalisasi dalam sebuah nilai yang sifatnya komunal dalam suatu kumpulan individu yang di sebut masyarakat. Nilai merupakan suatu ukuran yang mutlak dan sifatnya tetap ketika melihat satu dan beberapa hal. Sebagai contoh, nilai kejujuran berilaku dalam suatu pemahaman akan pentingnya berkata-kata sesuai keadaan yang sebenarnya ketika melakukan segala transaksi.¹⁵¹

Soedarto menjelaskan hakekat nilai ini sebagai "ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, dan sebagainya". Dapat dikatakan dalam sebuah kalimat, hakekat nilai itu sendiri merupakan "ukuran yang hidup" secara manunggal pada tiap manusia sebagai individu ketika berinteraksi atau pun tidak berinteraksi. Keberadaan nilai inilah yang sebenarnya menjadi suatu dasar bagi seseorang untuk berperilaku dan mengukur perilakunya sebagai sesuatu yang baik atau tidak.¹⁵²

Keberadaan nilai yang begitu menentukan sikap atau perilaku seseorang ini bersifat abstrak dikarenakan wujud dan bentuk dari nilai itu sendiri sudah merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa. Narnun demikian, meskipun

¹⁵¹ Hisny Fajrussalam, et al. Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Mahluk Yang Bermoral. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 1706-1721.

¹⁵² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19

bersifat abstrak tidak berarti keberadaan nilai ini tidak dapat dipahami secara jelas atau tidak menentu. Justru sebaliknya keberadaan nilai menciptakan satu tatanan yang baik dan teratur ketika seseorang menyadari pentingnya keteraturan dan sesuatu yang baik itu dilakukan.¹⁵³

Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial, karena mampu mengarahkan manusia untuk membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang seharusnya dihindari. Nilai tersebut menjadi dasar yang melandasi lahirnya norma, sehingga antara hukum dan moral memiliki keterkaitan yang erat. Jika suatu masyarakat menempatkan nilai sebagai acuan perilaku, maka norma hukum yang dibentuk akan lebih mudah diterima dan dijalankan, sebab substansinya sejalan dengan kesadaran yang hidup di tengah masyarakat.¹⁵⁴

Pada setiap masyarakat selalu terdapat pengakuan akan tatanan yang baik dan bermoral. Oleh karena terkait dengan masalah moral maka pemahaman akan nilai ini tidak akan terlepas dari seberapa jauh suatu masyarakat itu memahami apa yang baik dan tidak baik itu dalam ukuran waktu. Termasuk dalam hal ini pemahaman dan pengajaran akan pentingnya nilai-nilai susila yang baik bagi bangsa Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala seperti tampak dengan adanya delik-delik di bidang kesusilaan.

¹⁵³ Hwian Christianto, Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40 No.1, 2010, hlm. 23-51

¹⁵⁴ Dani Pinasang, Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 20, No. 3, 2012, hlm. 1-10.

Keberadaan norma kesusilaan dalam hukum pidana dapat dipahami melalui 2 sisi kedudukan, yaitu norma kesusilaan sebagai dasar keberlakuan Ketentuan hukum dan norma kesusilaan sebagai norma yang bersifat publik.

Norma kesusilaan memiliki peran sebagai pijakan berlakunya ketentuan hukum pidana. Dalam teori hukum, norma dipandang sebagai sistem nilai yang menopang keberadaan suatu aturan hukum.¹⁵⁵ Artinya, keberlakuan suatu ketentuan hukum sangat bergantung pada seberapa jauh norma itu terkandung di dalamnya. Misalnya, norma kesusilaan yang menekankan bahwa “seorang gadis harus berpakaian sopan” akan diterjemahkan lebih konkret dalam bentuk aturan hukum, seperti “setiap perempuan wajib mengenakan busana yang tidak terlalu minim.” Dari contoh tersebut tampak jelas adanya hubungan erat antara norma dan ketentuan hukum, sehingga sebuah aturan hukum perlu menentukan norma apa yang dijadikan rujukan. Menurut Peter Mahmud, hakikat norma hukum terletak pada tujuannya untuk mengatur manusia sebagai makhluk sosial sekaligus mengatur aspek lahiriah dari manusia itu sendiri, sehingga norma kesusilaan menjadi fondasi penting bagi lahirnya norma hukum.¹⁵⁶

Dalam hukum pidana, norma lebih sering disebut sebagai “asas” atau “prinsip” yang kedudukannya sangat mendasar namun masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan langkah konkret untuk mewujudkannya. Langkah konkret tersebut diwujudkan dalam pembentukan ketentuan hukum melalui peraturan

¹⁵⁵ Yayan Muhammad Royani, *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)*. Penerbit Widina, Bandung, 2025, hlm. 43.

¹⁵⁶ Christiani Widowati, "Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 150-167.

perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum berfungsi sebagai *meta kaidah* atau kaidah di atas kaidah, yang menjadi dasar bagi norma perilaku dan berakar pada norma penilaian (*waardenings-normen*). Dalam kerangka hukum pidana, ketentuan hukum tentang kesusilaan sesungguhnya bersumber dari norma kesusilaan yang melatarbelakangi pembentukannya. Kedudukan ini penting untuk dibedakan secara tegas, sebab hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan norma-norma sosial lainnya.¹⁵⁷

Disisi lain, norma kesusilaan memiliki dimensi publik karena berhubungan dengan kepentingan umum yang menjadi dasar bagi berlakunya suatu norma atau ketentuan hukum di masyarakat. Dalam hal ini, norma kesusilaan memegang peranan penting sebagai ukuran yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan baik atau buruk, bermoral atau tidak. Jika dibandingkan dengan norma agama, norma kesopanan, atau norma hukum, norma kesusilaan lebih menekankan penilaian yang bersifat pribadi dalam diri seseorang. Sudikno menyebut bahwa norma kesusilaan pada hakikatnya terkait erat dengan manusia sebagai individu, karena sumbernya berasal dari manusia itu sendiri, bersifat otonom, dan lebih mengarah pada sikap batin ketimbang sikap lahiriah. Dari sudut pandang ini, norma kesusilaan diposisikan sebagai standar individu dalam menilai perbuatan tertentu, seperti penipuan, pencurian, atau pemerkosaan, apakah menimbulkan rasa bersalah, malu, atau penyesalan. Akan tetapi, norma ini bersama dengan norma agama juga menjadi landasan

¹⁵⁷ Berlian Simarmata, Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma Pada Penahanan Menurut Kuhap. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 167-184.

penting bagi keberlakuan norma sopan santun dan norma hukum, karena keduanya bertugas mengatur perilaku yang lebih bersifat umum.

Sebagai norma yang bersifat publik, norma kesusilaan memiliki jangkauan yang luas. Hal ini disebabkan karena setiap individu pada dasarnya memiliki kesepakatan yang sama tentang sesuatu yang dianggap salah atau buruk, sehingga norma ini bersifat universal. Adami Chazawi bahkan menyebut perbuatan asusila dengan istilah “tindak pidana kesopanan”, yang pada intinya bermaksud melindungi kepentingan hukum dari rasa kesusilaan masyarakat.¹⁵⁸ Contohnya, mempertontonkan orang telanjang jelas dicela dan dianggap buruk oleh setiap kelompok masyarakat, meskipun ekspresi penolakan atau respons terhadap perbuatan tersebut dapat berbeda-beda. Dengan demikian, sifat publik norma kesusilaan tercermin dari fungsinya dalam menjaga standar moral masyarakat yang beradab.

Meski bersumber dari hati nurani individu, norma kesusilaan tetap memiliki arti penting dalam kehidupan bersama karena pengakuan dan pelaksanaannya menyangkut harkat dan martabat manusia.¹⁵⁹ Perilaku asusila tidak hanya berdampak pada moral pribadi, tetapi juga berpengaruh terhadap moral kolektif dan jati diri bangsa.¹⁶⁰ Norma kesusilaan tidak bisa dipandang sekadar urusan pribadi, melainkan bagian dari kepribadian bangsa. Pandangan

¹⁵⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2022. hlm. 34.

¹⁵⁹ I Nengah Adi Drastawan, Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2021, hlm. 928-939.

¹⁶⁰ Ieke Sartika Iriany, Pendidikan karakter sebagai upaya revitalisasi jati diri bangsa. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 54-85.

ini sejalan dengan karakteristik hukum pidana, yang berfungsi menegakkan aturan melalui penjatuhan sanksi oleh negara terhadap perilaku yang mengancam keberlakuan norma. Oleh sebab itu, sifat publik norma kesusilaan memiliki keterkaitan erat dengan hukum pidana sebagai sarana menjaga standar moral masyarakat.

Permasalahan muncul ketika norma kesusilaan yang bersifat pribadi diposisikan dalam ketentuan hukum tertulis. Norma yang awalnya bersifat otonom dan individual, ketika diatur dalam undang-undang, mengalami perubahan tingkat keberlakuan menjadi norma hukum yang bersifat umum dan luas. Langkah ini memang memperkuat legitimasi norma kesusilaan, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan baru, yaitu mengenai norma kesusilaan mana yang dijadikan rujukan. Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan ragam budaya dan nilai sosial yang berbeda-beda.¹⁶¹ Interpretasi tentang kesusilaan dapat bervariasi, sehingga ada risiko pengaturan hukum justru hanya merefleksikan pandangan sebagian kelompok. Misalnya, apakah pakaian adat koteka di Papua bisa dianggap melanggar kesusilaan, atau justru pakaian adat daerah lain yang dianggap sebagai ukuran kesusilaan? Untuk menghindari bias parsial, norma kesusilaan dalam hukum harus dirumuskan dengan mengacu pada nilai dasar yang bersifat universal, agar tidak hanya mencerminkan perspektif sektoral atau golongan tertentu.

¹⁶¹ Dewi Anandita Khifadlul Khilmi, et al. Multikulturalisme Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia. *Journal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 167-172.

Untuk menilai apakah suatu perbuatan melanggar norma, sangat ditentukan oleh sejauh mana ruang lingkup pengertian norma kesusilaan itu dipahami. Jika norma kesusilaan dimaknai sebagai sistem nilai yang menilai baik dan buruknya suatu perbuatan berdasarkan moral individu, maka pornografi jelas termasuk pelanggaran terhadap norma tersebut. Pornografi pada dasarnya menempatkan seksualitas di luar konteks kewajaran, karena di dalamnya terkandung unsur perlawanan terhadap tatanan seksualitas yang seharusnya dijaga. Ketelanjangan, misalnya, yang pada hakikatnya bersifat pribadi dan rahasia, berubah makna ketika ditampilkan secara terbuka dengan pose atau gaya yang merendahkan harkat serta martabat manusia. Dalam kondisi demikian, pornografi dapat dipandang sebagai perbuatan yang asusila, karena secara nyata melanggar norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, pornografi merupakan salah satu bentuk tindakan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan moralitas sosial.

Mengenai norma kesusilaan yang menjadi dasar berlakunya ketentuan hukum pidana, dalam hal hubungan norma terhadap ketentuan hukum yang dipahami dalam teori hukum, memberikan pandangan bahwa norma sebagai sistem nilai yang menjadi dasar diberlakukannya ketentuan hukum tersebut.¹⁶² Eksistensi tersebut tergantung dari sejauh mana dan seberapa banyak norma yang dimuat. Norma serta ketentuan hukum yang berkaitan sangat erat sehingga menjadi keharusan pada seluruh ketentuan hukum dalam menjadi penentu

¹⁶² Hwian Christianto, Norma kesusilaan sebagai batasan pornografi menurut undang-undang no. 44 tahun 2008. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 1, 2010, hlm. 23-51.

rujukan normanya. Menurut Peter Mahmud, yang menjadi hakikat suatu norma hukum yang mengatur manusia yang sebagai makhluk sosial maka adanya norma kesusilaan sebagai dasar terpenting dalam memberlakukan norma hukum tersebut.¹⁶³

Norma hukum memiliki kedudukan sebagai norma perilaku mendasari dirinya pada kaedah nilai. Pemahaman hukum pidana kesusilaan sebenarnya menjadi dasar norma sebagai pembentuk yaitu norma kesusilaan yang dapat dibagi dengan jelas tentang keberadaan hukum yang jauh berbeda terhadap norma yang lain. Norma kesusilaan sebagai norma publik, dalam segi public yang dipahami faktor terpenting yang menjadi dasar diberlakukannya norma ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah kaedah yang menjadi dasar ataupun ukuran terhadap perbuatan baik atau tidak baik. Dikaitkan dengan norma lainnya yang memberi nilai berlaku untuk seseorang. Norma kesusilaan berada dalam posisi sebagai standar individu untuk menanggapi tindakan baik atau tidak. Norma ini bersama dengan norma agama sebagai dasar diberlakukannya sopan santun serta norma hukum. Menjadi dasar norma agama serta norma kesusilaan dalam memberikan pemahaman nilai dan ukuran dasar, dan norma sopan santun dan norma hukum aturannya lebih umum.

Pentingnya aturan norma kesusilaan tidak terlepas dari diakuinya HAM dalam hal berekspresi, manusia yang selalu bersekresi terhadap nilai dalam berbagai bentuk. Pengakuan terhadap norma kesusilaan sangat tergantung

¹⁶³ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.

terhadap pemberian pengaturan norma kesusilaan tersebut. Penulis berpendapat jika penentu sanksi dalam ketentuan hukum pidana tersebut menjadi dasar atas norma hukum. Norma kesusilaan menjadi dasar dalam penilaian yang dijelaskan dan dipertegas terhadap nilai yang termasuk pada norma hukum sekian banyaknya norma kesusilaan yang ada pada masyarakat.

Bentuk dari sanksi yang dijatuhkan terhadap yang melanggar norma kesusilaan lebih bersifat umum yang berasal dari hati nurani individu. Tetapi adanya penghayatan serta standar tiap individu yang beda terhadap nilai kesusilaan sehingga membutuhkan adanya peran dari lembaga masyarakat. Bentuk sanksi yang diberikan tergantung kesepakatan masyarakat yang bersangkutan. Kemajuan teknologi serta informasi yang memiliki banyak manfaat terhadap transaksi bisnis namun dalam dunia virtual memiliki manfaat untuk tempat berinteraksi para pengguna teknologi yang mengakibatkan permasalahan hukum. Kesadaran masyarakat dalam penyalahgunaan teknologi internet yang pada akhirnya menimbulkan keinginan pada regulasi jelas di dunia maya.

Namun saat ini sikap permisif masyarakat yang masih menganggap pornografi sebagai urusan privat. Pandangan ini menimbulkan benturan dengan norma hukum yang telah menegaskan pornografi sebagai pelanggaran kesusilaan. Ketika pornografi dipandang sekadar urusan pribadi, maka regulasi hukum kehilangan legitimasinya. Hukum memang bisa dipaksakan melalui sanksi tetapi tanpa dukungan kesadaran dari masyarakat penegakan hukum akan jauh dari efektif.

Sikap permisif masyarakat menciptakan ruang abu-abu antara apa yang secara hukum dilarang dan apa yang secara sosial dianggap wajar. Pornografi untuk konsumsi pribadi seringkali ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bagian dari kebebasan individu. Situasi ini menciptakan jurang antara norma hukum dengan perilaku masyarakat. Hasilnya, hukum hadir sekadar sebagai aturan tanpa daya kontrol yang kuat dalam perilaku sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menyebut bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat. Jika masyarakat tidak mendukung substansi aturan, maka keberlakuannya hanya bersifat simbolis.

Penolakan terhadap pornografi seharusnya tidak berhenti pada aspek hukum, melainkan juga tertanam dalam kesadaran moral masyarakat. Meskipun dikonsumsi secara pribadi, pornografi tetap menempatkan tubuh manusia sebagai objek yang merendahkan harkat dan martabatnya. Dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada nilai yang mendefinisikan siapa manusia itu di dalam masyarakat. Ketika sikap permisif ini dibiarkan, masyarakat tanpa sadar ikut meruntuhkan standar moral bersama yang selama ini menopang hukum pidana.

Kelemahan kultur hukum ini mengakibatkan proses rekonstruksi regulasi tidak akan pernah benar-benar menyentuh substansi keadilan. Sebab, keadilan tidak hanya ditentukan oleh bunyi undang-undang, melainkan juga oleh penerimaan sosial terhadap norma yang terkandung di dalamnya. Selama masyarakat masih menganggap pornografi bagi diri sendiri bukan pelanggaran serius, maka rekonstruksi hukum pidana di bidang ini akan selalu menghadapi

resistensi kultural. Hukum pada akhirnya kehilangan pijakan sosiologisnya, dan keadilan yang diharapkan berubah menjadi sekadar ideal yang tidak pernah sepenuhnya terwujud.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BAGI DIRI SENDIRI BERBASIS KEADILAN

A. Perbandingan Hukum Regulasi Tindak Pidana Pornografi di Berbagai Negara

1. Korea Selatan

Korea Selatan memiliki pendekatan hukum yang sangat ketat terhadap pornografi. Pornografi di Korea Selatan dimaknai sebagai materi yang dirancang untuk memberikan stimulasi seksual melalui representasi eksplisit dari aktivitas seksual atau tubuh manusia. Meningkatnya kasus pornografi di Korea Selatan ini direspon dengan hadirnya regulasi-regulasi terkait pornografi.¹⁶⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea (*Criminal Act*) mengategorikan materi pornografi sebagai bentuk ketidaksenonohan (*obscenity*) yang dilarang. Pasal 243 dan 244 *Criminal Act* menjadi dasar utama pelarangan ekspresi cabul, meskipun undang-undang tidak memberikan definisi jelas tentang “materi cabul”. Dua pasal tersebut berfungsi untuk melindungi kesusilaan publik dengan mengkriminalkan pembuatan, distribusi, atau penjualan konten pornografi. Ketentuan ini telah diterima luas di masyarakat Korea; bahkan para sarjana hukum

¹⁶⁴ Raisha Arprilia dan Gandes Candra Kirana, Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Pornografi Indonesia Dan Korea Selatan, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 7 No. 1, 2025, hlm. 320-331

jarang menggugat konstitusionalitasnya, menunjukkan norma sosial yang mendukung pembatasan pornografi demi moralitas publik.¹⁶⁵

Penegakan hukum terhadap pornografi di Korea Selatan dijalankan secara agresif. Pornografi dinyatakan ilegal sehingga aparat aktif melakukan penindakan terhadap pelanggarnya.¹⁶⁶ Dalam sebuah operasi penegakan selama enam bulan, misalnya, lebih dari 6.400 orang ditangkap atas tuduhan memproduksi, menjual, atau mengunggah konten pornografi daring. Pemerintah Korea membentuk tim sukarelawan “Nuri Cops” yang membantu polisi mengawasi internet dan melaporkan situs-situs berisi pornografi untuk diblokir. Langkah-langkah ini menunjukkan sistem penegakan hukum pidana Korea Selatan yang tanpa kompromi terhadap pornografi, walaupun diakui ibarat “menyekop salju di tengah badai”, dimana sulit memberantas pornografi sepenuhnya di tengah masyarakat yang melek teknologi.¹⁶⁷

Regulasi khusus juga berlaku untuk penyebaran pornografi melalui media elektronik. Korea Selatan memiliki Undang-Undang tentang Informasi dan Komunikasi yang secara eksplisit melarang distribusi konten cabul secara online. Pasal 44-47 undang-undang tersebut menggolongkan informasi bermuatan cabul sebagai “informasi

¹⁶⁵ Jaewan Moon, *Obscenity Laws in A Paternalistic Country: The Korean Experience*, *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 2:353, 2003, hlm. 354-390

¹⁶⁶ Jaewon Hwang, *That “Korean porn” you just watched might’ve been what killed someone*, <https://www.durhamprobonoblog.co.uk/post/op-ed-that-korean-porn-you-just-watched-might-ve-been-what-killed-someone> diakses pada 1 September 2025

¹⁶⁷ Hyung Jin Kim, *South Korea’s porn fight ‘like shoveling in a blizzard’*, <https://katu.com/news/local/south-koreas-porn-fight-like-shoveling-in-a-blizzard-11-19-2015> diakses pada 1 September 2025

terlarang” yang tidak boleh diedarkan di jaringan informasi. Meskipun istilah “cabul” tidak didefinisikan secara rinci dalam undang-undang, putusan Mahkamah Agung Korea tahun 2008 memberi tafsir bahwa konten dinilai obscenity jika menampilkan ketelanjangan atau aktivitas seksual yang eksplisit tanpa nilai artistik dan melanggar martabat manusia semata-mata demi hasrat seksual. Atas dasar ini, semua materi pornografi efektif diblokir peredarannya di Korea Selatan. Pemerintah melalui Komisi Keselamatan Internet Korea secara rutin memerintahkan pemblokiran situs-situs pornografi baik dalam maupun luar negeri demi menegakkan norma hukum ini.¹⁶⁸

Hukum Korea Selatan tidak mempidana individu dewasa yang sekadar menonton atau memiliki konten pornografi untuk penggunaan pribadi. Berbeda dengan pelaku penyebaran, orang yang hanya mengakses pornografi daring tidak dikenai sanksi pidana, selama konten tersebut bukan pornografi anak. Akses masyarakat ke pornografi tetap dibatasi melalui sensor dan pemblokiran internet secara luas. Pemerintah Korea Selatan memblokir banyak situs pornografi asing dan menutup situs serupa yang beroperasi di dalam negeri. Bahkan, layanan mesin pencari di Korea menerapkan filter umur: pencarian dengan kata kunci dewasa dibatasi kecuali pengguna membuktikan berusia di atas 19 tahun. Dengan langkah-langkah tersebut, hukum Korea Selatan berupaya

¹⁶⁸ Hyonhee Shin, South Korea Seeks Tougher Penalties Against Child Porn After Dark Web Site Bust, <https://www.reuters.com/article/world/south-korea-seeks-tougher-penalties-against-child-porn-after-dark-web-site-bust-idUSKBN1XB3OM/> diakses pada 10 September 2025

mencegah pornografi dikonsumsi secara bebas, meskipun tidak menghukum secara langsung konsumsi oleh orang dewasa.

2. Turki

Turki menganut pendekatan hukum yang unik terhadap pornografi, dibanding Korea Selatan. Pornografi tidak secara mutlak dilarang oleh hukum pidana Turki. Hal ini menempatkan Turki sebagai salah satu dari sedikit negara berpenduduk mayoritas Muslim yang tidak mengkriminalisasi pornografi sepenuhnya. Namun, langkah tersebut dibarengi dengan pembatasan terhadap peredaran dan akses pornografi. Pemerintah Turki memblokir seluruh situs web pornografi, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses konten pornografi. Namun kenyataannya, semua situs pornografi di Turki yang diblokir masih dapat diakses melalui *Virtual Private Network* (VPN) atau cara-cara lain untuk melewati sensor.¹⁶⁹

Regulasi hukum yang mengatur pornografi di Turki tertuang dalam Pasal 226 KUHP Turki yang mengkategorikan kejahatan “kesusilaan”. Pasal ini memuat beberapa ayat yang mengatur berbagai konten cabul. Memperlihatkan atau memberikan materi pornografi kepada anak di bawah umur merupakan tindak pidana, begitu pula memperjualbelikan atau menyebarkan bahan pornografi di tempat publik yang dapat diakses anak. Pelaku yang melanggar, dapat dipidana penjara

¹⁶⁹ Lynsey G, In Turkey, Porn Isn't Illegal, but That Hasn't Stopped the Government From Trying to Block It, <https://melmagazine.com/en-us/story/in-turkey-porn-isnt-illegal-but-that-hasnt-stopped-the-government-from-trying-to-block-it> diakses pada 25 Agustus 2025

6 bulan hingga 2 tahun disertai denda. Selain itu, menyiarkan atau menerbitkan konten cabul melalui media massa (pers, penyiaran) juga diancam penjara 6 bulan sampai 3 tahun.

Pengecualian pornografi hanya diberikan untuk karya ilmiah, seni, atau sastra yang mengandung unsur seksual, itupun dengan syarat bahwa anak-anak tidak boleh mengakses materi tersebut. Kerangka KUHP Turki ini menunjukkan bahwa secara normatif negara berusaha menjaga kesusilaan publik dengan melarang pornografi yang dianggap merusak.

Di bawah Undang-Undang Internet No. 5651 Tahun 2007, otoritas Turki dapat memblokir akses ke situs-situs yang memuat konten ilegal, termasuk pornografi dan *obscenity*. Pemerintah tidak hanya menindak pelaku perorangan yang menyebarkan konten pornografi, tetapi juga mengawasi platform daring untuk mencegah peredaran konten pornografi. Misalnya, pemerintah pernah melarang empat saluran televisi erotis pada tahun 2006 atas dasar pelanggaran norma kesusilaan, sehingga siaran konten dewasa tersebut dicabut. Tindakan pemblokiran tersebut menegaskan bahwa penegakan di Turki berfokus pada mencegah distribusi dan akses publik terhadap pornografi, meskipun konsumsi pribadi tidak tercantum sebagai delik pidana.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Anatolia News Agency, 2 million Turks on Porn Websites Every Minute: Report, <https://www.hurriyetdailynews.com/2-million-turks-on-porn-websites-every-minute-report--24620> diakses pada 1 September 2025

Terlepas dari pembatasan tersebut, konsumsi pornografi di Turki tetap tinggi dan menunjukkan paradoks antara hukum dan realitas sosial. Blokir pemerintah dapat diakali oleh banyak pengguna internet Turki dengan memanfaatkan VPN atau proxy. Data menunjukkan bahwa Turki termasuk salah satu negara dengan volume pencarian konten pornografi terbesar di dunia. Sebuah laporan dari Departemen Telekomunikasi Turki menunjukkan bahwa setiap menit terdapat 2 juta pengguna internet di Turki yang mengakses film pornografi. Fakta ini mengindikasikan bahwa pornografi tetap diminati segmen masyarakat, meski secara hukum sudah dilarang.¹⁷¹

Penegakan hukum Turki berjuang menjaga keseimbangan antara status negara sekuler yang mengizinkan pornografi secara terbatas, dengan tekanan moral konservatif yang menuntut pengawasan ketat. Sistem hukum pidana Turki mengatur pornografi melalui larangan-larangan spesifik dan sensor, namun di sisi lain tidak menjadikan kepemilikan pribadi atas konten porno sebagai tindak kejahatan. Dapat dikatakan, norma hukum Turki mengenai pornografi dapat dipandang lebih longgar daripada Korea Selatan.

3. Portugal

Portugal memiliki pendekatan hukum yang lebih liberal terhadap pornografi untuk konsumsi pribadi. Pornografi dianggap legal dan

¹⁷¹ Yaman Akdeniz, et. al., Report of the OSCE Representative on Freedom of the Media on Turkey and Internet Censorship, Organization for Security and Co-operation in Europe The Representative on Freedom of the Media, 2010, hlm. 1-36,

terbuka peredarannya di Portugal, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sejak dekade 1970-an, Portugal tidak memperketat sensor di era kediktatoran Estado Novo dan mengizinkan peredaran luas materi seksual sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.¹⁷² Film porno hardcore dapat diputar di bioskop khusus dewasa, dan majalah atau video porno diperjualbelikan secara bebas di kios-kios. Tidak ada aturan pidana yang melarang orang dewasa untuk membeli atau mengonsumsi konten pornografi. Dengan kata lain, kepemilikan atau penontonan pornografi oleh orang dewasa dianggap sah menurut hukum, selama konten tersebut bukan materi ilegal yang melibatkan anak di bawah umur.

Ana Paula Dourado menegaskan bahwa konsumsi pornografi bukan merupakan tindak pidana, selama tidak ada unsur paksaan atau eksploitasi di dalamnya.¹⁷³ Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum Portugal yang memandang persetujuan dan kebebasan individu sebagai acuan, selama semua pihak yang terlibat adalah dewasa dan sepakat, negara tidak mengkriminalkan aktivitas pornografi sebagai “dosa” pribadi.

Walaupun hukum pidana Portugal tidak mengatur pelarangan pornografi dewasa, negara menerapkan regulasi dan pembatasan tertentu untuk memastikan konten tersebut tidak merugikan kepentingan umum

¹⁷² PortugaL: Revolutionary Blue, <https://time.com/archive/6845456/portugal-revolutionary-blue/> diakses pada 12 September 2025

¹⁷³ Ana Paula Dourado, Sexo, Pecado e Crime: O Lugar do Consentimento, <https://expresso.pt/opiniaao/2021-08-30-Sexo-Pecado-e-Crime-O-Lugar-do-Consentimento-73449ad9> diakses pada 14 September 2025

seperti perlindungan anak-anak. Konstitusi Portugal menjamin kebebasan berekspresi, sehingga pelarangan konten pornografi dianggap tidak sejalan dengan hak konstitusional. Sebagai gantinya, sistem hukum Portugal mengkondisikan distribusi pornografi dengan batasan umur. Misalnya, undang-undang penyiaran Portugis regulasi Lei n.º 27/2007 yang diubah terakhir 2020 melarang penayangan konten yang dapat “sangat merusak” perkembangan kepribadian anak-anak dan remaja di televisi *free-to-air*. Konten pornografi termasuk kategori yang dilarang untuk siaran bebas. Sebaliknya, siaran film dewasa hanya boleh disediakan melalui saluran berbayar atau terenkripsi, itupun dibatasi jam tayang larut malam antara pukul 24.00 hingga 06.00. Penayangan pornografi di luar ketentuan misalnya menayangkan di siang hari atau tanpa penyensoran bukan dipidana penjara, melainkan dikenai sanksi administratif berupa denda yang bisa mencapai €375.000 bagi TV yang menyiarkan. Selain itu, toko atau bioskop yang menjual konten pornografi juga dibatasi wilayahnya agar tidak berdekatan dengan sekolah atau tempat ibadah, sesuai regulasi tata kota setempat. Sistem penegakan hukum Portugal lebih menitikberatkan pada pengendalian akses daripada kriminalisasi. Aparat berwenang dapat menjatuhkan sanksi jika ada pelanggaran, tetapi orang dewasa yang mengakses pornografi untuk kepentingan pribadi tidak dianggap melanggar hukum.

Norma hukum di Portugal mengakui pornografi sebagai bagian dari ekspresi yang dapat dibolehkan bagi orang dewasa. Di Portugal,

pornografi diperlakukan mirip dengan produk dewasa lain seperti alkohol atau tembakau yang dikenai pembatasan usia dan tempat. Pemerintah tidak melakukan sensor internet terhadap situs pornografi internasional, akses ke situs dewasa pada umumnya tidak diblokir seperti di Korea Selatan atau Turki. Kebijakan ini sejalan dengan Portugal yang relatif permisif serta kerangka hukum Eropa Barat yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Namun, pada saat bersamaan, sistem penegakan hukum Portugal tetap berfungsi melindungi masyarakat melalui aturan norma kesusilaan, dimana konten pornografi dilarang keras menyentuh ranah anak-anak dan tidak boleh dipaksakan ke ruang publik.¹⁷⁴

4. Arab Saudi

Arab Saudi memiliki regulasi yang sangat ketat terhadap segala bentuk pornografi, sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menjadi dasar sistem hukum negara tersebut. Pornografi dikategorikan sebagai pelanggaran serius atas moral dan kesusilaan publik di Arab Saudi, dan dilarang keras baik dalam bentuk cetak maupun digital. Hukum Syariah di Arab Saudi melarang segala hal yang dianggap tidak senonoh atau melanggar kesopanan publik. Hal ini tercermin dalam penegakan yang dilakukan oleh *Committee for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice* (polisi agama *mutawwa'*) yang mengawasi moralitas masyarakat.

¹⁷⁴ A publicação de conteúdos considerados obscenos ou pornográficos é proibida?, <https://ffms.pt/pt-pt/direitos-e-deveres/publicacao-de-conteudos-considerados-obscenos-ou-pornograficos-e-proibida> diakses pada 14 September 2025

Meskipun Arab Saudi memiliki peraturan formal yang mengatur pornografi. Salah satunya adalah *Printing and Publications Regulation No. M/17 Tahun 1982*, yang melarang pencetakan, penerbitan, atau peredaran materi cetak yang bertentangan dengan hukum Islam, moral publik, atau ketertiban umum negara. Pasal 7 peraturan tersebut menegaskan larangan atas konten yang tidak bermoral, dan ancaman pidana pelanggarnya adalah penjara hingga 1 tahun atau denda maksimal SAR 30.000, atau keduanya. Sanksi ini dapat ditingkatkan apabila ada ketentuan yang lebih berat di aturan lain. Di bawah payung Syariah, pelanggaran kesusilaan publik, misalnya tindakan atau materi bersifat cabul juga bisa diadili di pengadilan agama dengan hukuman yang ditetapkan secara diskresi oleh hakim, mengingat kejahatan pornografi tidak termasuk lima *hudud* utama dalam hukum Islam.

Seiring berkembangnya teknologi, Arab Saudi menerbitkan Undang-Undang Anti-Cyber Crime (Royal Decree No. M/17 Tahun 2007) yang memasukkan pornografi sebagai tindak pidana siber. Pasal 6 undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang “memproduksi, menyiapkan, mentransmisikan, atau menyimpan materi yang melanggar ketertiban umum, nilai agama, moral publik, atau privasi melalui jaringan informasi atau komputer” dapat dipidana hingga 5 tahun penjara dan/atau denda maksimal SAR 3 juta. Selain itu, mempersiapkan, memublikasikan, atau mempromosikan materi untuk jaringan pornografi secara online juga diancam hukuman yang sama. Ketentuan ini secara

eksplisit menjadikan aktivitas pornografi termasuk mengunduh atau menyimpan konten pornografi di perangkat pribadi sebagai tindak pidana. Tidak ada pengecualian bagi kepemilikan pribadi dalam konteks siber, bahkan mengunduh gambar/video pornografi untuk diri sendiri dianggap sebagai *storage of material impinging on public morals* yang melanggar Pasal 6 UU Kejahatan Siber. Dengan kata lain, downloading materi pornografi di Arab Saudi diklasifikasikan sebagai kejahatan, karena berarti menyimpan konten terlarang tersebut di perangkat komputer/ponsel.

Pasal 6 UU Anti-Cyber Crime memuat larangan yang mencakup pornografi. Adapun bunyi ketentuan terkait pornografi (الأنشطة الإباحية) secara ringkas adalah sebagai berikut: “يتضمن [النظام] إنشاء أو نشر مواد أو “بيانات تتعلق بالشبكات الإباحية أو الأنشطة المخلة بالأداب العامة، وترويجها”. Terjemahannya: “(tindak pidana meliputi) membuat atau menyebarkan materi atau data yang berkaitan dengan jaringan pornografi atau aktivitas yang melanggar kesusilaan umum, serta mempromosikannya.” Kutipan ini menunjukkan bahwa hukum Arab Saudi secara eksplisit mengkriminalisasi pembuatan maupun penyebaran konten pornografi. Selain itu, poin lainnya dalam Pasal 6 menegaskan larangan “إنتاج أو إعداد” أو إرسال أو تخزين مواد تسيء إلى النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة”, yang berarti “memproduksi, menyiapkan, mengirimkan, atau menyimpan materi yang merusak ketertiban umum, nilai agama, atau kesusilaan

umum...”. Frasa “menyimpan materi” tersebut mencakup kepemilikan file pornografi secara digital.

Contoh lain, menjelang diberlakukannya UU Kejahatan Siber tahun 2007, pemerintah sempat mengumumkan rencana hukuman yang sangat berat bagi pengguna ponsel kamera untuk pornografi, hukumannya hingga 1000 cambukan, 12 tahun penjara, dan denda SAR 100.000. Walaupun angka tersebut merupakan usulan awal, kenyataannya hukum yang disahkan menetapkan maksimum 5 tahun penjara dan denda SAR 3 juta untuk kejahatan pornografi digital. Meski demikian, perbedaan angka tersebut tidak mengurangi kenyataan bahwa *law enforcement* di Saudi Arabia benar-benar menjalankan *zero-tolerance policy* terhadap pornografi. Misalnya, kelompok perempuan muda Saudi pernah ditangkap karena memproduksi dan menyebarkan video bernuansa pornografi melalui media sosial, mereka dijatuhi hukuman penjara beberapa bulan berdasarkan UU Kejahatan Siber. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada ruang legal bagi “pornografi pribadi” dalam hukum Saudi, dimana setiap perbuatan yang menghasilkan atau menyimpan materi cabul, sekalipun untuk konsumsi sendiri, dianggap melanggar hukum dan nilai agama.

Berbeda dengan beberapa yurisdiksi lain, Arab Saudi tidak mengenal konsep “untuk diri sendiri” sebagai pembelaan. Kepemilikan materi pornografi dalam ranah privat tetap berpotensi dipidana jika terungkap. Misalnya, bila seseorang membawa masuk majalah atau

video porno melalui bea cukai, barang tersebut akan disita dan pelakunya dapat dikenai sanksi. Pihak berwenang Saudi juga telah bekerjasama dengan platform digital untuk menindak peredaran konten ilegal; algoritma pemantau internet dan laporan masyarakat (*whistleblowing*) kerap digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran. Walaupun menonton pornografi sendirian di rumah sulit terdeteksi, risiko hukumnya tetap ada. Pemerintah Saudi secara resmi menganggap *download* konten pornografi sebagai tindak pidana, dan bila suatu saat terungkap, pelaku bisa dituntut sesuai Pasal 6 Anti-Cyber Crime. Dengan kata lain, privasi individu tidak mengecualikan berlakunya hukum pidana di bidang pornografi di sana.

Secara komparatif, keempat yurisdiksi menampilkan spektrum kebijakan dari pelarangan berbeda di tiap Negara. Arab Saudi menempatkan pornografi sebagai pelanggaran berat, dimana produksi, distribusi, hingga kepemilikan pribadi dikriminalisasi termasuk “mengunduh/menyimpan” secara digital. Korea Selatan melarang dan menindak keras produksi/distribusi serta memblokir luas akses internet, namun tidak memidana kepemilikan pribadi (kecuali pornografi anak). Turki lebih memilih pembatasan ketat konten pornografi, dimana distribusi dan akses publik dipidana/di-blokir, ada pengecualian untuk karya seni/ilmiah, sementara kepemilikan pribadi tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Portugal berada pada sisi paling liberal, dimana menonton konten pornografi merupakan hal legal namun masih di batasi pada pornografi

yang menampilkan anak, mengatur batasan siaran konten bernuansa pornografi serta mengatur akses jam tayangnya.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, regulasi tindak pidana pornografi memiliki perbedaan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Turki, Portugal, dan Arab Saudi. Indonesia melalui UU No. 44 Tahun 2008 melarang pembuatan, penyebarluasan, hingga penyimpanan pornografi. Namun, terdapat celah dalam Penjelasan Pasal 6 yang mengecualikan kepemilikan pornografi “untuk diri sendiri” dari delik pidana. Kondisi ini menjadikan Indonesia lebih dekat dengan model Korea Selatan atau Turki, yang tidak mengkriminalkan konsumsi pribadi, dibandingkan Arab Saudi yang melarang secara total kepemilikan pornografi.

Jika Indonesia ingin menerapkan hukuman pidana terhadap kepemilikan pornografi untuk diri sendiri, pendekatannya bisa mencontoh model Arab Saudi yang menegaskan larangan absolut tanpa pengecualian. Hal yang perlu ditegaskan adalah rumusan pasal baru yang menghapus frasa “untuk diri sendiri” agar tidak ada ruang interpretasi yang bias. Dengan begitu, siapapun yang membuat, mengunduh, atau menyimpan pornografi tetap dapat dipidana, terlepas dari alasan konsumsi pribadi.

Penerapan tersebut harus dibarengi dengan prinsip keadilan substantif dan selaras dengan teori hukum progresif. Artinya, hukum tidak boleh berhenti pada norma tertulis yang melindungi kepentingan individu semata, tetapi harus berpihak pada perlindungan anak, martabat manusia, dan moral publik. Dengan

menutup celah kepemilikan pribadi, hukum Indonesia akan lebih konsisten melindungi masyarakat dari dampak pornografi.

B. Rekonstruksi Nilai Tindak Pidana Pornografi Bagi Diri Sendiri Berbasis

Keadilan

Perkembangan pornografi maupun pornoaksi membawa dampak merugikan tidak hanya bagi para pelaku tetapi juga bagi orang-orang luas. Sebagian kalangan masih memandang pornografi atau pornoaksi sebagai bagian dari ekspresi seni, sehingga merasa memiliki kebebasan untuk melakukannya. Berbeda halnya dengan individu yang memiliki pegangan hidup yang kuat, seperti keimanan kepada Tuhan, etika yang baik, dan kesadaran akan pengawasan Allah SWT. Mereka akan lebih berhati-hati dalam bersikap, termasuk dalam hal mengakses pornografi ataupun melakukan aksi-aksi porno.¹⁷⁵

Norma di setiap negara tidaklah sama, masyarakat Indonesia memandang persoalan pornografi melalui kaca mata agama, etika budaya, dan hukum, sedangkan di negara lain seperti Portugal, ekspresi yang tergolong pornoaksi, misalnya berciuman di ruang publik, berpakaian minim, atau berpelukan masih dianggap hal yang wajar. Norma yang berlaku di sana tidak dipengaruhi oleh

¹⁷⁵ Vera Rimbawani Sushanty, Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm, 109-129.

pandangan agama, khususnya Islam, sehingga pelaku tidak merasa bersalah ketika melakukannya.¹⁷⁶

Dari sudut pandang keagamaan pornografi dan pornoaksi dipandang najis karena mengandung unsur yang menimbulkan banyak kerugian. Fenomena ini dapat merusak tatanan kehidupan umat beragama, bahkan menjauhkan manusia dari hubungan spiritual dengan Tuhannya. Pornografi jelas berkontribusi merusak akhlak serta perilaku manusia. Individu yang gemar menonton aksi porno cenderung memiliki pola pikir negatif yang menimbulkan kekhawatiran bagi lingkungan sekitarnya. Ketika anak-anak sudah menonton konten pornografi tentunya akan membawa dampak besar pada masa depannya, karena dapat muncul perilaku menyimpang akibat paparan pornografi yang belum mampu mereka cerna.¹⁷⁷

Masyarakat Indonesia yang berakar pada nilai-nilai ketimuran menganggap pornografi dan pornoaksi bertentangan dengan jati diri bangsa. Keberadaannya dianggap berpotensi merusak tatanan sosial yang telah lama dijaga. Dalam masyarakat yang menjunjung kesusilaan dan adat, keberadaan pornografi bukan hanya dilihat sebagai penyimpangan moral, tetapi juga sebagai ancaman bagi integritas suatu bangsa.

Kepemilikan materi pornografi pada dasarnya juga tidak sesuai dengan norma agama yang berlaku di Indonesia. Agama Islam sebagaimana dijelaskan

¹⁷⁶ Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya. Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 149-174.

¹⁷⁷ Kiti Mandasari, et. al., Jejak Kelam Kemajuan Teknologi: Analisis Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Dan Sosial. *EduSociety: Jurnal Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 38-54.

oleh Abdul Gani Karim menentukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai berikut:¹⁷⁸

1. Hukuman pelanggaran terhadap agama dengan cara meng-ingkari agama itu sendiri. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an II ayat 217;
2. Hukuman terhadap pelanggaran kehormatan dengan zina dan tuduhan berzina, ini disebutkan oleh Allah dalam Surat IV ayat 15 dan 16 dan Surat An-Nur ayat 2 dan 3;
3. Hukuman terhadap pelaku pencurian (surat Al-Maidah ayat 38 dan 39) atau mengganggu ketentraman umum dengan peperangan dan berbuat keonaran di atas dunia ini (Surat Al-Maidah ayat 33);
4. Hukuman merusakkan akal dengan minum-minuman keras (Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91)

Kejahatan kesusilaan tampak diposisikan sebagai tindakan yang sangat serius setelah tindak pelanggaran terhadap agama. Hal tersebut dapat dipahami mengingat kesucian diri dalam hal susila begitu penting bagi seorang muslim untuk dapat menjalankan ibadahnya dengan sempurna. Bagi umat Islam kesucian yang merupakan kewajiban yang diperintahkan Nabi Muhammad S.A.W. yang dikenal dengan tahâra yang berarti “menjauhi segala yang kotor dan cemar sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran “Hindarkanlah yang tak suci” sebab “Allah kasih akan mereka yang selalu suci dirinya.” Kesucian yang dimaksud juga termasuk kesucian pikiran dari materi-materi yang

¹⁷⁸ Hwian Christianto, Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan. *Veritas et Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2015.

menjerumuskan ke dalam dosa dengan tujuan menjadi makhluk yang bermoral (akhlak al-karimah). Siti Musdah menegaskan indikasi akhlak al-karimah tersebut dengan “menjauhi segala perkataan, perbuatan, dan perilaku yang amoral (fahisyah), termasuk di dalamnya pornografi.”¹⁷⁹

Ajaran Kristen memandang kekudusan diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari relasi manusia dengan Allah. Hukum ketujuh dalam Sepuluh Perintah Allah menegaskan larangan tegas “Jangan berzinah” sebagai syarat relasi yang benar dengan sesama. Tindakan zinah dipahami bukan saja melukai pasangan yang sah dan merusak nilai-nilai masyarakat, melainkan juga menodai hubungan kudus dengan Tuhan, sehingga dilarang keras dan para pelakunya dikenai hukuman berat.¹⁸⁰

Perzinahan mencakup dimensi fisik sekaligus batiniah, sehingga tidak mungkin terjadi tanpa kehendak untuk melakukannya. Pandangan bahwa “memandang perempuan dan menginginkannya” sudah tergolong berzinah dalam hati menjadi tolok ukur bagi orang Kristen, meskipun belum ada perbuatan lahiriah. Kepemilikan materi pornografi cenderung memicu dorongan untuk terus melihat dan menontonnya demi melampiaskan hasrat, lalu secara sadar atau tidak mendorong pikiran membayangkan adegan-adegan itu karena keinginan sudah hadir terlebih dahulu. Pada titik ini dosa perzinahan dalam hati telah terjadi, sehingga seseorang tidak lagi hidup kudus di hadapan Allah.

¹⁷⁹ Yayan Muhammad Royani, *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)*. Penerbit Widina, Bandung, 2025, hlm. 34

¹⁸⁰ Christie Kusnandar, Sepuluh Perintah Tuhan Bagian Kedua: Kasih Terhadap Manusia Dalam Tinjauan Etika Kristen. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Menyimpan materi pornografi dipandang sebagai perbuatan dosa karena membuka ruang bagi keinginan terhadap perempuan/seksualitas di dalam hati menginginkan perempuan sudah termasuk perzinahan, terlebih lagi jika disertai penyimpanan materi asusila.

Ajaran Hindu menempatkan kesusilaan (*cusila*) sebagai bagian penting dalam kehidupan beragama, baik bagi individu maupun masyarakat. Kesusilaan dalam Hindu dipandang sejajar dengan filsafat (*tatwa*) dan upacara (*yajna*), berlandaskan ajaran Chandogya Upanishad 6,7,8 yang menyatakan Tat Twam Asi “Engkau adalah itu,” yang mengajarkan bahwa semua makhluk adalah bagian dari diri kita sendiri. Pemahaman kesusilaan dimulai dari kesadaran akan adanya musuh dalam diri yang harus ditaklukkan. Dalam kaitannya dengan kepemilikan materi asusila, hal tersebut dipandang jatuh pada Sadripu berupa Kama (nafsu birahi), Sadatatyai berupa Daratikrama (sifat yang suka memperkosa), dan Sapta Timira berupa Surupa (kegelapan karena rupa yang menjerumuskan). Ketiganya merupakan musuh yang wajib dihindari agar ibadah dapat diterima oleh Tuhan.¹⁸¹

Menurut Tjokorda Raka Dherana dan Made Widnyana, umat Hindu dituntut untuk menjalankan Tri Kaya Parisudha yang meliputi *Manacika* (pikiran yang baik dan suci), *Wacika* (ucapan yang benar), dan *Kayika* (perbuatan yang baik dan suci). Terkait materi asusila, ajaran Hindu secara implisit mengarahkan umatnya pada pelaksanaan *Panca Yama Brata*, khususnya *Satya* (setia pada janji

¹⁸¹ Indah Lusi Pamudji, Pendidikan Norma Susila Dalam Perspektif Susastra Hindu. *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 82-91.

dan selalu jujur) serta *Awyawaharika* (upaya yang bertujuan menciptakan kedamaian dan menjauhi pertengkaran). Agama Hindu juga memperinci pengendalian diri melalui Panca Liyama Brata (*cauca*, yakni kesucian lahir batin), Dasa Yama Brata (antara lain Anresangsya=tidak egois, Satya=jujur, *Dama*=mampu menasihati diri, *Prasada*=pikiran suci tanpa pamrih), serta *Dasa Niyama Brata* (di antaranya *Upastharigraha*=pengendalian nafsu birahi, dan *Snana*=penyucian diri setiap hari). Semua ajaran ini menekankan bahwa kesusilaan bukan sekadar aturan moral, tetapi dasar utama kehidupan manusia yang berkaitan langsung dengan Sang Hyang Widhi.¹⁸²

Ajaran Buddhisme menekankan pentingnya menjalani *Dharma* sebagai tujuan utama umatnya, yang salah satunya diwujudkan melalui *Empat Kebenaran Mulia*. Salah satu ajaran pokok di dalamnya menegaskan bahwa hidup di dunia penuh dengan penderitaan, dan keberadaan manusia yang tidak terbebas dari nafsu serta hasrat akan selalu terjatuh dalam kesengsaraan (*The world is full of suffering. In fact, life that is not free from desire and passion is always involved with distress*, kebenaran tentang penderitaan). Untuk itu, manusia diarahkan agar berusaha mencapai *Kebenaran tentang lenyapnya penderitaan* melalui jalan mulia berunsur delapan (*Noble Eightfold Path*), yang mencakup pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perilaku benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Kepemilikan materi pornografi jelas bertentangan dengan ajaran Buddha

¹⁸² I Putu Agus Adnyana dan Komang Reni Pramita Dewi. Penerapan Konsep Tri Kaya Parisudha dalam Meningkatkan Kinerja Prgawai (Studi pada Rumah Sakit Balimed). *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 9, 2022, hlm. 2933-2944.

tersebut, karena menghalangi usaha seseorang dalam menempuh jalan yang benar untuk mengatasi tantangan dan penderitaan hidup.¹⁸³

Ajaran agama pada dasarnya memegang satu pemahaman bahwa keberadaan diri manusia dalam dunia tidak terlepas hubungannya dengan Pencipta. Manusia dari sudut pandang agama tidak dapat berorientasi hanya pada diri sendiri demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri tetapi dalam tugas dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa masalah kesusilaan juga melibatkan pertanggungjawaban manusia atas hidup dan kehidupan yang suci dihadapan Tuhan.

Kehidupan manusia yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai kesucian dan tanggung jawab kepada Tuhan menunjukkan bahwa persoalan kesusilaan tidak hanya berhenti pada ranah pribadi, tetapi juga melalui mekanisme hukum. Norma agama yang menekankan pentingnya menjaga martabat diri dan menjauhkan manusia dari perilaku yang merendahkan harkat kemanusiaan perlu diterjemahkan ke dalam aturan positif agar memiliki daya ikat yang kuat. Pornografi sering dianggap sebagai urusan pribadi, namun pada dasarnya bertentangan dengan prinsip tanggung jawab manusia di hadapan Tuhan karena merusak kesucian hidup serta menempatkan seksualitas sebagai objek kepuasan semata.

Penerjemahan nilai-nilai kesusilaan ke dalam hukum positif menuntut adanya perangkat yang mampu bekerja secara efektif dalam menghadapi

¹⁸³ Listiyaningsih, Listiyaningsih, et al. Harmoni Pancasila Buddha: Transformasi Diri Menuju Kualitas Unggul. *Jurnal Pendidikan Buddha Dan Isu Sosial Kontemporer (JPBISK)*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 52-58.

tantangan zaman, terutama di era digital. Regulasi yang lahir dari semangat menjaga kesucian hidup harus didukung oleh aparat penegak hukum yang berkompeten dan berdaya adaptif. Jika hanya mengandalkan satu institusi, yakni kepolisian, maka perlindungan hukum atas nilai kesucilaan tidak akan berjalan secara maksimal. Keterlibatan aparat hukum lain seperti PPNS menjadi penting agar norma agama yang menghendaki kesucian perilaku manusia benar-benar tercermin dalam praktik penegakan hukum.

Penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi memerlukan keterlibatan lebih luas dari aparat penegak hukum yang memiliki kapasitas dan spesialisasi tertentu. Keterbatasan Undang-Undang Pornografi yang hanya memberikan kewenangan penyidikan kepada Polri telah menciptakan problem struktural yang tidak selaras dengan karakteristik kejahatan yang berbasis digital. Mengakomodir Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik tindak pidana pornografi merupakan langkah yang mendukung efektivitas penegakan hukum. PPNS yang memiliki keahlian yang dapat memainkan peran dalam menganalisis bukti elektronik sesuatu yang kerap menjadi persoalan dalam penyidikan kasus pornografi di ranah siber.

Keterlibatan PPNS dalam penyidikan tindak pidana pornografi juga sejalan dengan teori keadilan Hans Kelsen yang memandang hukum sebagai sistem norma yang bertingkat (*Stufenbau des Recht*),¹⁸⁴ di mana keadilan hanya bisa dicapai jika norma dijalankan secara konsisten dan efektif sesuai tujuan

¹⁸⁴ Syahrul Fauzan Putra Rinaldi, et. al. Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 3. No. 1, 2025

pembentukannya. Jika hukum pidana bertujuan untuk melindungi nilai kesusilaan masyarakat, maka membatasi kewenangan penyidikan hanya pada satu institusi justru menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Struktur hukum yang mengakomodir PPNS sebagai penyidik juga dapat mengurangi beban Polri yang selama ini menjadi satu-satunya institusi penyidik dalam UU Pornografi. Model monopoli penyidikan menciptakan ketergantungan pada kepolisian, padahal kapasitas mereka juga terbagi pada penanganan berbagai bentuk tindak pidana lain. Dengan melibatkan PPNS, beban kerja dapat terdistribusi dan proses penegakan hukum menjadi lebih proporsional. Prinsip ini sejalan dengan asas efisiensi dalam hukum acara pidana, di mana distribusi kewenangan yang tepat akan meningkatkan produktivitas dan kualitas penyidikan.

Keadilan menurut Hans Kelsen tidak hanya bermakna sebagai nilai abstrak, tetapi sebagai kondisi yang dicapai ketika norma berlaku secara rasional yang dapat diterapkan dalam praktik.¹⁸⁵ Pemberian kewenangan penyidikan kepada PPNS merupakan bentuk penerapan norma hukum yang adaptif, karena menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi. Tanpa penyesuaian tersebut, hukum hanya akan menjadi teks yang kehilangan efektivitas dalam menanggulangi masalah yang ada di masyarakat.

Penambahan kewenangan PPNS dalam UU Pornografi juga dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam kerangka *criminal justice system*.

¹⁸⁵ Bahder Johan Nasution, Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014.

PPNS dengan latar belakang institusi berbeda, misalnya Kominfo, dapat memberikan data dan analisis teknis yang dibutuhkan kepolisian dan kejaksaan dalam membangun pembuktian perkara. Kolaborasi ini mencerminkan prinsip integrasi sistem peradilan pidana dimana penegakan hukum yang efektif harus dilakukan secara sinergis antar lembaga agar tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud.

Mengakomodir PPNS dalam penyidikan pornografi juga mampu memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Saat ini, masyarakat semakin sadar akan kompleksitas kejahatan pornografi. Jika negara hanya mengandalkan Polri tanpa melibatkan tenaga ahli dari institusi lain, maka masyarakat akan menilai hukum bersifat kaku dan tertinggal dari perkembangan zaman. Legitimasi hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aturan untuk merespons realitas sosial, dan pengakuan terhadap kewenangan PPNS akan menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan progresif.

Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana modern harus responsif terhadap perkembangan kejahatan dan kebutuhan masyarakat, sehingga kewenangan aparat penegak hukum harus diatur secara fleksibel tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.¹⁸⁶ Pandangan ini menguatkan argumen bahwa keterlibatan PPNS dalam penyidikan pornografi adalah bentuk penyesuaian struktural yang sejalan dengan prinsip keadilan substantif, karena hukum tidak cukup hanya hadir secara normatif, melainkan harus bisa bekerja efektif dalam realitas sosial.

¹⁸⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 65

Hukum pidana modern menuntut adanya keselarasan antara aturan yang tertulis dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Aturan mengenai pornografi pada hakikatnya tidak hanya bermaksud melarang suatu perbuatan, melainkan juga menjaga martabat manusia agar tidak direduksi menjadi sekadar objek. Namun, sebaik apa pun aturan dan perangkat penegakan hukum yang disediakan, keberhasilan larangan pornografi tetap sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, norma hukum akan berisiko dipandang sekadar teks formal tanpa makna yang hidup.

Kelemahan kultur hukum dalam tindak pidana pornografi bagi diri sendiri dapat ditarik pada satu akar persoalan utama, yaitu sikap permisif masyarakat yang masih menganggap pornografi sebagai urusan privat semata. Ketika pornografi ditempatkan hanya sebagai pilihan pribadi tanpa memperhatikan implikasi sosialnya, hukum yang melarang pornografi akan kehilangan pijakan.

Sikap permisif masyarakat menimbulkan benturan antara norma hukum dan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Hukum pidana secara tegas melarang pornografi sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan, tetapi dalam kenyataan banyak orang menempatkannya sekadar hiburan semata. Ketika pornografi dipandang hanya sebagai urusan pribadi, terdapat jurang pemaknaan antara norma kesusilaan yang dimaksudkan oleh hukum dengan perilaku nyata masyarakat.

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh tiga elemen, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum.¹⁸⁷ Meskipun substansi hukum sudah jelas dan struktur penegakan hukum sudah tersedia, tanpa kultur hukum yang mendukung, penerapan hukum akan bersifat simbolis saja. Dengan kata lain, regulasi mengenai pornografi bisa saja ada, tetapi akan sulit ditegakkan jika masyarakat tidak menolak pornografi dari sisi kesadarannya sendiri.

Permisivitas masyarakat menimbulkan ruang abu-abu dalam kehidupan sosial. Seseorang yang terbiasa menonton konten pornografi sering menganggap bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan individu, padahal definisi kebebasan dalam hukum selalu dibatasi oleh tanggung jawab terhadap kepentingan umum. Kebebasan yang tanpa batas justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat, karena standar moral bersama menjadi tergerus.

Akses internet yang luas membuat pornografi dapat diakses dengan mudah tanpa kontrol dari pemerintah. Ketika masyarakat terbiasa dengan pornografi, persepsi tentang apa yang dianggap “normal” mengalami pergeseran. Jika pornografi semakin dianggap normal, maka standar kesusilaan masyarakat pun bergeser. Pergeseran inilah yang melemahkan fungsi hukum sebagai penjaga moral publik.

Sehingga diperlukan penguatan kesadaran moral masyarakat. Penguatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui pendidikan, peran keluarga, institusi

¹⁸⁷ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad. Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 84-99.

agama, hingga media massa. Dengan adanya kesadaran moral yang selaras dengan norma hukum, pornografi tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan pribadi, melainkan sebagai perbuatan yang merugikan harkat martabat manusia.

C. Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Pornografi Bagi Diri Sendiri Berbasis Keadilan

Pembaruan hukum merupakan upaya sadar, terencana dan berkesinambungan dalam kerangka membangun sistem hukum, baik segi substantif (materi muatan hukum) dan kelembagaan hukum. Hukum baik dari sisi normatif maupun praktis meliputi segala aspek kehidupan, tetapi hanya merupakan salah satu sarana untuk membentuk ketertiban. Oleh karena itu hukum harus didekati dari semua aspek kehidupan agar bersifat visioner dan beroperasi bersama dengan bidang-bidang yang lain. Dengan kata lain bahwa pembaruan hukum berupaya untuk melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum mampu berperan dan berfungsi untuk mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Konsekuensi logisnya, hukum akan selalu mengalami perubahan baik secara evolusioner maupun revolusioner. Hal ini berdampak pada pemaknaan terhadap aturan hukum tertulis akan selalu mengalami perubahan dengan acuan pada nilai dan moral yang lebih tinggi.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Zainal Arifin Hoesein, Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1, No. 3, 2012, hlm. 307-327

Kondisi hukum dan penegakan hukum saat ini telah melahirkan cara penerapan hukum yang kehilangan sukma moral dan keadilan. Hukum berbelok menjadi semata-mata urusan prosedural. Nilai-nilai etika, moral, dan rasa keadilan seringkali diabaikan. Jika ditarik ke permasalahan yang mendasar, masih terdapat ambiguitas konsepsi negara hukum yang dianut, antara *rechtsstaat* yang mengedepankan kepastian hukum dan konsepsi *the rule of law* yang menekankan pada rasa keadilan. Dalam perspektif ini, paradigma hukum dan penerapannya harus berubah yaitu munculnya pemikiran-pemikiran yang segar dan konperhensif tentang hukum yang bertumpu pada nilai hakiki kemanusiaan, penerapan hukum melalui kelembagaan dan aparat hukum yang kuat, dan perhatian terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.¹⁸⁹

Undang-Undang Pornografi di Indonesia disahkan pada tahun 2008 dengan tujuan menanggulangi maraknya peredaran dan produksi pornografi yang dianggap merusak moral masyarakat. Sejak pembentukannya, Undang-Undang Pornografi tergolong kontroversial dan memicu perdebatan di masyarakat. Terdapat kelompok yang mendukung dengan alasan moral agama dan kontra karena dianggap bisa mengekang kebebasan berekspresi atau multitafsir. Salah satu kritik utama adalah bahwa rumusan Undang-Undang Pornografi dianggap belum mengakomodasi secara utuh norma dan tata nilai masyarakat Indonesia yang majemuk.

¹⁸⁹ Eman Sulaiman. Problematika penegakan hukum di Indonesia. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 63-77.

Norma kesusilaan memang bervariasi di tiap kehidupan masyarakat Indonesia. Apa yang dianggap tidak senonoh di satu daerah mungkin dianggap wajar pada budaya daerah lain. Hukum yang baik seharusnya sinkron dengan *living law*. Dalam hal ini, beberapa kalangan menilai Undang-Undang Pornografi belum sepenuhnya selaras dengan nilai lokal dan kearifan lokal. Pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksanaan yang memadai untuk menjembatani ketentuan Undang-Undang Pornografi dengan keragaman norma kesusilaan.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan khusus adalah Pasal 6, terutama dalam Penjelasan Pasal 6. Pasal 6 ayat (1) UU Pornografi berbunyi:

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

Pengecualian “yang diberi kewenangan” merujuk pada institusi resmi (misal lembaga sensor, penegak hukum, tenaga kesehatan, pendidik) yang boleh mengakses materi pornografi untuk tugas tertentu. Akan tetapi, Penjelasan Pasal 6 menambahkan kalimat: “Larangan ‘memiliki atau menyimpan’ tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Artinya, secara eksplisit Undang-Undang Pornografi membiarkan celah bahwa seseorang yang menyimpan atau memiliki pornografi untuk kepentingan pribadi tidak dipidana. Ketentuan inilah yang menimbulkan polemik, karena dianggap tidak konsisten dengan tujuan UU melindungi masyarakat dari bahaya pornografi.

Setiap pelaku bisa saja berdalih bahwa konten pornografi yang ia buat atau miliki adalah untuk konsumsi sendiri, sehingga bukan tindak pidana. Hal ini

pernah terjadi pada kasus video CCTV di sebuah rumah kos di Serang, di mana pelaku merekam aktivitas asusila secara diam-diam. Pelaku berkilah bahwa rekaman tersebut untuk koleksi pribadi, sehingga berusaha lepas dari jerat UU Pornografi dengan memanfaatkan celah “kepentingan sendiri”. Kasus tersebut menimbulkan keprihatinan publik karena korban tidak mendapatkan keadilan, sementara pelaku lolos begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa celah hukum “untuk diri sendiri” dapat disalahgunakan, sehingga fungsi hukum sebagai pelindung masyarakat menjadi tidak berjalan.

Pengecualian kepemilikan pornografi untuk diri sendiri dianggap banyak kalangan bertentangan dengan asas dan tujuan Undang-Undang Pornografi itu sendiri. Undang-Undang Pornografi berlandaskan antara lain pada asas Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan martabat manusia, dan perlindungan anak. Semestinya, asas-asas tersebut mendorong lahirnya norma hukum yang melindungi masyarakat dari dampak buruk pornografi. Namun, frasa pengecualian “untuk diri sendiri” justru mengedepankan kepentingan pribadi pelaku di atas kepentingan melindungi korban.

Pemikiran Hukum Progresif sangat relevan dalam konteks ini. Prof. Satjipto Rahardjo, tokoh perumus teori hukum progresif, menyatakan: “Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Ini berarti hukum harus melayani kepentingan dan keadilan masyarakat, tidak sekadar tegak sebagai teks hukum yang kaku. Hukum progresif mendorong agar aparat dan pembuat undang-undang berani melakukan terobosan demi tercapainya keadilan di tengah masyarakat. Pendekatan progresif mengisyaratkan bahwa frasa pengecualian

yang membelenggu rasa keadilan sebaiknya diubah. Hukum tidak boleh berhenti pada norma tertulis yang justru menghalangi tercapainya tujuan melindungi rakyat.

Menurut Mahfud MD hukum jangan sekadar menjadi aturan tertulis, melainkan harus menjadi instrumen melindungi rakyat dan mewujudkan keadilan. Apabila ketentuan dalam Penjelasan Pasal 6 tersebut dibiarkan, fungsi hukum sebagai *social engineering* untuk membentuk moral publik yang lebih baik akan gagal, karena orang dapat dengan mudah mencari pembenaran atas perbuatan tidak bermoralnya.

Produk pornografi bukan sekadar benda, karena dampak psikologisnya langsung mempengaruhi dorongan nafsu dan perilaku. Melihat pornografi cenderung membangkitkan hasrat seksual yang bisa mendorong perbuatan asusila lain. Berbeda dengan pisau yang penyalahgunaannya membutuhkan niat jahat terpisah, pornografi itu sendiri berpotensi menjadi trigger. Sejatinya kepemilikan pornografi pribadi tetap berbahaya, meski awalnya dimaksudkan konsumsi sendiri konten tersebut bisa tersebar karena kelalaian atau diakses orang lain, atau setidaknya mempengaruhi pola pikir pelaku. Kesadaran masyarakat tentang bahaya ini berbeda-beda, namun hukum seharusnya mengambil posisi preventif demi melindungi masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan rekonstruksi pasal dalam Undang-Undang Pornografi agar selaras dengan prinsip keadilan substantif dan tujuan perlindungan masyarakat. Penulis merekomendasikan untuk menghapus frasa "tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri" dalam Penjelasan

Pasal 6. Dengan dihapuskannya frasa tersebut, setiap kepemilikan atau penyimpanan pornografi kecuali menjadi perbuatan terlarang. Langkah ini akan menutup celah hukum sehingga penegak hukum dapat bertindak tegas ketika menemukan orang yang menyimpan konten pornografi, apapun alasannya. Sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Kelemahan	Rekonstruksi
<p>Penjelasan Pasal 6:</p> <p>Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.</p> <p>Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundangundangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film,</p>	<p>Frasa pengecualian</p> <p>Frasa larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan "kepentingan sendiri"</p> <p>justru membuka celah hukum bagi pelaku untuk berkilah bahwa kepemilikan atau penyimpanan</p>	<p>Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundangundangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga</p>

<p>lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi</p>	<p>pornografi hanyalah konsumsi pribadi</p>	<p>pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.</p>
--	---	--

yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.		
---	--	--

Dengan menghapus frasa pengecualian “untuk diri sendiri” dalam Penjelasan Pasal 6, maka Undang-Undang Pornografi akan lebih efektif mencapai tujuannya, yaitu melindungi moral masyarakat. Tidak ada lagi kemungkinan pelaku lolos dengan dalih “privasi”, karena perlindungan privasi dalam hal ini dianggap tidak sebanding dengan mudarat yang ditimbulkan oleh dampak pornografi. Tentu, perlindungan hak hak privasi tetap penting, namun perlindungan masyarakat dari bahaya pornografi lebih layak diutamakan. Sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi RI bahwa hak privat tidak absolut, dimana negara dapat membatasi suatu perbuatan pribadi jika berdampak negatif bagi tatanan sosial dan melanggar norma serta nilai Pancasila.

Rekonstruksi regulasi ini merupakan penerapan langsung dari prinsip bahwa hukum harus mengikuti tuntutan keadilan. Hukum progresif mengajarkan agar pembuat undang-undang berani “keluar” dari belenggu teks lama demi menciptakan aturan yang lebih berpihak pada rakyat.

Rekonstruksi regulasi pornografi bagi diri sendiri ini diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan asas hukum dalam UU Pornografi, dimana tidak ada multitafsir lagi soal kepemilikan pribadi konten pornografi. Langkah ini juga mengirim sinyal tegas bahwa negara serius melindungi martabat kemanusiaan, sehingga pornografi tidak mendapat toleransi sekalipun dalam ranah pribadi.

Hukum positif yang terbentuk akan selaras dengan living law, dimana aspirasi masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai religius dan kesusilaan sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 dinilai belum berbasis keadilan karena memberikan celah hukum melalui frasa “tidak termasuk untuk dirinya sendiri”, yang pada praktiknya memungkinkan pelaku perbuatan asusila lolos dari jerat pidana dengan dalih konsumsi pribadi. Celah ini bertentangan dengan tujuan UU Pornografi yang seharusnya menjaga etika, melindungi masyarakat, dan mencegah komersialisasi seks, tetapi justru mengaburkan kepastian hukum dan mengabaikan keadilan bagi korban. Kasus CCTV tersembunyi di Serang menunjukkan bagaimana pelaku bebas karena tidak ada unsur produksi atau penyebaran, sementara korban tidak mendapat keadilan atas kejadian yang menimpanya. Hal ini menegaskan perlunya rekonstruksi regulasi agar hukum dapat benar-benar melindungi masyarakat sesuai cita-cita luhur keadilan.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri tampak pada tiga sisi: substansi, struktur, dan kultur. Pada tataran substansi, terdapat disharmoni dan multitafsir dalam Penjelasan Pasal 6 yang mengecualikan kepemilikan untuk “diri sendiri” sehingga melemahkan tujuan pembatasan/pemberantasan pornografi. Kelemahan struktur meliputi, Undang-Undang Pornografi memonopoli penyidikan pada Polri,

menimbulkan kesenjangan penyidikan perkara siber, hal ini tidak selaras dengan UU ITE yang membuka ruang PPNS, sehingga dapat menciptakan disharmoni kelembagaan. Kelemahan kultur hukum meliputi, sikap permisif yang memandang pornografi sebagai urusan privat, keragaman nilai kesusilaan antardaerah, serta pergeseran masyarakat yang mewajarkan seseorang menikmati konten pornografi.

3. Rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi bagi diri sendiri berangkat dari kenyataan bahwa pornografi bertentangan dengan norma agama, budaya masyarakat Indonesia. Celah hukum dalam Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi yang memberikan pengecualian untuk kepemilikan pribadi menimbulkan multitafsir serta membuka ruang penyalahgunaan oleh pelaku untuk menghindari sanksi pidana. Dengan menghapus frasa “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, regulasi akan selaras dengan tujuan pembentukan undang-undang yaitu mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep hukum progresif yang menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti sebagai teks, melainkan harus mampu merespons realitas di masyarakat, dalam hal ini rekonstruksi yang dilakukan dapat mencegah dampak buruk pornografi.

B. Saran

1. Penerapan rehabilitasi psikososial sebagai alternatif sanksi pidana.

Regulasi dapat mengatur bahwa pelaku yang terbukti menyimpan atau mengakses pornografi untuk kepentingan pribadi tidak otomatis dijatuhi pidana penjara, tetapi diwajibkan menjalani program rehabilitasi berupa konseling psikologis dan pembinaan agama. Rehabilitasi ini dapat dilakukan melalui lembaga khusus yang bekerja sama dengan psikolog, tokoh agama, dan tenaga sosial sehingga pendekatannya lebih komprehensif. Dengan mekanisme ini, pelaku tidak hanya dipulihkan secara mental dan spiritual, tetapi juga diarahkan untuk kembali berperan positif di tengah masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mencegah timbulnya residivisme, mengurangi dampak negatif pornografi terhadap individu, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan beretika tanpa harus menambah beban lembaga pemasyarakatan.

2. Pelibatan PPNS

Kewenangan penyidikan yang selama ini dimonopoli oleh Polri perlu diperluas dengan melibatkan PPNS dari Kementerian/Lembaga terkait seperti Kominfo. Hal ini dapat menutup kesenjangan penyidikan terutama pada kasus pornografi digital atau siber, yang seringkali tidak terjangkau oleh aparat kepolisian karena keterbatasan sumber daya. Dengan adanya PPNS, koordinasi penegakan hukum menjadi lebih efektif dan harmonis dengan Undang-Undang ITE.

3. Merekonstruksi penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi

Penjelasan Pasal 6 sebaiknya diubah dengan menghapus frasa “*tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri*” karena menimbulkan multitafsir serta membuka celah hukum bagi pelaku untuk berlindung dengan dalih konsumsi pribadi. Sebagai gantinya, penjelasan dapat dirumuskan bahwa larangan memiliki atau menyimpan produk pornografi berlaku bagi setiap orang tanpa pengecualian, kecuali untuk kepentingan terbatas yang diatur secara tegas oleh undang-undang, seperti kepentingan pendidikan, penelitian, penegakan hukum, dan medis. Dengan formulasi demikian, regulasi akan selaras dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Pornografi, yaitu menjaga moralitas publik, melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi, serta memberikan kepastian hukum yang tidak kontradiktif.

C. Implikasi

1. Implikasi Praktis

Penghapusan frasa “tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” dalam Penjelasan Pasal 6, penegak hukum akan memiliki landasan yang lebih jelas untuk menjerat pelaku, sehingga tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk lolos dengan dalih kepentingan pribadi. Hal ini sekaligus memperkuat kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan bagi korban yang selama ini kerap tidak mendapatkan keadilan.

2. Implikasi Teoritis

Penegasan bahwa hukum harus dibangun dengan nilai-nilai moral. Kondisi ini meneguhkan pandangan bahwa hukum merupakan instrumen sosial yang harus selaras dengan budaya, agama, dan norma kesusilaan masyarakat Indonesia, sejalan dengan teori hukum progresif yang menolak hukum berhenti sebagai teks, melainkan menuntut hukum mampu beradaptasi dan menjawab kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan bermartabat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Qur'an Surah Al-Ahzab · Ayat 59

Qur'an Surah Al-Isra' · Ayat 32,

Qur'an Surah An-Nur · Ayat 31

Buku:

Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, PT. GHlmlia, Jakarta,

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

_____, 2002. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Banyumedia Publising, Malang,

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta,

_____, 2022. *Tindak Pidana Pornografi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang,

_____. 2004, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Sinar Grafika, Jakarta,

Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Thafa Media, Yogyakarta

Ahmad Kholid, 2018, *Promosi Kesehatan: Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media, dan Aplikasinya*, Rajawali Pers, Depok,

Ahmad Ramli, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, Refika Anditama, Bandung,

Ahmad Zaenal Fanani, 2010, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung

_____, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,

- _____, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____. 1987, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Bina Mulia. Jakarta
- _____. 1987, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Bina Mulia. Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- Chairul Huda, 2011, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta,
- E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, 2011, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publising Co, Edisi ke-enam, Minnessotta,
- HLA Hart, 2012, *The Concept of Law*, *The English Language Book Society*, Oxford University Press, London,
- Indra Apriadi, 2010, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- J. Moleong, Lexy, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remadja Rosdakarya, Bandung,
- John O. Cooper, et. al., 2020, *Applied Behavior Analysis*, Pearson UK,
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta,

- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Lexy J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung,
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Penerbit Djambaran, Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2022, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Taufiq, 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- M. Yahya Harahap, 2002. *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahmuhtarom H. R., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan. Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana terhadap nyawa menurut Hukum Islam Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung,
- _____, 1984, *Teori teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang,
- _____, 2000, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Neng Djubaedah. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana, Jakarta,
- Notohamidjojo, 1973, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung,

- Peter Mahmud Marzuki. 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta,
- _____. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta,
- R. Tresna, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta,
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*”, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Prenada Media Group, Jakarta,
- Rotua Lenawati Tindaon, 2021, *Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang Paparan Pornografi*. Unpri Press, Medan,
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung,
- _____, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta,
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta,

- Syekh Muhammad al-Gazali, 2000, *A Thematic Commentary on The Qur'an*, The Islamic Book Trust, International Institute of Islamic Thought, Kuala Lumpur,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjita Lesmana, 1995, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta,
- _____, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung,
- _____, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung,
- Yayan Muhammad Royani, 2025, *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)*. Penerbit Widina, Bandung,
- Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Media, Jakarta,
- Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya,

Peraturan dan perundang-undangan:

Pancasila;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Jurnal:

- Abdul Haris Abbas, Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Adriansyah Adriansyah dan I Wayan Bela Siki Layang. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 3, 2023,
- Ahmad Sobari, Teknologi Informasi Dan Kesadaran Hukum Dalam Bersosial Media. *National Journal of Law*, Vol. 7, No. 2, 2022,
- Annisa Rahma Karunia, et. al., Mengurai Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kompleksitas Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Dan Undang-Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik, *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Vol. 1, No. 1, 2024,
- Arini Ferya Putri dan Tantimin, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia, *Jurnal Justisia*, Vol. 7, No. 1, 2022,
- Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti. Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, 2019,
- Bahder Johan Nasution, Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, 2011,
- Bambang Sudjito, et. al., Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia, *Wacana*, Vol. 19, No. 2, 2016,
- Berlian Simarmata, Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma Pada Penahanan Menurut Kuhap. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024,
- Christiani Widowati, Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2013,
- Christie Kusnandar, Sepuluh Perintah Tuhan Bagian Kedua: Kasih Terhadap Manusia Dalam Tinjauan Etika Kristen. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, Vol. 3, No. 2, 2017.

- Christya An Malagani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Konten Di Media Sosial Yang Mengandung Unsur Pornografi. *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3, 2023.
- Ciek Julyati Hisyam, et. al., Pornografi Sebagai Penyimpangan Pada Mahasiswa di Era Digital, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 11, 2025,
- Clift Johannes Richard Samsudin, Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial, *Lex Privatum*, Vol. 14, No. 3, 2024,
- Dadin Eka Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, *Al'Adl*, Volume IX, Nomor 2, 2017,
- Dadin Eka Saputra, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial, *Al'Adl*, Volume IX, Nomor 2, 2017,
- Dani Pinasang, Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 20, No. 3, 2012,
- Danial Rahman, Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Dan Informasi. *Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, Vol. 1, No. 1, 2021,
- Deotrich Samuel Sahetapy et. al., Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon). *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2021
- Dewi Anandita Khifadlul Khilmi, et al. Multikulturalisme Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia. *Journal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 2, 2024,
- Eman Sulaiman. Problematika penegakan hukum di Indonesia. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2016,
- Enik Isnaini, Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalammedia Internet, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 2, 2014,
- Erinda Sinaga, Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 4, 2014,
- F Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Rechtstaat*, Vol. 8, No. 1. 2014
- Fahmi Yusuf Lubis, et. al., Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi, *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, 2024,

- Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Faradila Arrahma, Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Tentang Supremasi Hukum Dan Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 6, 2025,
- Farras Halim dan Mahfud Mahfud. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 1, 2019,
- Fasa Muhamad Hapid, et. al., Perkembangan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023,
- Ferry Irawan Febriansyah, Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi, *Perspektif*, Vol. 22, No. 3, 2017,
- FX Adji Samekto, Menelusuri akar pemikiran hans kelsen tentang stufenbeautheorie dalam pendekatan normatif-filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, 2019,
- Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, Pornografi Pada Kalangan Remaja, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020,
- Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Kertih. Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3, Nomor 4, Oktober 2023,
- Hani, Ummu, Rini Hartati, and Nurul Aiyuda. Kontrol diri terhadap perilaku cybersex pada remaja. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, Vol. 3, No. 2, 2020,
- Hisny Fajrussalam, et al. Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Mahluk Yang Bermoral. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023,
- Hubertus Manao dan Triono Eddy. Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra. Pid/2012/PN. Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb). *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6, No. 2, 2013,

- Hwian Christianto, Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan. *Veritas et Justitia*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- _____, Mekanisme Penegakan Hukum Perkara Pidana Pornografi Melalui Internet, *Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 1, 2017,
- _____, Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40 No.1, 2010,
- I Nengah Adi Drastawan, Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4, No. 3, 2021,
- I Nyoman Dyana Tripayana, et. al., Hubungan Paparan Media Pornografi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja. *Coping Community Publ Nurs*, Vol. 9, No. 2, 2021,
- I Putu Agus Adnyana dan Komang Reni Pramita Dewi. Penerapan Konsep Tri Kaya Parisudha dalam Meningkatkan Kinerja Prgawai (Studi pada Rumah Sakit Balimed). *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 9, 2022,
- I. Kadek Arya Sumadiyasa, et. al., Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornogafi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021,
- Ieke Sartika Iriany, Pendidikan karakter sebagai upaya revitalisasi jati diri bangsa. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, Vol. 8, No. 1, 2014,
- Indah Lusi Pamudji, Pendidikan Norma Susila Dalam Perspektif Susastra Hindu. *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 4, No. 1, 2024,
- Intan Prawitasari, Faktor-Faktor Narkolema (Kecanduan Pornografi) Dan Implikasinya Pada Remaja. *Jurnal Guru Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2022,
- Ita Iya Pulina Perangin-Angin et. al., Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019,
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad. Sistem hukum modern lawrance m. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022,
- J. Juberbin, Tindak Pidana Pemalsuan Data Verifikasi Dan Validasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023

- Jaewan Moon, Obscenity Laws in A Paternalistic Country: The Korean Experience, *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 2:353, 2003,
- Kiti Mandasari, et. al., Jejak Kelam Kemajuan Teknologi: Analisis Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Dan Sosial. *EduSociety: Jurnal Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, 2025,
- Listiyaningsih, Listiyaningsih, et al. Harmoni Pancasila Buddha: Transformasi Diri Menuju Kualitas Unggul. *Jurnal Pendidikan Buddha Dan Isu Sosial Kontemporer (JPBISK)*, Vol. 5, No. 2, 2023,
- Maharyana Italia Assa, Kewenangan Penyidik Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP. *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 10, 2017.
- Mangku, D. G. S. Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, Vol. 12, No. 2, 2013,
- Mansari Mansari et. al., Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam. *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1, No. 1, 2024,
- Mersy Christine Gowasa, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024,
- Muhammad Ridho Simatupang dan Putri Kharisma Simamora. Penyidikan Terhadap Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan). *Jurnal Retentum*, Vol. 5, No. 1, 2023,
- Mukhidin. Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Masyarakat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume I No. 3, 2014,
- Mukhlis R., Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012,
- Nadhya Puti Lenggo Geni, et. al., Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi. *Journal Recht (JR)*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Nanang Alhidayat, Keadilan Yang Terdiskriminasi Dalam Penegakkan Hukum. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1, No. 4, 2021,
- Nur Hasnah, Dampak Melihat Dan Menonton Pornografi: Perspektif Dari Berbagai Studi Kasus Literatur, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 2, Issue 11, 2024,

- Nur Iftitah Isnantiana, Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2019,
- Nur Ikhsan Mahmudi Sarif, Pengaruh modifikasi perilaku extinction terhadap perilaku kecanduan pornografi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 3, 2024,
- Nur Talita Prapta Putri dan Ananda Aulia. Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Nyoman Gede Remaja, Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Nyoman Serikat dan R. B. Sularto. Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009,
- Penti Zahara dan Syamsir Syamsir. Analisis Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 3, 2021,
- R. A., Prastyanti, (et. al). Law And Personal Data: Offering Strategies For Consumer Protection In New Normal Situation In Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*. Vol 11 No 1. 2021,
- Raisha Arprilia dan Gandes Candra Kirana, Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Pornografi Indonesia Dan Korea Selatan, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 7 No. 1, 2025,
- Ridho Ansari Simanjuntak, et. al., Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021,
- Rovan Kaligis, Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013.
- S. Wahyuni dan E Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *Uir Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020,

- Sabrina Hidayat (et. al), Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan, *Halu Oleo Legal Research*, Volume 4, Issue 2, August 2022,
- Shohibul Adib, Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2019,
- Stanzanusa Rantjalobo, et. al., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia, *Gorontalo Law Review*, Vol. 7 No. 1, 2024,
- Suratman dan Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I, No. 2 Mei-Agustus 2014,
- Syahrul Fauzan Putra Rinaldi, et. al. Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 3. No. 1, 2025
- Vera Rimbawani Sushanty, Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik. *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019,
- W. P. Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Wayan Santoso. Pertanggungjawaban pidana content creator pada konten yang bernuansa pornografi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023,
- Y. Bakhtiar, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017,
- Yaman Akdeniz, et. al., Report of the OSCE Representative on Freedom of the Media on Turkey and Internet Censorship, *Organization for Security and Co-operation in Europe The Representative on Freedom of the Media*, 2010,
- Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya. Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4, No. 2, 2020,
- Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2009,

Yuni Priskila Ginting (et. al), Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Pornografi yang Terjadi di Indonesia dan Thailand, *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 3, No. 4, April, 2024,

Zainal Arifin Hoesein, Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1, No. 3, 2012,

Lain-lain:

A publicação de conteúdos considerados obscenos ou pornográficos é proibida?, <https://ffms.pt/pt-pt/direitos-e-deveres/publicacao-de-conteudos-considerados-obscenos-ou-pornograficos-e-proibida>

Ana Paula Dourado, Sexo, Pecado e Crime: O Lugar do Consentimento, <https://expresso.pt/opiniao/2021-08-30-Sexo-Pecado-e-Crime-O-Lugar-do-Consentimento-73449ad9>

Anatolia News Agency, 2 million Turks on Porn Websites Every Minute: Report, <https://www.hurriyetdailynews.com/2-million-turks-on-porn-websites-every-minute-report--24620>

Cindy Mutia Annur, Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023 <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d109a45f4409c34/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>

Cindy Mutia Annur, Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023 <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/d109a45f4409c34/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>

Gracia Fensynthia, 6 Dampak Menonton Video Porno yang Tidak Boleh Disepelekan, <https://www.alodokter.com/dampak-buruk-yang-dapat-dialami-penggemar-video-porno>

Hyonhee Shin, South Korea Seeks Tougher Penalties Against Child Porn After Dark Web Site Bust, <https://www.reuters.com/article/world/south-korea-seeks-tougher-penalties-against-child-porn-after-dark-web-site-bust-idUSKBN1XB3OM/>

Hyung Jin Kim, South Korea's porn fight 'like shoveling in a blizzard', <https://katu.com/news/local/south-koreas-porn-fight-like-shoveling-in-a-blizzard-11-19-2015>

- IS KPK (3): Prinsip Nilai Dasar “Keadilan” Insan Komisi
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240215-iskpk-3-prinsip-keadilan-yang-dipegang-insan-kpk>
- IS KPK (3): Prinsip Nilai Dasar “Keadilan” Insan Komisi
<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240215-iskpk-3-prinsip-keadilan-yang-dipegang-insan-kpk>
- Jaewon Hwang, That “Korean porn” you just watched might’ve been what killed someone, <https://www.durhamprobonoblog.co.uk/post/op-ed-that-korean-porn-you-just-watched-might-ve-been-what-killed-someone>
- KOMNAS Perempuan, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis *Gender* Terhadap Perempuan Cegah 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, <https://komnasperempuan.go.id/>
- Lesley Wirth, The Brains of Porn Addicts, <https://www.mentalhealth.com/library/the-brains-of-porn-addicts>
- Lynsey G, In Turkey, Porn Isn’t Illegal, but That Hasn’t Stopped the Government From Trying to Block It, <https://melmagazine.com/en-us/story/in-turkey-porn-isnt-illegal-but-that-hasnt-stopped-the-government-from-trying-to-block-it>
- Naomi Brower, Effects of Pornography on Relationships, <https://extension.usu.edu/relationships/research/effects-of-pornography-on-relationships>
- Portugal: Revolutionary Blue, <https://time.com/archive/6845456/portugal-revolutionary-blue/>
- Rizal Fadli, Ini Efek Kecanduan Pornografi pada Kesehatan Mental, <https://www.halodoc.com/artikel/ini-efek-kecanduan-pornografi-pada-kesehatan-mental>

